

**Penulis: Mustiqowati Ummul Fithriyyah, dkk**



# **Administrasi Publik dan Isu-isu Kontemporer Era New Normal**

# **ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA NEW NORMAL**

Mustiqowati Ummul Fithriyyah, dkk



# **ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA NEW NORMAL**

**Penulis :** Mustiqowati Ummul Fithriyyah, dkk

**Editor :** Ainun Mardiah

ISBN: 978-623-97522-0-0

Edisi Pertama,  
2021

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku  
tanpa izin penerbit dan penulis

Diterbitkan oleh



Jl. Suka Karya Perumahan Wisma Kualu Permai Blok I  
No. 6. Gang Al Hijrah Kelurahan Tuah Karya  
Kecamatan Tampan  
Kota Pekanbaru  
Email: [irdev.institute@gmail.com](mailto:irdev.institute@gmail.com)

hak cipta pada Penulis  
hak penerbitan pada Penerbit

## SINOPSIS

Buku ini menguraikan tentang isu-isu kontemporer yang melingkupi dunia administrasi public di era *new normal*. Tidak bisa dipungkiri bahwa di era *new normal* ini banyak fenomena yang terjadi di birokrasi Indonesia dalam upaya adaptasi atau penyesuaian diri selama pandemic covid-19. Buku ini tersaji dengan 34 artikel yang membahas pelayanan publik yang terjadi di Indonesia. Buku ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan dan sebagai bahan pemecahan berbagai permasalahan di bidang Administrasi Publik.

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar pelayanan public yakni berjudul Digitalisasi Pelayanan Publik ditengah pandemic. Dijelaskan mengenai pelayanan public, dimana pelayanan public merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara. Kemudian ditutup dengan pembahasan pelayanan public di bidang kesehatan pada masa pandemic covid-19. Dimana pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan pelayanan public di bidang kesehatan.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga atas izin-Nya jugalah penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “ISU-ISU KONTEMPORER ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA NEW NORMAL”. Buku ini disusun untuk memperkaya pengetahuan dan sebagai bahan pemecahan berbagai permasalahan di bidang Administrasi Publik.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan sepenuh hati. Harapan penulis, buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa khususnya, dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis haturkan terimakasih kepada orang tua, suami, dan anak-anak tercinta atas dukungannya, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil untuk terwujudnya buku ini. Semoga dapat menjadi ladang amal bagi pihak-pihak yang membantu. Amin ya robbal alamin.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis,

Mustiqowati Ummul Fithriyyah

## **DAFTAR ISI**

### **SINOPSIS**

### **KATA PENGANTAR**

### **DAFTAR ISI**

DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI TENGAH PANDEMI Mustiqowati Ummul Fithriyyah.....	1
STRATEGI PENERAPAN PRILAKU HIDUP BARU (PHB) OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN COVID-19 Alifah Vanessa .....	7
KEDISIPLINAN PEGAWAI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TERKAIT PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Alviyona.....	13
REFORMASI BIROKRASI DI MASA PANDEMI Amara Chairun Nisa .....	20
KERJA SAMA KPU DAN SATPOL PP DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 Amir Lutfi .....	25
STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Anggika Tifani .....	31

PENTINGNYA TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KESEHATAN DI PROPINSI RIAU PADA MASSA PANDEMI COVID-19 Arifur Rahman .....	36
STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI TENGAH PANDEMI COVID-19 Azmul Hafiz Zulkifli.....	41
KERJASAMA POLRES KAMPAR DENGAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN KAMPAR Dedek Putri Utami .....	48
MANAJEMEN BNN PROVINSI RIAU DALAM MEREHABILITASI PENGGUNA NARKOBA DI LINGKUNGAN KOTA PEKANBARU Dedi Arianto.....	53
MANAJEMEN PENGENDALIAN JUMLAH PENYEBARAN COVID-19 MELALUI METODE PSBB Devi Irmayani .....	59
OPTIMALISASI PENGELOLAAN EKONOMI KELAUTAN INDONESIA Dewi Ratnasari.....	66
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KECAMATAN BUKIT RAYA Dini Ayu Pratiwi.....	73

MENGELOLA PENDIDIKAN DARING YANG EFEKTIF BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INDONESIA Dwi Ramadhan.....	80
REHABILITASI KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA PEKANBARU PASCA PSBB Fachruzi Juan .....	87
PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN ROKAN HULU Firanissa .....	95
MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMULIHAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 Fitrisia Anggraini .....	102
EVALUASI KEBIJAKAN PSBM DI KOTA PEKANBARU Galuh Maharaja Haryanto .....	108
KONTROVERSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN COVID-19 Gilang Binario.....	113
MENGANALISIS KETAHANAN KELUARGA DI MASA PENDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KAMPAR Hamidah silvy .....	122



KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI MASA PANDEMI COVID-19 Helen Limbong .....	128
DAMPAK TERHADAP SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUSARAN KEBIJAKAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA Heni Selvia.....	134
PROBLEMATIKA KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA BAGI TENAGA KERJA Herma Yunita .....	143
PRO KONTRA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 Humul Khairina .....	150
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PILKADA DIMASA PANDEMI COVID 19, KHUSUSNYA DI DAERAH KUANSING Martilia Sari Puspa.....	157
DAMPAK LAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 BAGI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DAN BAGI PENERIMA PELAYANAN Mega Parwati .....	162
AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA DUMAI PADA MASA COVID-19 Mutia Thahirah.....	167

PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 Putra Kamel Kaban .....	174
PELAYANAN PUSKESMAS TAMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 Rozita Izlin.....	180
WORK FROM HOME PELAYANAN PUBLIC MASA COVID-19 Sispi Pebrini .....	185
HIKMAH PANDEMI COVID19 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK Siswanto .....	190
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR KESEHATAN PADA PANDEMI COVID-19 Ventica Cardea .....	196
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 Widia Apria Saphira.....	207
PELAYANAN RUMAH SAKIT IBNU SINA PEKANBARU TERHADAP PASIEN BPJS PADA MASA PANDEMI COVID-19 Yossy Varhana Iryantama.....	212

# **DIGITALISASI PELAYANAN PUBLIK DI TENGAH PANDEMI**

**Mustiqowati Ummul Fithriyyah**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau**

## **ABSTRAK**

*Pelayanan yang merupakan tugas utama pemerintah negara sebagai para pejabat aparatur pemerintahan yang berkewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 di era ini mengalami beberapa permasalahan yakni ketidakpastian waktu, biaya, dan cara pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya sehingga menyebabkan masyarakat tidak puas dan menyebabkan persepsi masyarakat pada kualitas pelayanan dikatakan buruk. Terlebih di tengah pandemi seperti saat ini, dimana keadaan ini sangat memerlukan berbagai terobosan baru agar tetap bisa survive dengan segala kondisi. Pemerintah telah menerapkan digitalisasi dalam proses layanan publik, yang dikenal dengan e-government. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi dibuat agar digitalisasi pelayanan publik di Indonesia bisa diimplementasikan secara optimal, namun tidak dapat dipungkiri proses digitalisasi layanan publik masih belum maksimal. Pemerintah perlu melakukan akselerasi dalam inovasi digitalisasi pelayanan publik agar terjaga kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap pemerintah. Selanjutnya Pandemi Covid-19 mengajarkan kita tentang pentingnya berjejaring/berkolaborasi (model*

*networking) untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga Pemerintah dapat melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada (collaborative governance). Collaborative governance diharapkan dapat mendorong percepatan informasi, memudahkan pengambilan keputusan, dan mendorong munculnya gagasan dan inovasi baru.*

Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara, atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pemberian pelayanan publik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tersebut, diharapkan dapat diterima dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi.

Tuntutan masyarakat akan pemenuhan kebutuhannya, mengharuskan pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik dan prima. Namun tak jarang muncul masalah terkait dengan pelayanan publik, diantaranya adalah ketidakpastian waktu, biaya, dan cara pemberian pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya yang menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan kepuasan sehingga menjadikan kualitas pelayanan dikatakan buruk. Pasalnya, pelayanan adalah tugas utama pemerintah negara sebagai para pejabat aparatur pemerintahan yang berkewajiban memberikan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik. Maka sangat diperlukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan kepada

masyarakat dalam segala aspek. Dalam hal ini, inovasi adalah kunci jawaban dari persoalan pelayanan publik. Ya, pemerintah harus bisa terus melakukan inovasi dalam pemberian layanan publik. Terlebih di tengah pandemi seperti saat ini, yang sedikit atau banyak memberikan dampak kepada seluruh pihak, hal ini sangat memerlukan berbagai terobosan baru agar tetap bisa survive dengan segala kondisi. Pandemi Covid-19 memaksa setiap orang beralih dari tatanan dan kebiasaan konvensional menjadi serba digital.

Sebenarnya, jauh sebelum pandemi, pemerintah telah menerapkan digitalisasi dalam proses layanan publik, yang dikenal dengan e-government. Sebagai contoh dari e-government adalah; pemberlakuan e-KTP, e-Samsat, e-planning (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah paa BAPPEDA), pelaksanaan e-Procurement (proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE. Selain itu, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Pricewaterhouse Coopers (PwC) dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama dengan Facebook Indonesia (2019), dari 410 lembaga pemerintahan di 15 kota di Indonesia yang disurvei, terdapat 86% lembaga publik menggunakan aplikasi Facebook untuk memahami perkembangan isu di masyarakat dan 80% responden lembaga publik menggunakan Facebook untuk meminta umpan balik

masyarakat atau mendorong masyarakat untuk bertanya. Selain itu, 75% Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan Facebook untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan baru.

Berbagai regulasi dibuat agar digitalisasi pelayanan publik di Indonesia bisa diimplementasikan secara optimal untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik agar mampu menjadi solusi bagi peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat. Ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Lalu Peraturan Presiden (Perpres) No 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, hingga Perpres No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri proses digitalisasi layanan publik masih belum maksimal. Masih ada kesenjangan antar lembaga pemerintah maupun antar wilayah. Dibandingkan dengan sektor swasta, lembaga pemerintah masih tertinggal dalam hal inovasi digitalisasi layanan publik. Pemerintah harus banyak belajar dari reformasi digital yang dilakukan sektor swasta. Sektor swasta mampu melakukan perubahan digital sangat cepat, bukan hanya untuk meningkatkan profit, tetapi juga menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

Pemerintah harus melakukan akselerasi dalam inovasi digitalisasi pelayanan publik agar terjaga kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap pemerintah.

Maka digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah haruslah tepat sasaran dan tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus lebih memahami persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan betul-betul dapat menjadi solusi atas persoalan tersebut.

Selain itu, diperlukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada (*collaborative governance*). Pandemi Covid-19 mengajarkan kita tentang pentingnya berjejaring/berkolaborasi (model *networking*) untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam seluruh bidang. Pada kondisi yang serba tidak pasti, masyarakat sangat bergantung kepada pemerintah, demikian juga pemerintah memerlukan sektor swasta, akademisi, dan dukungan media massa untuk bersama-sama bersinergi melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang muncul akibat dampak dari pandemi covid 19 ini.

Model *network* ini dikembangkan oleh Goldsmith dan W.D. Eggers (2004). Mereka menyatakan bahwa pemberian pelayanan publik dan penyelesaian masalah publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan jejaring yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi melalui pelibatan banyak jejaring. Istilah *network governance* atau *collaborative governance* (kolaborasi pemerintah) digunakan untuk menggambarkan pembuatan kebijakan publik, implementasi, dan pelaksanaan kerja pelayanan (*service delivery*) melalui jejaring inter-relasi antar aktor baik dalam kapasitas otonomi maupun saling ketergantungan di antara organisasi pemerintah, dan atau

perusahaan, dan masyarakat (Klijn 2016).

Keuntungan dari *collaborative governance* antara lain dapat mendorong pertukaran informasi secara lebih cepat, lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan, menstimulus munculnya pertukaran gagasan yang mendorong lahirnya kreativitas dan berbagai inovasi berdasarkan penggabungan atau modifikasi dari berbagai ide yang ada, sangat fleksibel untuk mengikuti perubahan tren atau mode, dan dapat merespons kebutuhan-kebutuhan secara lebih cepat.

### **Referensi**

- Goldsmith, Stephen dan William D. Eggers. 2004. *Governing By Network The New Shape of The Public Sector*, London: Brookings Institution Press, hal. 31
- Klijn, Erik-Hans and Joop Koppenjan. 2016. *Governance Networks in the Public Sector*. London-Newyork: Routledge Taylor and Francis Group.



# **STRATEGI PENERAPAN PRILAKU HIDUP BARU (PHB) OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PENANGANAN COVID-19**

**Alifah Vanessa**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri  
Sultan Syarif Kasim Riau**

## **ABSTRAK**

*Dikarenakan adanya kovid-19 ini kehidupan masyarakat indonesia sudah tidak bisa lagi normal seperti biasanya. Ini disebabkan oleh penyebaran kovid-19 yang semakin pesat di indonesia. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam menangani kovid-19 ini. Termasuk dari pemerintah pekanbaru yang sudah berupaya memutuskan mata rantai dengan membuat PSBB (pembatasan sosial berskala besar) hingga PSBM (pembatasan sosial skala menengah). wilayah yang diberlakukan PSBM yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, dan Marpoyan. Sudah diterapkan PSBB dan PSBM pun kovid di pekanbaru tidak menurun juga jadi pemerintah pekanbaru membuat PHB (peraturan hidup baru). Penerapan PHB ini berdasarkan pada Perwako 130 Tahun 2020 Tentang Penerapan Prilaku Hidup Baru Masyarakat. Yang mana penekanan upaya pemutusan penularan Covid-19, mengandalkan kedisiplinan pada protocol kesehatan, berlaku pada semua kecamatan, tidak hanya empat pada saat PSBM. Walikota Pekanbaru menyampaikan bahwa “warga diminta disiplin dan secara sadar menetapkan 4M dalam beraktifitas yaitu, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari*

*kerumunan, dan mencuci tangan.” Penegakan disiplin protocol kesehatan ini sejalan dengan kebijakan pusat. Sampai saat ini penerapan PHB masih berjalan di Kota Pekanbaru, dan strategi yang digunakan dan pengawasan dari pemerintah sudah cukup efektif, dan lebih efektif lagi apabila kebijakan yang ditetapkan ini dibantu dengan taatnya kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru dalam menjalani penerapan Prilaku Hidup Baru (PHB) yang sudah diberlakukan sampai saat ini, agar penyebaran Covid-19 yang terjadi di Kota Pekanbaru semakin berkurang tingkat penularannya. Dan harapan keadaan pandemic ini semoga kembali seperti normal lagi.*

Dimasa pandemi ini, berlangsungnya penyebaran virus Corona yang sudah menyebar di seluruh dunia, maka adanya disetiap daerah mempunyai kebijakan dalam menetapkan sebuah penerapan bagi masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini. maka pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berperan penting dalam memberi kebijakan penerapan seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

Seiring berbagai upaya yang diterapkan guna memutuskan mata rantai (covid-19), Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Forkopimda dan Satuan Tugas terus melakukan evaluasi. Berawal dari mulainya strategi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pembatasan Sosial Berskala Menengah (PSBM) telah dilaksanakan. Kini strategi berubah menjadi penerapan Prilaku Hidup Baru (PHB) bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memulai Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru, kembali merubah

strategi dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19. Wali Kota Pekanbaru, Dr. H. Firdaus ST.MT Mengatakan, Pemko Pekanbaru melalui rapat Forkopimda memutuskan mengganti Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) menjadi Penerapan Prilaku Hidup Baru (PHB).

“Penanganan penyebaran dan penanggulangan Covid-19 kembali ke Prilaku Hidup Baru (PHB). Masyarakat ditekankan untuk menerapkan protocol kesehatan,” ujar Firdaus, Minggu (18/10/2020). Pemerintah kota Pekanbaru berharap PHB ini dapat lebih efektif disbanding dengan PSBM yang telah berlangsung di empat kecamatan beberapa pekan lalu.

Alasan mengapa penerapan sebelumnya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dirubah menjadi Prilaku Hidup Baru (PHB) hal ini dikarenakan PSBM di empat kecamatan di Kota Pekanbaru tidak membuahkan hasil yang maksimal. Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan bahwa penyebaran kasus Covid-19 saat diberlakukan PSBM tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beliau menilai kasus Covid-19 di tempat wilayah yang diberlakukan PSBM yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, dan Marpoyan Damai malah tidak berkurang. PSBM di empat kecamatan ini sangat tidak seperti yang diharapkan. Seperti di Tampan, dua kali PSBM malah tidak berkurang. PSBM di empat kecamatan ini sangat tingkat penularannya semakin tinggi. Dari empat kecamatan itu hanya Kecamatan Payung Sekaki yang mengalami penurunan jumlah kasus.

Alasan dihentikannya PSBM dikarenakan kluster penyebaran Covid-19 banyak terjadi di kluster rumah tangga

dan kluster tempat kerja. Sementara penerapan PSBM lebih kepada wilayah bukan kepada masyarakat yang berada di rumah dan tempat-tempat kerja.

Oleh karena itu, dapat dinilai PSBM tidak efektif untuk mencegah penyebaran dan memutuskan mata rantai Covid-19, dan juga PSBM yang dilakukan ini sangat berbeda jauh dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap pertama lalu. PSBB tahan awal tersebut lebih efektif dalam penanganan pencegahan Covid-19. Hal itu karena penyebaran Covid-19 tahap awal itu berbasis wilayah, bukan masuk dalam kluster rumah tangga. Berdasarkan hal itu pihak tidak lagi menerapkan PSBM, akan tetapi kembali kepada Prilaku Hidup Baru (PHB).

Penerapan PHB ini berdasarkan pada Perwako 130 Tahun 2020 Tentang Penerapan Prilaku Hidup Baru Masyarakat. Yang mana penekanan upaya pemutusan penularan Covid-19, mengandalkan kedisiplinan pada protocol kesehatan, berlaku pada semua kecamatan, tidak hanya empat pada saat PSBM. Walikota Pekanbaru menyampaikan bahwa “warga diminta disiplin dan secara sadar menetapkan 4M dalam beraktifitas yaitu, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan.” Penegakan disiplin protocol kesehatan ini sejalan dengan kebijakan pusat.

Penegakan hukum dalam melaksanakan protocol kesehatan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendari). Berharap strategi ini lebih efektif, mengajak masyarakat mari patuhi protocol kesehatan,” ucap Firdaus MT. Dalam peraturan ini, tim yang bergerak dalam penegakan yustisi PHB ini lebih mengutamakan

pemindahan bagi pelanggaran protocol kesehatan. Penegakan hukum diketuai oleh Satpol PP langsung, dengan para Wakilnya Wakapolres dan Kasdim. Yustisi yang terdiri dari Satpol PP, TNI dan Polri akan menyasar pelanggar protocol kesehatan ditempat umum keramaian.

Dalam penegakan disiplin protocol kesehatan tim yustisi akan melakukan pengawasan dan penindakan secara mobile. Petugas menyisir diseluruh kecamatan di Kota Pekanbaru selama 24 jam. Pada bulan oktober, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menggelar razia Prilaku Hidup Baru (PHB) di sejumlah tempat. Kali ini beberapa pelanggar terjaring dan terpaksa menjalani kerja social membersihkan kawasan purna MTQ,

Pekanbaru. Kabid Operasional Satpol PP Kota Pekanbaru, Yendri Doni, mengatakan, “para pelanggar ada yang menjalani kerja social”. Petugas melakukan kegiatan razia bagi warga tidak menggunakan masker di masa pandemi Covid-19 di kawasan Bandar Seni Raja Ali Haji (Purna MTQ), Jalan Jendral Surdiman, Pekanbaru.

Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker kemudian didata untuk memilih sanksi yang diterima, sebagian besar pelanggar memilih sanksi kerja social, menyapu, membersihkan kawasan Purna MTQ dari sampah, dan mencabut rerumputan. Masyarakat yang melanggar mayoritas tidak menggunakan masker beralasan lupa dan tidak mengetahui ada penerapan PHB. Berbagai macam alasan masyarakat yang melanggar ada yang lupa, tidak tahu, dan sebagainya namun tetap harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Kesadaran masyarakat sangatlah penting dalam menjalani oenerapan Prilaku Hidup Baru

(PHB) tersebut.

Sampai saat ini penerapan PHB masih berjalan di Kota Pekanbaru, dan strategi yang digunakan dan pengawasan dari pemerintah sudah cukup efektif, dan lebih efektif lagi apabila kebijakan yang ditetapkan ini dibantu dengan taatnya kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru dalam menjalani penerapan Prilaku Hidup Baru (PHB) yang sudah diberlakukan sampai saat ini, agar penyebaran Covid-19 yang terjadi di Kota Pekanbaru semakin berkurang tingkat penularannya. Dan harapan keadaan pandemic ini semoga kembali seperti normal lagi.

### **Sumber**

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/ubah-strategi--wali-kota-berharap-phb-dapat-lebih-efektif>

<https://riau.antaranews.com/berita/187157/pekanbaru-ubah-strategi-penanganan-covid-19-dari-psbm-ke-phb>

<https://www.google.com/amp/s/www.riauin.com/amp/read-18793-2020-10-19-wako-pekanbaru-ubah-strategi-penanganan-corona-dari-psbm-ke-phb.html>

**KEDISIPLINAN PEGAWAI PEMERINTAH KOTA  
PEKANBARU TERKAIT PELAKSANAAN  
PROTOKOL KESEHATAN DIMASA  
PANDEMI COVID-19**

**Alviyona**

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau**

**ABSTRAK**

*Disiplin yang baik yaitu disiplin yang mencerminkan rasa bertanggung jawab seorang pegawai terkait tugas yang diberikan kepadanya, rasa bertanggung jawab ini juga mendorong semangat kerja bagi tiap-tiap pegawai yang ada di instansi pemerintah maupun swasta, semangat kerja akan terbangun dan juga terwujudnya visi, misi dari instansi tersebut. Kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan kinerja suatu instansi dalam mencapai segala tujuan yang ingin diraihinya. Kedisiplinan pegawai dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku bagi tiap instansi menjadi kunci dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. Tindakan kedisiplinan pegawai pemerintah ota Pekanbaru sudah cukup bagus, dilihat dari para pegawai yang menerapkan penggunaan masker ketika berinteraksi dengan rekan kerjanya. Tujuan dari dilakukannya prosedur protokol kesehatan untuk para pegawai pemerintah kota Pekanbaru ini yakni untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah kota Pekanbaru sehingga dengan diterapkannya protokol kesehatan tersebut setidaknya akan mengurangi dan memutus penularan*

*Covid-19 ini. Dengan penerapan protokol kesehatan tersebut juga membantu para pegawai pemerintah kota Pekanbaru untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan juga orang-orang sekitar menjadi lebih merasa aman tidak khawatir lagi. Berharapnya dengan panduan dari buku terkait protokol kesehatan atau ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para petinggi yang ada di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru, maka para pegawai dilingkungan tersebut dapat menjalankan dan menerapkannya dengan lenuh kedisiplinan. Karena kedisiplinan menerapkan SOP protokol kesehatan tersebut juga sangat membantu untuk memutus penularan dan penyebaran Covid-19. Sehingga masyarakat maupun para pegawai tidak merasa khawatir dan juga dapat saling mengingatkan agar dapat menjalani protokol kesehatan ini di kehidupan sehari-hari.*

Disiplin, bagi pegawai pemerintah kota maupun instansi lainnya sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan yang menyangkut dengan kebaikan khalayak ramai. Demi mendukung keefektifan dan efisiensi suatu kegiatan atau pekerjaan dalam suatu instansi manapun. Disiplin yang baik yaitu disiplin yang mencerminkan rasa bertanggung jawab seorang pegawai terkait tugas yang diberikan kepadanya, rasa bertanggung jawab ini juga mendorong semangat kerja bagi tiap-tiap pegawai yang ada di instansi pemerintah manapun swasta, semangat kerja akan terbangun dan juga terwujudnya visi, misi dari instansi tersebut. Kedisiplinan menjadi kunci keberhasilan kinerja suatu instansi dalam mencapai segala tujuan yang ingin diraihinya.

Disiplin juga menjadi modal utama yang sangat



penting, yang harus dimiliki pegawai. Sebab, kedisiplinan ini menyangkut kinerja dari tiap instansi. Tercapainya penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan yang efektif dan efisien disebabkan juga dari tingkat kedisiplinan pegawainya tinggi, maka dari itu kedisiplinan sangat amat berpengaruh untuk menentukan masa depan suatu instansi atau organisasi terkait segala tujuan, visi dan misi dari tiap-tiap instansi yang ada.

Tak lain juga di masa pandemi seperti sekarang, yang hampir di seluruh dunia terkena wabah Covid-19 dimana wabah ini cepat menular dan menyebar, tingkat kedisiplinan pegawai semakin bertambah terkaitnya protokol kesehatan yang berlaku di tiap-tiap instansi pemerintahan yang ada. Yakni protokol kesehatan yang wajib diberlakukan yaitu mengenakan masker jika bekerja secara rutin di kantor, menjaga jarak dalam berinteraksi, menerapkan perilaku hidup bersih, menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, serta masih banyak lagi.

Kedisiplinan pegawai dalam menerapkan protokol kesehatan yang berlaku bagi tiap instansi menjadi kunci dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. Tindak kedisiplinan pegawai pemerintah ota Pekanbaru sudah cukup bagus, dilihat dari para pegawai yang menerapkan penggunaan masker ketika berinteraksi dengan rekan kerjanya. Pihak pemerintah kota Pekanbaru juga tidak tinggal diam terkait strategi yang diambil dalam penerapan protokol kesehatan untuk para pegawai yang berada dibawah naungan instansi pemerintah kota Pekanbaru, yakni dengan mengikuti banyak seminar yang bertajuk staregi dan tantangan penerapan New Normal dimana seminar tersebut

bertujuan memberi panduan untuk para pegawainya dalam penerapan protokol yang wajib dijalani ketika bekerja dan berinteraksi dengan rekan kerja maupun pihak luar.

Selain mengikuti seminar, pihak pemerintahan kota Pekanbaru juga memberi buku panduan pengamanan Covid-19 yang disusun oleh Tim Kesehatan Wuhan (Tiongkok) yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, tujuan dari pemberian buku panduan yang langsung disusun oleh Tim Kesehatan Wuhan tersebut yakni untuk memberi rujukan atau panduan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19. Tetapi panduan-panduan yang telah diberikan, baik dari mengikuti seminar maupun buku panduan tersebut tidak akan efektif tanpa kedisiplinan penerapan para pegawai menjalankan protokol kesehatan yang berlaku, karena protokol kesehatan tersebut sudah sangat efektif guna memutus penyebaran dan penularan Covid-19 dari manusia ke manusia lainnya.

Selanjutnya kedisiplinan protokol kesehatan yang sudah sangat baik dijalankan oleh para pegawai pemerintah kota Pekanbaru yakni menjaga jarak ketika berinteraksi dengan rekan kerja yang lain. Guna menjaga jarak ini juga sangat penting demi memutus penularan Covid-19, karena dengan menjaga jarak tersebut interaksi yang di lakukan juga menjadi minim akan sentuhan fisik.

Kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan ini wajib dilaksanakan di setiap tempat, tak hanya di lingkungan rumah para pegawai pemerintahan kota Pekanbaru dimana ketika menjalankan Work From Home (WFH) tetapi juga dilingkungan kerja yakni ruangan kerja maupun tempat-tempat yang sering digunakan untuk

berinteraksi bagi para pegawai pemerintah kota Pekanbaru saat berangkat kerja maupun pulang kerja.

Pegawai pemerintah kota Pekanbaru juga harus berhati-hati dalam melakukan interaksi atau kontak fisik dengan orang-orang, sebab dalam penyebaran Covid-19 ini ada yang tidak menunjukkan gejala penularan. Mengingat angka pasien positif Covid-19 ini semakin meningkat maka pemerintah kota Pekanbaru menjadi semakin berhati-hati dan selalu mengimbau para pegawai pemerintah kota Pekanbaru yang ada di semua lingkup instansi untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di setiap instansi pemerintah.

Tujuan dari dilakukannya prosedur protokol kesehatan untuk para pegawai pemerintah kota Pekanbaru ini yakni untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah kota Pekanbaru sehingga dengan diterapkannya protokol kesehatan tersebut setidaknya akan mengurangi dan memutus penularan Covid-19 ini. Dengan penerapan protokol kesehatan tersebut juga membantu para pegawai pemerintah kota Pekanbaru untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi dan juga orang-orang sekitar menjadi lebih merasa aman tidak khawatir lagi.

Penerapan pola perilaku hidup bersih juga sangat amat membantu dalam kedisiplinan pegawai menjalani protokol kesehatan, dilihat dari segi agama pola perilaku tersebut yakni suatu sikap yang dimiliki seseorang untuk taat dan bisa mengendalikan diri, agar tetap mematuhi aturan yang telah dibuat atau disepakati. disiplin dalam perspektif Islam biasanya dikaitkan dengan pemenuhan aturan dan pemanfaatan waktu. Seseorang dapat disebut

disiplin apabila mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diembannya dengan waktu tertentu. Dalam Islam mengajarkan bahwa menghargai waktu lebih utama sebagaimana dalam firman Allah yang artinya: "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan sholeh dan nasehat menasehati supaya menetapi kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran."

Keutamaan disiplin dalam Islam yang pertama yaitu disiplin merupakan bentuk taat kepada Allah telah menyuruh kita untuk taat kepadanya serta rasulnya. Disiplin di sini adalah salah satu bentuk taat pada peraturan, terutama aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. selanjutnya disiplin dalam menghindarkan dari sifat lalai yang berarti kita akan selalu berusaha mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu agar pekerjaan yang dilaksanakan efektif dan efisien. Dengan begitu kita telah menghindari diri kita dari sifat lalai terhadap waktu.

Berharapnya dengan panduan dari buku terkait protokol kesehatan atau ketentuan- ketentuan yang sudah ditetapkan oleh para petinggi yang ada di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru, maka para pegawai dilingkungan tersebut dapat menjalankan dan menerapkannya dengan lenuh kedisiplinan. Karena kedisiplinan menerapkan SOP protokol kesehatan tersebut juga sangat membantu untuk memutus penularan dan penyebaran Covid-19. Sehingga masyarakat maupun para pegawai tidak merasa khawatir dan juga dapat saling mengingatkan agar dapat menjalani protokol kesehatan ini di kehidupan sehari-hari.

## Sumber

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=>

[https://m.republika.co.](https://m.republika.co)

[id/amp/qdpo13377&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAh](https://m.republika.co.id/amp/qdpo13377&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2kMRz6Lnp16MoLnb-YVy37&ampcf=1)

[VIWysKHYMxDucQFjAAegQIAR](https://m.republika.co.id/amp/qdpo13377&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2kMRz6Lnp16MoLnb-YVy37&ampcf=1)

[AB&usg=AOvVaw2kMRz6Lnp16MoLnb-](https://m.republika.co.id/amp/qdpo13377&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2kMRz6Lnp16MoLnb-YVy37&ampcf=1)

[YVy37&ampcf=1](https://m.republika.co.id/amp/qdpo13377&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw2kMRz6Lnp16MoLnb-YVy37&ampcf=1)

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=>

[https://mmc.kalteng.go id/berita/read/30381/sanksi-](https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30381/sanksi-bagi-pelanggar-disiplin-protokol-kesehatan-diterapkan&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAGegQICBAB&usg=AOvVaw3tF8m3POAfx0mT5Li4zID4)

[bagi-pelanggar-disiplin-protokol-kesehatan-di-](https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30381/sanksi-bagi-pelanggar-disiplin-protokol-kesehatan-diterapkan&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAGegQICBAB&usg=AOvVaw3tF8m3POAfx0mT5Li4zID4)

[terapkan&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKH](https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30381/sanksi-bagi-pelanggar-disiplin-protokol-kesehatan-diterapkan&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAGegQICBAB&usg=AOvVaw3tF8m3POAfx0mT5Li4zID4)

[YMxDucQFjAGegQICBAB&usg=A](https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30381/sanksi-bagi-pelanggar-disiplin-protokol-kesehatan-diterapkan&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAGegQICBAB&usg=AOvVaw3tF8m3POAfx0mT5Li4zID4)

[OvVaw3tF8m3POAfx0mT5Li4zID4](https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30381/sanksi-bagi-pelanggar-disiplin-protokol-kesehatan-diterapkan&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAGegQICBAB&usg=AOvVaw3tF8m3POAfx0mT5Li4zID4)

[https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&u](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=)

[rl=https://kompas.id/bac](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kompas.id/baca/metro/2020/09/20/masih-ada-pegawai-pemerintah-belum-disiplin-menjalankan-protokol-kesehatan/&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw1NIb1mLGH3CktNoC1eamzk)

[a/metro/2020/09/20/masih-ada-pegawai-pemerintah-](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kompas.id/baca/metro/2020/09/20/masih-ada-pegawai-pemerintah-belum-disiplin-menjalankan-protokol-kesehatan/&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw1NIb1mLGH3CktNoC1eamzk)

[belum-disiplin-menjalankan](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kompas.id/baca/metro/2020/09/20/masih-ada-pegawai-pemerintah-belum-disiplin-menjalankan-protokol-kesehatan/&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw1NIb1mLGH3CktNoC1eamzk)

[-protokol-](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kompas.id/baca/metro/2020/09/20/masih-ada-pegawai-pemerintah-belum-disiplin-menjalankan-protokol-kesehatan/&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw1NIb1mLGH3CktNoC1eamzk)

[kesehatan/&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKH](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kompas.id/baca/metro/2020/09/20/masih-ada-pegawai-pemerintah-belum-disiplin-menjalankan-protokol-kesehatan/&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw1NIb1mLGH3CktNoC1eamzk)

[YMxDucQFjAHegQICBAB&usg=](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kompas.id/baca/metro/2020/09/20/masih-ada-pegawai-pemerintah-belum-disiplin-menjalankan-protokol-kesehatan/&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw1NIb1mLGH3CktNoC1eamzk)

[AOvVaw1NIb1mLGH3CktNoC1eamzk](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kompas.id/baca/metro/2020/09/20/masih-ada-pegawai-pemerintah-belum-disiplin-menjalankan-protokol-kesehatan/&ved=2ahUKEwjYkPPhxInuAhVIWysKHYMxDucQFjAHegQICBAB&usg=AOvVaw1NIb1mLGH3CktNoC1eamzk)

# REFORMASI BIROKRASI DI MASA PANDEMI

Amara Chairun Nisa

## ABSTRAK

*Reformasi Birokrasi yang kita tau adalah upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan negara mulai dari sumber daya manusia, tata kelola nya, dan kelembagaan. Yang mana reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan seharusnya menjadi lebih baik lagi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dimasa pandemic saat ini, pemerintah mengupayakan bagaimana birokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap menekan angka korban akibat Covid-19. Dalam hal ini, banyak terobosan-terobosan yang diupayakan, terutama banyaknya kegiatan yang dilakukan secara online untuk menghindari keramaian. Dalam hal pelayanan, dengan contoh pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akta dilakukan secara online oleh Disdukcapil daerah. Yang mana pada dinas ini, selalu terjadi antrian yang jika dilakukan saat pandemic, akan banyak muncul korban Covid-19. Dalam hal lain, reformasi birokrasi dilakukan juga pada organisasi-organisasi pemerintahan, dilakukan dengan cara penjadwalan jam kerja. Pembagian dilakukan untuk mengurangi banyak nya orang yang ada dalam satu organisasi dalam setiap harinya. Dan seharusnya cara ini dapat berjalan efektif dalam tetap dilakukannya roda birokrasi, namun tetap tidak menambah korban akibat Covid-19.*

Wabah Covid-19 telah menyerang dunia sejak dari akhir desember 2019 di kota Wuhan, China. Dan pemerintah menyatakan sejak maret 2020 bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut terserang oleh virus ini. Sejak saat itu, pemerintah membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi pandemic ini. Termasuk dari reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi yang kita tau adalah upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan negara mulai dari sumber daya manusia, tata kelola nya, dan kelembagaan. Yang mana reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan seharusnya menjadi lebih baik lagi, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada Bab 1 menjelaskan Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Dalam kutipan karya Kwik Kian Gie dalam buku Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan mengatakan bahwa peran birokrasi yang professional, yang mampu menciptakan kondisi yang

kondusif dan mendukung terpenuhinya kebutuhan masyarakat agar masyarakat mampu melakukan kegiatan lainnya secara mandiri belumlah nampak. Salah satu penyebab ketidakprofesionalan tersebut adalah ketidakseimbangan antara kewenangan, hak, dan tanggung jawab.

Kwik Kian Gie juga mengatakan bahwa selain permasalahan KKN, dalam bidang kelembagaan dan keatalaksanaan, birokrasi ditingkat pusat maupun daerah cenderung semakin banyak dan tambun. Dengan kondisi yang demikian maka organisasi akan cenderung kaku dan lambat dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul.

Banyak juga permasalahan dibidang kelembagaan menurut Kwik Kian Gie dalam bukunya, yaitu ada 3. Pertama masalah kondisi struktur birokrasi yang tumbang tindih. Kedua, ketidakjelasan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah dengan yang harus menjadi bagian dari tugas masyarakat. Ketiga, belum adanya proses politik yang transparan dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik. Dalam buku itu juga dikemukakan bahwa terdapat pula permasalahan pada bidang manajemen birokrasi publik yaitu, rencana kerja dan penugasan yang tidak jelas, sistem rekrutmen tidak sesuai dengan prosedur dan kebutuhan, masih rendahnya penegakan sistem ganjaran dan hukuman, tidak adanya ekspose kinerja birokrasi pemerintah secara transparan sehingga tidak ada umpan balik untuk perbaikan kinerja.

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mendorong Reformasi Birokrasi? Menurut buku Kwik Kian Gie tersebut, dapat dilakukan dengan cara penataan



kelembagaan dan ketatalaksanaan yaitu berupa redefinisi kelembagaan birokrasi termasuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan standart operating prosedur atau SOP. Selanjutnya yaitu dengan cara Penerapan Audit Institusi yang mana dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang berkaitan dengan kelembagaan dengan penghapusan, penggabungan dan pembentukan lembaga. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan dibidang ketatalaksanaan dari sistem *recruitment* dan promosi pegawai yang mana dilihat dari kualitas kemampuan pegawai.

Selanjutnya hal yang dapat dilakukan menurut Kwik Kian Gie adalah dalam peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang berupa peningkatan kesejahteraan birokrat, meningkatkan etika dan moral birokrat, profesionalisme para birokrat.

Lalu juga dapat dilakukan dengan cara pengawasan aparatur negara. Yaitu berupa pengawasan internal dan pengawasan eksternal dari pemerintahan.

Dimasa pandemic saat ini, pemerintah mengupayakan bagaimana birokrasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap menekan angka korban akibat Covid-19. Dalam hal ini, banyak terobosan-terobosan yang diupayakan, terutama banyaknya kegiatan yang dilakukan secara online untuk menghindari keramaian. Dalam hal pelayanan, dengan contoh pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akta dilakukan secara online oleh Disdukcapil daerah. Yang mana pada dinas ini, selalu terjadi antrian yang jika dilakukan saat pandemic, akan banyak muncul korban

Covid-19.

Selanjutnya dalam kementerian PAN-RB, yang mana melakukan percepatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di instansi pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan agar tetap berjalannya roda birokrasi pemerintahan dan memberikan kontribusi dalam penanganan pandemic Covid-19. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan banyaknya praktik KKN dalam mendapatkan kursi kosong dalam jabatan tersebut.

Dalam hal lain, reformasi birokrasi dilakukan juga pada organisasi-organisasi pemerintahan, dilakukan dengan cara penjadwalan jam kerja. Pembagian dilakukan untuk mengurangi banyaknya orang yang ada dalam satu organisasi dalam setiap harinya. Dan seharusnya cara ini dapat berjalan efektif dalam tetap dilakukannya roda birokrasi, namun tetap tidak menambah korban akibat Covid-19.

## **Referensi**

1. Birokrasi di masa pandemi [www.kasn.go.id](http://www.kasn.go.id)
2. Reformasi Birokrasi Dalam Mengefektifkan Kinerja Pegawai Pemerintahan karya: Kwik Kian Gie

# **KERJA SAMA KPU DAN SATPOL PP DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Amir Lutfi**

## **ABSTRAK**

*Pada tahun 2020 ini, Pilkada serentak digelar di 270 wilayah Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Masa kampanye dilakukan selama 71 hari dari 26 September hingga 5 Desember 2020. Pilkada pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini karena sejak bulan Maret hingga kini, Indonesia berada pada masa pandemi Covid-19. Tentu dengan adanya virus covid-19 ini akan merubah teknis pelaksanaan pilkada dimulai dari masa kampanye hingga hari berlangsungnya Pilkada serentak 2020 ini. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut, pihaknya telah merancang hari pencoblosan Pilkada 2020 sesuai dengan pihak protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jika protokol tersebut diterapkan secara ketat, ia yakin gelaran pemungutan suara Pilkada 2020 tidak akan menjadi media penularan virus corona ini. Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan amanat perpu nomor 2 tahun 2020 sesuai pasal 122A ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU ([mediacenter.rokanhulukab.go.id](http://mediacenter.rokanhulukab.go.id)). Seluruh petugas KPU sebelum melaksanakan tugasnya diharuskan melakukan rapid test terhadap personil KPU, kemudian menggunakan alat pelindung diri berupa masker bagi personil KPU, sarung tangan, dan pelindung wajah bagi petugas PPS yang*

*sedang melakukan verifikasi faktual, PPDP yang sedang melakukan coklit, dan KPPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, kemudian selanjutnya penyediaan sarana sanitasi yang memadai untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, serta pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai.*

Pemilihan Kepala Daerah atau yang lebih kita kenal dengan istilah PILKADA merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh rakyat dalam memilih calon kepala daerah yang diusulkan dari partai politik untuk menjadi kepala daerah tersebut. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakilnya dipilih oleh DPRD. Setelah berlakunya UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bisa disingkat dengan PILKADA.

Pada tahun 2020 ini, Pilkada serentak digelar di 270 wilayah Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Masa kampanye dilakukan selama 71 hari dari 26 September hingga 5 Desember 2020. Pilkada pada tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini karena sejak bulan Maret hingga kini, Indonesia berada pada masa pandemi Covid-19. Tentu dengan adanya virus covid-19 ini akan merubah teknis pelaksanaan pilkada dimulai dari masa kampanye hingga hari berlangsungnya Pilkada serentak 2020 ini. Hari pemungutan suara Pilkada sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Di Riau sendiri, pesta demokrasi akbar tersebut juga dilaksanakan di

sembilan kabupaten kota yaitu Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kuansing, Dumai, Siak, Rohul, Meranti, Pelalawan dan Rohil menjadi kabupaten kota tahap awal dalam menyelenggarakan Pilkada di Bumi Melayu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyebut, pihaknya telah merancang hari pencoblosan Pilkada 2020 sesuai dengan pihak protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jika protokol tersebut diterapkan secara ketat, ia yakin gelaran pemungutan suara Pilkada 2020 tidak akan menjadi media penularan virus corona ini (Kompas.com, 29 November 2020). Untuk menerapkan teknis protokol kesehatan ini pada saat dilaksanakannya PILKADA, tentu KPU tidak bisa menjalankannya sendiri. Daripada itu, KPU harus melakukan kerja sama dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PILKADA, salah satunya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk ikut membantu aparat keamanan dalam rangka menjaga kemaanan dan ketertiban masyarakat selama pilkada 2020 berlangsung.

Kerja sama antar instansi terkait tentunya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pilkada di tiap-tiap daerah. Tak terkecuali kerja sama Satpol PP dan Satlinmas dengan pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. Suksesnya pelaksanaan pilkada ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya kesiapan dari penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah serta kesiapan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi berbagai macam potensi yang dapat mengancam suksesnya jalan Pilkada. Kerja sama tersebut bisa terwujud dengan cara menyamakan persepsi

dan pola operasi bagi satpol pp dan satlinmas di daerah juga polri, kpu, panwaslu, kesbangpol serta pihak-pihak terkait di daerah melalui kerjasama yang sinergis dalam menunjang terciptanya situasi yang kondusif; baik menjelang, pada saat dan setelah pelaksanaan pilkada 2020.

Pemerintah daerah juga mempunyai andil besar dalam memberikan bantuan dan fasilitasi dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pilkada, salah satunya menciptakan situasi yang aman sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemilu, disinilah peran Satpol PP dibutuhkan. Selanjutnya dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan pemerintah juga secara intens melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga baik di pusat maupun daerah untuk memastikan setiap proses dan dukungan dalam proses penyelenggaraan Pilkada ini bisa berjalan dengan baik.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada PILKADA sebelumnya, pelaksanaan dilakukan dengan aman dan tertib tanpa adanya rasa kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat. Namun pada PILKADA ditahun 2020 ini, masyarakat dihadapkan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi PILKADA pada masa pandemi virus Covid-19. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pihak penyelenggara dan menarik untuk diperhatikan bagaimana PILKADA ini akan berjalan nantinya secara sukses tanpa adanya isu-isu negatif yang beredar atau malah sebaliknya. Pemerintah harus membangun opini yang baik kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan tidak khawatir untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PILKADA serentak tahun 2020 di masa pandemi Covid- 19 ini.

Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan amanat perpu nomor 2 tahun 2020 sesuai pasal 122A ayat (3) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan diatur dalam peraturan KPU ([mediacenter.rokanhulukab.go.id](http://mediacenter.rokanhulukab.go.id)). Seluruh petugas KPU sebelum melaksanakan tugasnya diharuskan melakukan rapid test terhadap personil KPU, kemudian menggunakan alat pelindung diri berupa masker bagi personil KPU, sarung tangan, dan pelindung wajah bagi petugas PPS yang sedang melakukan verifikasi faktual, PPDP yang sedang melakukan cokolit, dan KPPS yang sedang melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara, kemudian selanjutnya penyediaan sarana sanitasi yang memadai untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan, serta pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilihan dimulai.

Semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi PILKADA harus menjalin kerja sama, Pemda baik Provinsi maupun Kabupaten yang mana Kepada Kesbangpol, agar dapat mendukung proses setiap tahapan pilkada 2020, kemudian Kepada Kominfo, untuk dapat mendukung sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan partisipasinya di Pilkada 2020 dan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan. Semoga dengan bekerjasamanya semua pihak baik dari pemerintah dan masyarakat, dapat membuat pesta demokrasi PILKADA serentak tahun 2020 ini berjalan dengan lancar tanpa menambah masalah baru yang terjadi disaat hari pelaksanaan PILKADA meski masih dalam

suasana pandemi Covid – 19.

### **Referensi**

Kompas.com

Mediacenter.rokanhulukab.go.id



# STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MENJAGA KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

ANGGIKA TIFANI

## ABSTRAK

*permasalahan yang kerap terjadi pada sektor ketahanan pangan ini adalah berkurangnya produksi yang menjadi rantai pasok pangan (supply chain). Hal tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan akses pangan yang bisa mengancam kehidupan mereka. Bahkan, Food and Agriculture Organization (FAO) pernah mengingatkan seluruh negara di dunia bahwa pandemi COVID-19 ini dapat mengancam ketahanan pangan, dan memunculkan krisis pangan baru. Supaya hal tersebut tak sampai terjadi lagi, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu lebih aktif untuk berperan menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Lebih-lebih dalam pemanfaatan lahan, termasuk mencegah alih fungsi lahan produktif. Selain itu, Pemda juga perlu memetakan daerah rawan pangan, sekaligus mengantisipasi dampak COVID-19 yang terjadi di sana. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerapkan 7 strategi dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah wabah virus corona (Covid-19). Strategi tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Riau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Syahfalefi mengatakan 7 strategi itu, Pertama mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau yang melibatkan berbagai instansi. Kedua, menjalin kerja sama dengan provinsi yang surplus pangan. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat. Ketiga, membuat*

*cadangan pangan bekerja sama dengan Bulog. Keempat, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan di perkarangan agar mengembangkan tanaman pangan, seperti jagung. Kelima, meningkatkan luas tanam melalui program penambahan area tanam baru (PATB). Keenam mendorong masyarakat kelompok tani terutama ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam jenis komoditi seperti cabai dan sayuran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah wabah Covid-19. Ketujuh, mendorong diversifikasi pangan jenis sagu dan umbi-umbian. Inilah 7 strategi secara umum yang kita terapkan di dalam menjaga ketahanan pangan disamping kita juga berharap dengan adanya strategi ini komoditi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.*

Pandemi COVID-19 bukan hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga berdampak pada hampir seluruh sektor dalam sistem kehidupan masyarakat. Salah satu sektor strategis yang paling terdampak adalah ketahanan pangan yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat. World Food Summit pada 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi saat semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan yang aman dan bergizi, serta dengan jumlah yang cukup demi menjalani hidup sehat dan aktif.

Adapun permasalahan yang kerap terjadi pada sektor ketahanan pangan ini adalah berkurangnya produksi yang menjadi rantai pasok pangan (supply chain). Hal tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan akses pangan yang bisa mengancam kehidupan mereka. Bahkan, Food and Agriculture Organization (FAO) pernah mengingatkan

seluruh negara di dunia bahwa pandemi COVID-19 ini dapat mengancam ketahanan pangan, dan memunculkan krisis pangan baru. Supaya hal tersebut tak sampai terjadi lagi, Pemerintah Daerah (Pemda) perlu lebih aktif untuk berperan menjaga ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Lebih-lebih dalam pemanfaatan lahan, termasuk mencegah alih fungsi lahan produktif. Selain itu, Pemda juga perlu memetakan daerah rawan pangan, sekaligus mengantisipasi dampak COVID-19 yang terjadi di sana.

Terlihat bahwa banyak tantangan yang dihadapi untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi. Namun, perkembangan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah juga sebenarnya dapat menjadi dasar dalam upaya pemberian bantuan sosial atau bantuan pangan bagi mereka yang membutuhkan. Selain bentuk respon dampak pandemi, bantuan sosial juga bentuk perlindungan bagi masyarakat yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang melemah, seperti kehilangan pekerjaan. Agar tidak ada yang tertinggal atau No one left behind, dibutuhkan kualitas dan sinkronisasi data yang efektif untuk mewujudkan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan berkeadilan. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat terjaga dan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak pandemi dapat dipenuhi dengan baik dan merata.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerapkan 7 strategi dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah wabah virus corona (Covid-19). Strategi tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Riau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Syahfalefi mengatakan 7 strategi itu,

**Pertama** mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau yang melibatkan berbagai instansi. **Kedua**, menjalin kerja sama dengan provinsi yang surplus pangan. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat. **Ketiga**, membuat cadangan pangan bekerja sama dengan Bulog. **Keempat**, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan di perkarangan agar mengembangkan tanaman pangan, seperti jagung. **Kelima**, meningkatkan luas tanam melalui program penambahan area tanam baru (PATB). **Keenam** mendorong masyarakat kelompok tani terutama ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam jenis komoditi seperti cabai dan sayuran diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah wabah Covid-19. **Ketujuh**, mendorong diversifikasi pangan jenis sagu dan umbi-umbian. Inilah 7 strategi secara umum yang kita terapkan di dalam menjaga ketahanan pangan disamping kita juga berharap dengan adanya strategi ini komoditi tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.

Untuk menjaga ketahanan pangan di masa pandemi ini, masyarakat perlu memahami terlebih dahulu definisi ketahanan pangan. Berdasarkan World Food Summit (1996), ketahanan pangan terjadi saat semua orang, kapan saja, memiliki akses fisik dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi makanan yang aman dan bergizi dengan cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Hal ini dapat diidentifikasi dari empat indikator, yaitu ketersediaan pangan secara fisik (physical availability), akses secara ekonomi dan fisik untuk mendapatkan bahan pangan (economic and physical availability), pemanfaatan bahan

pangan (food utilisation), dan stabilitas dari ketiga indikator tersebut.

Jika dilihat dari indikator tersebut, untuk menjaga ketahanan pangan, tidak cukup jika hanya menitikberatkan pada masyarakat atau pemerintah. Perlu ada sinergi dan usaha mulai dari tingkat individu, rumah tangga, masyarakat, sektor privat (perusahaan), dan pemerintahan sebagai pemangku kebijakan.

Dalam menjaga ketahanan pangan, Indonesia perlu belajar dengan Selandia Baru. Salah satu kunci kesuksesan ketahanan pangan Selandia Baru adalah perhatian besar pemerintahnya terhadap sistem pertanian, terutama untuk komoditas lokal. Dalam hal ini, Indonesia dapat mengadopsi sistem tersebut dengan memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pangan serta memanfaatkan dana desa melalui program padat karya, juga mengencarkan gerakan beli hasil pangan petani lokal.

## **Referensi**

<https://sb.ipb.ac.id/id/strategi-ketahanan-pangan-di-era-new-normal-pandemi-covid-19/>

<https://ugm.ac.id/id/berita/20253-strategi-membangkitkan-ketahanan-pangan-nasional-akibat-pandemi>

<https://regional.inews.id/amp/berita/pemprov-riau-terapkan-7-strategi-menjaga-ketahanan-pangan-di-tengah-covid-19>

# **PENTINGNYA TEKNOLOGI INFORMASI PADA DINAS KESEHATAN DI PROPINSI RIAU PADA MASSA PANDEMI COVID-19**

**Arifur Rahman**

## **ABSTRAK**

*Pada masa pandemi ini teknologi sangat dibutuhkan dalam segala aspek. Salah satunya pada dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dikarenakan untuk memutus mata rantai pencegahan terjadinya penyebaran virus Covid-19. Seperti yang dilkuka oleh pihak dinkes di Propinsi Riau pada massa pandemi Covid-19 ini mereka melakukan sistem pendaftaran online untuk masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta bpjs. Cara ini dilakukan karena melihat dari melonjaknya masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta bpjs. Cara ini lebih efektif dalam masa sekarang ini dikarenakan masyarakat tidak perlu keluar rumah dan terhindarnya dari kerumunan yang akan terjadi sedangkan kita tau dimasa kovid ini kita harus sosial distancing untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini. Jadi dengan cara tekonologi yang dilakukan oleh dinkes tersebut ini sangat efektif untuk kita membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Semakin jarangny kita melakukan aktifitas diluar rumah dan melakukan sosial distancing serta tetap menjaga kesehatan lahir dan bathin maka akan semakin membantu pemerintah untuk membasmi virus Covid tersebut agar sudah tidak ada lagi di indonesia sehingga dapat membuat kita hidup seperti biasanya.*

Wabah virus corona baru SARS CoV 2 (penyakit coronavirus 2019; sebelumnya 2019 nCoV), yang berpusat di Provinsi Hubei, Republik Rakyat Cina, telah menyebar ke banyak negara lain. Pada 30. Januari 2020, Komite Darurat WHO mengumumkan keadaan darurat kesehatan global berdasarkan tingkat pemberitahuan kasus yang meningkat di lokasi Cina dan internasional. Tingkat deteksi kasus berubah setiap hari dan dapat dilacak hampir secara waktu nyata di situs web yang disediakan oleh Universitas Johns Hopkins 1 dan forum lainnya. Hingga pertengahan Februari 2020, Cina menanggung beban morbiditas dan mortalitas yang cukup besar, sedangkan di negara-negara Asia lainnya, di Eropa dan Amerika Utara masih rendah. Sedangkan di Indonesia wabah covid ini sudah meningkat menjadi negara nomor satu yang paling banyak korban covid-nya.

Pada masa pandemi ini setiap orang pasti takut untuk berkumpul apalagi bertemu langsung dengan orang, karena virus Covid ini menyebar begitu cepat sehingga membuat masyarakat takut untuk melakukan aktivitas di luar rumah, virus Covid ini juga mempunyai banyak resiko bagi kesehatan tubuh, resikonya bisa di katakan resiko yang sangat mematikan. Sehingga sudah banyak nya masyarakat terdampak dari wabah penyakit ini.

Menurut hasil dari penelitian, Penularan dari orang ke orang diperkirakan terjadi melalui droplet ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, mirip dengan bagaimana influenza dan patogen pernapasan lainnya yang dapat terhirup ke dalam paru-paru. Penularan Covid-19 dapat juga terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang

memiliki virus di atasnya dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri.

Apasih pentingnya teknologi informasi pada masa sekarang ini? Pada masa pandemi ini teknologi sangat dibutuhkan dalam segala aspek. Salah satunya pada dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dikarenakan untuk memutus mata rantai pencegahan terjadinya penyebaran virus Covid-19. Seperti yang dilkuka oleh pihak Dinkes di Propinsi Riau pada masa pandemi Covid-19 ini mereka melakukan sistem pendaftaran *online* untuk masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta BPJS. Cara ini dilakukan karena melihat dari melonjaknya masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. Cara ini lebih efektif dalam masa sekarang ini dikarenakan masyarakat tidak perlu keluar rumah dan terhindarnya dari kerumunan yang akan terjadi sedangkan kita tahu di masa Covid ini kita harus sosial distancing untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Covid-19 ini.

Bagaimana cara mendaftar onlinenya? Nah disini saya akan menjelaskan caranya:

1. Kunjungi situs resminya BPJS Kesehatan untuk melakukan pendaftaran secara online di <https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id/>. Selain itu, kalian juga dapat melakukan pendaftaran menggunakan Aplikasi Mobile JKN Android atau dapat menghubungi Care Center 1500 400
2. Isi Nomor Kartu Keluarga (KK), lalu masukkan kode



captcha sesuai gambar yang muncul. Klik *inquiry* kartu keluarga. Lalu muncul daftar anggota keluarga secara otomatis seluruh anggota keluarga akan terpilih klik tombol Proses Selanjutnya.

3. Isi data yang dibutuhkan di form isian data peserta. Seperti nomor NPWP, kelurahan/desa, nomor HP, dan alamat tinggal. Centang kotak pernyataan bahwa alamat yang digunakan sesuai dengan alamat KTP.
4. Pilih Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat I, cari menggunakan tombol pencarian. Ini penting ketika pertama kali sakit kita harus membutuhkan rujukan ke Faskes yang kita pilih. Bisa puskesmas dokter pribadi atau klinik.
5. Upload foto maksimal 50 kb, kemudian klik Proses Selanjutnya.
6. Lengkapi formulir.
  - Peserta anggota keluarga
  - Pilih kelas perawatan
  - Masukkan nomor rekening bank yang dimiliki, nama pemilik
  - Nomor HP
  - Alamat e-mail, konfirmasi alamat email
  - Captcha, kemudian klik Kirim E-mail
7. Buka e-mail untuk melakukan verifikasi. Jika tidak menemukan e-mail masuk, coba periksa folder spam.
8. Klik URL aktivasi pada e-mail dan Anda akan mendapatkan nomor VA (virtual account).
9. Pada tahap ini proses online sudah selesai, kalian diminta melakukan pembayaran ke bank

10. Tombol e-ID sudah dapat di download setelah melakukan pembayaran.

Setelah melakukan pendaftaran BPJS Kesehatan masyarakat sudah bisa menggunakannya melalui media online baik itu cek in di rumah sakit ataupun cek out nya. Kita tidak perlu menunjukkan kartunya tetapi kita tinggal scan kartu BPJS kita yang ada di mobile jkn tersebut. Setelah kita menggunakannya disitu akan ada notifikasi berhasilnya kita melakukan transaksi semua riwayat akan diberikan di aplikasi mobile jkn tersebut.

Jadi dengan cara teknologi yang dilakukan oleh Dinkes tersebut ini sangat efektif untuk kita membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Semakin jarangnya kita melakukan aktifitas diluar rumah dan melakukan *sosial distancing* serta tetap menjaga kesehatan lahir dan bathin maka akan semakin membantu pemerintah untuk membasmi virus Covid tersebut agar sudah tidak ada lagi di indonesia sehingga dapat membuat kita hidup seperti biasanya.

## **Referensi**

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852>

<http://diskes.pekanbaru.go.id/>

<https://kesehatan.kontan.co.id/news/daftar-bpjs-kesehatan-bisa-online-lewat-mobile-jkn-ini-panduannya#:~:text=Anda%20ketuk%20menu%20%22Pendaftaran%20peserta,%2C%20lalu%20ketuk%20%22Selanjutnya%22>

# STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

**Azmul Hafiz Zulkifli**

## **ABSTRAK**

*Di Sumatera Barat sendiri, kasus corona masih terus meningkat sampai sekarang. Tercatat total warga yang terinfeksi Covid-19 yaitu 20.457 orang. Namun, itu tidak menyurutkan niat pemerintah provinsi untuk membuka sektor pariwisata. Karena pariwisata merupakan salah satu pendapatan terbesar, baik bagi Pemprov maupun warga sumbar sendiri. Kebijakan tersebut mungkin bisa menyebabkan risiko terjadinya kerumunan di tempat wisata. Akan tetapi pemerintah provinsi meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan para pengelola tempat wisata yang akan dituju nantinya dengan mengedepankan protokol kesehatan. Atas dasar itulah pemerintah tetap menerima yang kebanyakan wisatawan lokal atau nusantara. Untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan, Pemprov Sumbar telah mengeluarkan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan Perda pertama di Indonesia yang satu-satunya provinsi yang memilikinya saat ini.*

Pariwisata adalah merupakan suatu kegiatan perjalanan baik individu maupun grup dari tempat tinggal menuju suatu tempat tertentu untuk mendapatkan pengalaman diluar aktivitas kesehariannya (seperti: bekerja,

sekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain) dalam waktu yang sementara.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai kegiatan wisata tersebut terlihat beberapa komponen penting yang menjadikan proses tersebut terjadi. Komponen-komponen tersebut adalah: tempat tinggal, perjalanan, pelaku perjalanan wisata, dan tempat tujuan.

Kita kembali ke topik utama yaitu “Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan Pariwisata di tengah Pandemi Covid-19”. Artikel ini akan membahas bagaimana strategi Pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di tengah pandemi yang terjadi sekarang ini.

Mengawali tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan ditemukannya penyakit baru yang kita kenal dengan corona yang berasal dari Wuhan, Cina, dan mulai menyebar ke negara sekitar. Penyebaran virus corona berkembang pesat dan membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengimbau negara-negara Asia, termasuk Indonesia, untuk harus selalu waspada.

Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang disebut virus 2019-nCoV. Sampai pada hari ini, Kamis 3 Desember 2020, jumlah orang yang terinfeksi virus Covid-19 sebanyak 557.877 orang. Ini menandakan bahwa virus corona di Indonesia masih berkembang dengan pesat, dengan kata lain, sejak virus corona masuk ke Indonesia sampai sekarang jumlahnya tidak berkurang, malahan yang ada terus bertambah setiap harinya.

Di Sumatera Barat sendiri, kasus corona masih terus meningkat sampai sekarang. Tercatat total warga yang

terinfeksi Covid-19 yaitu 20.457 orang. Namun, itu tidak menyurutkan niat pemerintah provinsi untuk membuka sektor pariwisata. Karena pariwisata merupakan salah satu pendapatan terbesar, baik bagi Pemprov maupun warga sumbar sendiri. Kebijakan tersebut mungkin bisa menyebabkan risiko terjadinya kerumunan di tempat wisata. Akan tetapi pemerintah provinsi meminta pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan para pengelola tempat wisata yang akan dituju nantinya dengan mengedepankan protokol kesehatan. Atas dasar itulah pemerintah tetap menerima yang kebanyakan wisatawan lokal atau Nusantara. Oni Yulfian yang selaku Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata Direktorat Pengembangan Destinasi Pariwisata Regional I mengatakan bahwa sebelum pandemi, pariwisata Sumbar berbicara tentang cara meningkatkan jumlah dari pengunjung, namun sekarang pada masa pandemi hal itu tidak lagi dilakukan. Agar pariwisata tetap berjalan, hal yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dari pariwisata tersebut. Sejauh ini pariwisata di Sumbar belum sesuai standar pembangunan destinasi pariwisata pada masa pandemi. Pemprov seharusnya memfasilitasi pembangunan pariwisata yang disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi daerah.

Oni Yulfian juga mengatakan bahwa sebelumnya pariwisata sumbar telah mendapat perhatian dari Kementerian Pariwisata. Hal yang menjadi perhatian dari Kementerian Pariwisata adalah keindahan pesona alam Sumbar. Namun, karena adanya pandemi Covid-19 ini semuanya berubah. Untuk menyikapi kondisi pandemi Covid-19, Kementerian Pariwisata telah mendefinisikan tiga

kebijakan nasional. Pertama, pengelolaan krisis dan mitigasi dampak sebagai respons terhadap kondisi darurat. Kedua, percepatan dan stimulus guna pemulihan sektor parekraf (pariwisata dan ekonomi kreatif) di era new normal. Ketiga, persiapan pasca Covid-19 untuk meningkatkan nilai tambah industri parekraf ke depannya.

Lebih lanjut lagi, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan sebelum pandemi corona jumlah wisatawan nusantara yang datang ke Sumbar sekitar 8 juta lebih, dan wisatawan mancanegara sekitar 10 orang.

Promosi pariwisata Provinsi Sumatra Barat terus digencarkan dengan berharap adanya kunjungan wisatawan nusantara di masa pandemi Covid-19. Sementara untuk wisatawan mancanegara masih menunggu kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan negara-negara asal wisatawan, karena banyak negara masih sangat berhati-hati untuk mengizinkan warganya bepergian ke Indonesia, ujar Irwan.

Untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan, Pemprov Sumbar telah mengeluarkan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan Perda pertama di Indonesia yang satu-satunya provinsi yang memilikinya saat ini.

Pemprov bersama Kabupaten Kota tetap melakukan 3T (testing, tracing, treatment) adalah fokus pemerintah dalam penanganan Covid-19. Adanya MTQ Nasional Ke XXVIII juga meningkatkan perekonomian Sumbar dengan adanya kunjungan ribuan, hunian hotel penuh dan kunjungan pariwisata bergerak.

Untuk mendukung fokus pemerintah dalam

penanganan Covid-19, Pemprov Sumbar dan Pemkab dan Kota sampai saat ini tetap masif, mengimbau masyarakat agar tetap patuhi protokol kesehatan di daerah keramaian, pariwisata dan pasar. Bahkan hingga kompleks-komplek menyampaikan pesan tentang mengajak masyarakat bahwa penting patuhi protokol kesehatan, agar tidak terpapar virus Corona. Juga ada spanduk dan baliho di pasang terkait himbauan kepada masyarakat untuk slalu pakai masker hingga diumumkan kenagari-nagari dan ke desa agar tidak terpapar Virus Corona.

Untuk memajukan pariwisata yang sempat lesu akibat pandemi Covid-19, Pemprov Sumbar menyiapkan tujuh orientasi yang akan mendorong peningkatan pariwisata di Sumbar nanti, ujar Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Novrial

Orientasi yang pertama ialah mengangkat Ombilin Coal Mining Heritage (OCMH) sebagai orientasi baru. Ini sudah diakui sebagai warisan dunia tahun 2019, kemudian diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan, sekarang giliran kepariwisataan untuk mengangkat OCMH beserta seluruh potensinya menjadi Objek Daya Tarik Wisata (ODTW), kata dia.

Menurutnya, ada banyak hal yang bisa dilakukan di sepanjang jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Kota Pariaman-Tanah Datar-Padang Panjang-Kabupaten Solok-Kota Solok-Kota Sawahlunto yang semuanya berkaitan dengan OCMH.

Sedangkan orientasi kedua adalah Geopark yang disiapkan sebagai destinasi premium yang menarik minat wisatawan secara khusus. Saat ini Sumbar memiliki tiga

geopark nasional dan empat yang sedang proses nasional di antaranya Maninjau, Ngarai Sianok, Lembah Harau, Talamau, dan lainnya.

Kemudian orientasi ketiga adalah wisata halal yang terus dimatangkan oleh pemerintah daerah terkait sejalan dengan regulasi yang sudah ada. Keempat, gelaran event budaya unik dengan mengangkat ikon-ikon khusus dari masing-masing kabupaten atau kota di Sumbar.

Hal ini diharapkan akan menjadi pemikat para wisatawan sehingga mereka lebih lama tinggal (*length of stay*) dan menghabiskan lebih banyak uang (*spending money*), terangnya.

Kelima, menggiatkan Mice (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) dengan menggandeng organisasi, lembaga, dan pihak lainnya. Selanjutnya keenam, yaitu memfasilitasi destinasi wisata unggulan mulai dari kategori sudah berkembang, sedang berkembang, dan belum berkembang.

Untuk destinasi yang sudah berkembang nantinya akan fokus ke arah pemasaran, destinasi yang sedang berkembang akan diarahkan pada kelembagaan, dan destinasi belum berkembang akan difasilitasi secara fisik baik dari sarana maupun prasarana. Adapun orientasi ketujuh yaitu meneruskan kegiatan *sport tourism* seperti *Tour de Singkarak (TdS)* dan *Minang Geopark Run*.

Menjelang akhir tahun ini, Sumbar memang menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati oleh banyak masyarakat, baik dari wisatawan Sumbar sendiri maupun wisatawan dari luar daerah. Oleh karena itu pemerintah harus untuk menyiapkan segala aspek untuk mendukung



kelancaran wisatawan dalam berwisata.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, Sumbar yang selalu ramai pada akhir tahun, pada saat sekarang ini mungkin akan mengalami penurunan pendatang. Akan tetapi ini bisa menjadikan cara bagi pemerintah dalam meningkatkan pariwisata di Sumbar.

### **Daftar Pustaka**

- Anggara. *PadangKita*. 29 Agustus 2020.  
<https://padangkita.com/wisata-sumbar-di-masa-pandemi-mesti-tonjolkan-kualitas-tidak-bisa-lagi-andalkan-kuantitas/>.
- Antara. *Oketravel*. 26 November 2020.  
<https://travel.okezone.com/read/2020/11/26/406/2316319/pemprov-sumbar-siapkan-7-orientasi-majukan-pariwisata-daerah>.
- BERITAMINANG.COM. 23 September 2020.  
<https://www.beritaminang.com/berita/7012/gubernur-irwan-prayitno-optimis-wisata-sumbar-akan-mendongkrak-di-tengah-pandemi-covid-19.html>.
- Redaksi. *Langgam.id*. 28 Agustus 2020.  
<https://langgam.id/strategi-kepariwisataan-sumbar-di-tengah-pandemi/>.
- Yusfita, Rizka Desri. *TribunPadang.com*. 21 Oktober 2020.  
<https://padang.tribunnews.com/2020/10/21/masa-pandemi-industri-pariwisata-di-sumbar-jatuh-bangun-persiapan-jika-corona-berakhir>.

# **KERJASAMA POLRES KAMPAR DENGAN DINAS KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN COVID-19 DI KABUPATEN KAMPAR**

**Dedek Putri Utami**

## **ABSTRAK**

*Dalam penanganan penyebara Covid-19 Polres Kampar Kerjasama dengan Dinkes Kampar, hal ini dilaksanakan kegiatan Desinfeksi dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona pada Area pelayanan publik yang ada dilingkungan Polres Kampar. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Polres Kampar dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, yang langsung dipimpin langsung oleh Kapolres Kampar AKBP dan didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar. Bukan hanya Dinas Kesehatan dan Kapolres Kabupaten Kampar saja yang melakukan kerjasama dalam penanganan Covid-19 ini. Organisasi-organisasi yang terdapat di Kabupaten Kampar juga melakukan kerjasama penanganan penyebaran Covid-19. Dengan adanya kerjasama penanganan penyebaran Covid-19, Dinas kesehatann bersama Polres Kampar membagikan Masker, Sanitizer, Penyemprotan Disinfektan dan Sosialisasi di 21 Kecamatan. Pada hari Senin, 06- Maret-2020 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melakukan aksi penyemprotan disinfektan, pembagian masker, dan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Rumbio Jaya. Dan di seluruh fasilitas umum dan tempat keramaian lainnya seperti Kantor Desa, sekolah, masjid, musholla, warung dan tempat keramaian lainnya dilakukan penyemprotan disinfektan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk Penanganan penyebaran Covid-19. Dan Pukesmas*

*Kecamatan Rumbio Jaya melakukan himbuan kepada warga agar tidak beraktivitas diluar dan membatasi anak-anaknya untuk berkeliaran di luar rumah dikarenakan di Kecamatan Rumbio Jaya Daftar ODP hari Jumat 17 April 2020 di Kecamatan Rumbio Jaya terdapat 2 orang.*

Kerjasama pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam penanganan penyebaran Covid-19 di beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Kampar. Dalam upaya ini Kabupaten Kampar menjadikan Taman Rekreasi Stanum Bangkinang sebagai tempat isolasi bagi masyarakat Kabupaten Kampar yang sudah melakukan kontak dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19. Lokasi isolasi Taman Rekreasi Stanum ini akan difungsikan secepat mungkin, mengingat semakin bertambahnya masyarakat yang sudah melakukan kontak dengan PDP Covi-19 ini.

Dalam upaya mempersiapkan tempat isolasi bagi masyarakat maupun keluarga Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Bupati Kampar melakukan persiapan untuk menyediakan sembako dan tempat tidur bagi masyarakat yang akan di isolasi. Daftar Orang Dalam Pengawasan (ODP) sekitar 853 jumlah ODP sedangkan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berjumlah 12 orang dan dinyatakan positif 2 orang.

Dalam upaya ini Kabupaten Kampar menyampaikan informasi tentang bahaya Virus Corona (Covid-19) kepada masyarakat perdesaan yang kurang mendapatkan informasi karena keterbatasan akses, maka dari itu Forkopimda Kabupaten Kampar menyarankan adanya mobil pengeras suara untuk mengeliling daerah-daerah yang ada di Kabupaten Kampar khusus nya ditempat keramaian seperti pasar, sepanjang jalan protokol, dan persimpangan jalan gang, bahkan mobil pengeras suara diarahkan di Kecamatan-kecamatan yang ada di Kampar tak kecuali di

Kecamatan Rumbio Jaya.

Dalam penanganan penyebara Covid-19 Polres Kampar Kerjasama dengan Dinkes Kampar, hal ini dilaksanakan kegiatan Desinfeksi dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Corona pada Area pelayanan publik yang ada dilingkungan Polres Kampar. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama Polres Kampar dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, yang langsung dipimpin langsung oleh Kapolres Kampar AKBP dan didampingi Kadis Kesehatan Kabupaten Kampar.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar membagikan 10 kota masker untuk dibagikan kepada personal dan 50 botol alkohol ukuran 100 ml untuk sanitiser. Dalam hal ini dilakukan penyemprotan disinfektan di area pelayanan publik yang ada di Polres Kampar, antara lain ruang SPKT, Pelayanan Terpadu SIM dan SKCK serta Kawasan TK Bhayangkari Kampar. Bukan hanya membagikan masker serta melakukan penyemprotan disinfektan saja akan tetapi polres kampar melakukan cek suhu di pembatasan kota pekanbaru dengan sumbar, hal ini banyak sekali kendraan yang keluar masuk dari sumbar maupun dari pekanbaru seperti travel yang berasal dari sumbar dan kendraan pengangkut barang yang masuk ke daerah pekanbaru ha ini dilakukan untuk mencegah masuk nya virus corona di daerah pekanbaru.

Bukan hanya Dinas Kesehatan dan Kapolres Kabupaten Kampar saja yang melakukan kerjasama dalam penanganan Covid-19 ini. Organisasi-organisasi yang terdapat di Kabupaten Kampar juga melakukan kerjasama penanganan penyebaran Covid-19.

Dengan adanya kerjasama penanganan penyebaran Covid-19, Dinas kesehatann bersama Polres Kampar membagikan Masker, Sanitizer, Penyemprotan Disinfektan dan Sosialisasi di 21 Kecamatan. Pada hari Senin, 06-

Maret-2020 Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melakukan aksi penyemprotan disinfektan, pembagian masker, dan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Rumbio Jaya. Dan di seluruh fasilitas umum dan tempat keramaian lainnya seperti Kantor Desa, sekolah, masjid, musholla, warung dan tempat keramaian lainnya dilakukan penyemprotan disinfektan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk Penanganan penyebaran Covid-19. Dan Pukesmas Kecamatan Rumbio Jaya melakukan himbuan kepada warga agar tidak beraktivitas diluar dan membatasi anak-anaknya untuk berkeliaran di luar rumah dikarenakan di Kecamatan Rumbio Jaya Daftar ODP hari Jumat 17 April 2020 di Kecamatan Rumbio Jaya terdapat 2 orang.

Dengan adanya kerja sama ini pemerintah kabupaten kampar berharap wabah covid -19 ini dapat diatasi secepatnya bukan hanya di kabupaten kampar saja tetapi di seluruh Indonesia. Dengan hal itu segala aktivitas dapat berjalan lancar seperti sekolah dimana pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua terutama bagi anak-anak bangsa yang membutuhkan pendidikan seperti biasanya. Selama pandemi pendidikan dilakukan dengan secara daring, hal ini membuat siswa siswi tidak memahami materi tugas-tugas yang diberikan dari sekolah.

Selain dari pendidikan, aktivitas perkantoran juga terhambat, banyak sekali kantor-kantor dinas yang tutup diakibatkan pada masa pandemi sekarang akan tetapi berjalannya waktu kantor dinas sudah diperbolehkan melakukan aktivitas seperti biasanya hanya saja harus mengikuti protokol seperti menggunakan masker dan menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk kantor. Bukan hanya itu saja setiap bulan bahkan 2 kali sebulan pegawai kantor wajib melakukan rapat tes dengan hal ini pegawai kantor dapat melayani masyarakat dengan

sepenuhnya.

### **Referensi**

<https://news.nusaperdana.com/bekerjasama-dengan-dinkes-polres-kampar-lakukan-desinfeksi-di-area-layanan-publik>

# **MANAJEMEN BNN PROVINSI RIAU DALAM MEREHABILITASI PENGGUNA NARKOBA DI LINGKUNGAN KOTA PEKANBARU**

**Dedi Arianto**

## **ABSTRAK**

*Narkoba adalah Musuh bagi setiap bangsa, negara manapun pasti selalu ingin memberantas narkoba sebagai perusak generasi bangsa dari negaranya. Tidak terkecuali bagi Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas penduduknya Islam, tentu saja narkoba merupakan barang haram. Untuk masalah Biaya tentu saja menjadi beban pikiran dari pihak pelapor ataupun keluarga yang ingin melakukan Rehabilitasi. Namun dari yang penulis lihat secara langsung tidak ada biaya yang dibebankan kepada pihak keluarga selagi proses rehabilitasi nya di kantor BNN Provinsi Riau. Hanya saja pihak keluarga diminta untuk membeli peralatan untuk mendeteksi Narkoba melalui tes urine secara mandiri. Namun perlu diketahui, mayoritas penduduknya Islam bukan berarti negara tersebut jauh dari obat terlarang ini. Indonesia sendiri pada masa Orde Baru, pemerintahan tidak terlalu memperhatikan peredaran gelap Narkotika di Indonesia karna Pemerintah yakin bahwa masyarakat tidak akan terjerumus dengan yang namanya narkoba, karna ada norma dalam masyarakat yang selalu ditaati ditambah lagi masyarakat taat beragama.*

Namun perspektif seperti ini nyatanya hanyalah harapan, karena kelonggaran pada masa itu membuat peredaran narkoba di Indonesia tidak terbandung, sehingga

pemerintah sekarang sangat aktif memerangi peredaran gelap Narkoba di Indonesia. Indonesia juga merupakan negara yang rentan terhadap peredaran gelap Narkoba, Karna Indonesia merupakan negara kepulauan dan banyak pintu masuk bagi pengedar Narkoba.

Memang benar pepatah mengatakan, “lebih baik mencegah dari pada mengobati” namun apa yang bisa kita buat jika “Nasi sudah menjadi Bubur”. Ketika keluarga, teman, tetangga sudah tercandu memakai narkoba, atau mau coba-coba, segeralah untuk melakukan Rehabilitasi. Menurut data gabungan BNN, Kemenkes dan Kemensos, Pada tahun 2019 jumlah pasien yang melakukan Rehabilitasi secara Nasional sekitar 21.358 Pasien, yang mana dari pihak Kementerian Kesehatan ada sekitar 1.710 Pasien, Kementerian Sosial 16.727 Pasien, Kepolisian 1.196 Pasien dan BNN 1.725 Pasien, dan untuk provinsi Riau sendiri ada 450 Pasien yang direhabilitasi.

Jumlah penyalahguna Narkoba Berdasarkan Pendidikan


No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	407
2.	SMP	784
3.	SMA	1.630
4.	Akademi	188
5.	Perguruan Tinggi	125
<b>Jumlah</b>		<b>3.134</b>

Sumber: Deputi Bidang Rehabilitasi, Maret 2019



Dari data tersebut bisa kita lihat, bahwa penggunaan narkoba tidak memandang usia, kasta, dan pendidikan. Maka dari itu segeralah lapor kepada instansi terkait untuk merehabilitasi keluarga, teman, tetangga dan lain sebagainya jika kita mengetahui mereka memiliki ciri-ciri pengonsumsi Narkoba, karena mereka sangat perlu di rehabilitasi agar masa depan nya terselamatkan.

### **PROSEDUR LAYANAN REHABILITASI BNN PROVINSI RIAU**



Diatas merupakan tahap yang dilalui oleh siapapun yang ingin di Rehabilitasi, ketika sudah datang di kantor BNN Provinsi Riau namun masih belum paham dengan alurnya maka jangan sungkan-sungkan untuk mengajukan pertanyaan kepada pegawai disana, karena mereka akan melayani dengan baik bagi mereka yang membutuhkan

pelayanan.

Adapun untuk persyaratan Asessmen Voluntary (Sukarela) adalah:

- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy KTP (Untuk dibawah umur, diperlukan fotocopy orang tua/wali)
- Pas foto berwarna ukuran 4x6 (2 Lembar)
- Datang didampingi keluarga

Untuk masalah Biaya tentu saja menjadi beban pikiran dari pihak pelapor ataupun keluarga yang ingin melakukan Rehabilitasi. Namun dari yang penulis lihat secara langsung tidak ada biaya yang dibebankan kepada pihak keluarga selagi proses rehabilitasi nya di kantor BNN Provinsi Riau. Hanya saja pihak keluarga diminta untuk membeli peralatan untuk mendeteksi Narkoba melalui tes urine secara mandiri. Ketika dinyatakan positif maka akan ditentukan apakah dirawat inap atau rawat jalan. Kalau dinyatakan rawat jalan maka pasien rutin datang minimal 1 kali dalam seminggu selama beberapa pertemuan yang telah ditentukan sesuai prosedur. Tentu saja konslingnya akan dilakukan tenaga ahli dari pihak BNN Provinsi Riau. Jadi pihak keluarga tidak perlu takut untuk melaporkan keluarganya yang menggunakan Narkoba dan mau mengobatinya. Mereka tidak akan dimasukkan kedalam penjara, tapi akan di obati atau Rehabilitasi. Asalkan bukan memproduksi, mengedar/menjual karena kasus seperti ini sudah pasti akan diproses melalui hukum.

Namun terkadang ada beberapa kasus pasien yang harus dirujuk oleh BNN Provinsi Riau ketempat lain, karena

beberapa faktor baik itu dari segi Sarana Prasarana yang kurang memadai ataupun keinginan dari pihak keluarga dan biaya mandiri. Ada beberapa daftar Balai Rehabilitasi yang bisa menjadi rujukan bagi setiap pasien Pengguna Narkoba yaitu:

- Balai Besar Rehab Lido Jawa Barat
- Balai Besar Rehab Baddoka Makassar Sulawesi Selatan
- Balai Rehab Tanah Merah Kalimantan Timur
- Loka Rehab Batam Kepulauan Riau
- Loka Rehab Kalianda Lampung
- Loka Rehab Deli Serdang

Perlu diingat juga, pengobatan melalui rehabilitasi pengguna narkoba akan sia-sia ketika dari diri pasien sendiri tidak ada keinginan untuk memperbaiki dirinya. Karena setelah sesi konsling dilakukan tidak jarang pasien akan kembali terjerumus ke dalam narkoba. Maka dari itu peran keluarga sangat penting saat masa-masa rentan pasien tersebut. lingkungan yang baik juga merupakan pendukung hal positif bagi proses pemulihannya.

Tidak hanya bagi mereka yang sukarela mau rehabilitasi di obati, namun hasil tangkapan dari pihak kepolisian ataupun BNN Provinsi Riau di tempat-tempat hiburan maupun tes narkoba dadakan di instansi pemerintah juga akan diobati atau rehabilitasi. Masalah penjara, pemecatan, hukuman sosial itu akan dilakukan sesuai kasusnya. Jadi setiap pasien yang direhabilitasi akan melalui konsling baik secara individu dan juga kelompok oleh psikolog nya.

Narkoba bukan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, melainkan penambah masalah dimasa yang datang. Jangan sampai karena mengkonsumsi narkoba kita harus kehilangan pekerjaan, kepercayaan keluarga, dipenjara hingga kesehatan yang buruk. Orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya harus terjerumus dengan yang namanya narkoba. dan begitu juga sebaliknya anak dan istri mana yang tidak kecewa melihat suami atau orang tuanya mengkonsumsi barang haram. Setiap tindakan selalu ada konsekuensi yang didapatkan, setiap yang kita tanam, maka akan kita tuai kemudian hari. Hari ini belum ketahuan, tapi cepat atau lambat akan ketahuan karena yang namanya bangkai pasti akan mengeluarkan bau.

### **Referensi**

Badan Narkotika Nasional, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, 2019. Laporan data penyalahgunaan. Narkoba yang mengakses layanan rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Komponen masyarakat yang memperoleh dukungan Tahun 2018. Jakarta.

Bnn.go.id, 2019. Alur Layanan Rehabilitasi, BNN RI

# **MANAJEMEN PENGENDALIAN JUMLAH PENYEBARAN COVID-19 MELALUI METODE PSBB**

**Devi Irmayani**

## **ABSTRAK**

*memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia sendiri dilakukan melalui metode PSBB. Kebijakan ini merujuk pada penyelenggaraan karantina wilayah seperti yang termuat dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam UU kekarantinaan ini membahas tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan di pintu masuk daerah, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Manajemen pengendalia jumlah penyebara COVID-19 melalui metode PSBB ini akan dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol (safroni, 2012:179). Dimana fungsi-fungsi tersebut ialah perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (commanding), dan pengawasan (controlling).*

Corona virus disease 2019 (covid-19) pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir desember tahun 2019 menyebar dengan cepat dan telah memasuki hampir semua negara di dunia. Dan Indonesia menjadi salah satunya. WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemic dan di Indonesia sendiri menetapkan covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dicarikan penanggulangannya.

Beberapa negara yang terjangkit covid-19 menerapkan beberapa cara yang berbeda dalam penanggulangannya, seperti di negara china cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan *lockdown* (Ayu & Ratriani, 2020). Sedangkan di negara Korea Selatan mereka melakukan sosial distancing bagi warga negaranya (Dewi, 2020).

Upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia sendiri dilakukan melalui metode PSBB. Kebijakan ini merujuk pada penyelenggaraan karantina wilayah seperti yang termuat dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam UU kekarantinaan ini membahas tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kesehatan di pintu masuk daerah, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Dalam penanggulangannya sendiri diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah agar

penyebaran tidak terlalu meluas dan untuk mencegah KLB (Kejadian Luar Biasa) yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup dalam masyarakat.

Dengan melihat kejadian wabah yang terjadi sekarang dan merujuk dari UU kekarantinaan kesehatan tersebut pemerintah membentuk UU nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Pembentukan UU tersebut berdasarkan kenyataan yang dialami oleh bangsa Indonesia dengan begitu tingginya peningkatan jumlah kasus terinfeksi atau jumlah kasus kematian yang terus melonjak dan menyebar lintas wilayah yang berdampak pada segala aspek kehidupan, mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan UU No 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Manajemen pengendalian jumlah penyebara COVID-19 melalui metode PSBB ini akan dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen menurut Henry Fayol (safroni, 2012:179). Dimana fungsi-fungsi tersebut ialah perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*commanding*), dan pengawasan (*controlling*).

## **Perencanaan (*planning*)**

Guntur Hamzah dalam pemaparannya pada sebuah Webinar menjelaskan bahwa salah satu kunci dalam menghentikan penyebaran *Covid-19* ini adalah melalui kebijakan dan Regulasi. Langkah kebijakan yang dilakukan adalah *pertama*, adanya payung hukum yang jelas (*norm*). *Kedua*, adanya Produk hukum sebagai langkah teknis dari payung hukum yang sudah ada (*instrument*). Dan *ketiga*, adanya perlindungan hukum (*waarborg*) bagi semua stakeholder dalam proses pencegahan dari penyebaran *Covid-19* ini. Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa regulasi perlu direlaksasi, tidak boleh terlalu banyak mengeluarkan peraturan, karena peraturan yang banyak dan tidak sinkron bisa memukul balik (*hitback*) bagi pejabat pemerintah.

Pelaksanaan PSBB yang ideal menurut Dicky Budiman seorang pakar epidemiologi Indonesia di Griffith University Australia, berdasarkan beberapa hal: *Pertama*, melihat kemampuan rumah sakit untuk menyediakan tempat tidur untuk pasien covid-19 sekitar kurang lebih 60 persen dari jumlah keseluruhan. *Kedua*, angka reproduksi efektif (Rt) atau *Reproduktif Number* yang merupakan tingkat potensi penularan virus yang harus bernilai 1 atau dibawah 1. *Ketiga*, positivity rate yaitu persentasi pasien terkonfirmasi covid-19 harus berjumlah kurang dari 5 persen atau dari seluruh tes yang dilakukan. Berdasarkan beberapa hal diatas pemberlakuan PSBB bisa dipertimbangkan oleh masing-masing daerah untuk merencanakan tanggal pemberlakuan PSBB daerahnya.



### **Pengorganisasian (organizing)**

Suatu daerah, pemerintahannya dapat menerapkan PSBB daerahnya dengan mendapat persetujuan dari menteri kesehatan. Dengan mempertimbangkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

PSBB dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dan setiap daerah yang ingin melakukan PSBB wilayahnya harus mengajukan usulan untuk melaksanakan PSBB kepada menteri kesehatan dengan pertimbangan bersama kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Adapun criteria yang harus dipenuhi ketika suatu daerah ingin menerapkan PSBB yaitu: *pertama*, jumlah kasus dan jumlah kematian akibat virus meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke seluruh wilayah. *Kedua*, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

### **Pengarahan (commanding)**

Istilah PSBB ini dibentuk oleh presiden Joko Widodo yang menyatakan upaya untuk melawan dan menangani covid-19 ini harus dilakukan dengan metode PSBB. Melalui video telekonferensi pada 30 maret 2020 lalu. Pembatasan tersebut dilakukan mulai dari peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Berdasarkan himbauan tersebut setiap daerah yang berada

pada zona merah boleh melakukan PSBB di daerahnya agar penyebaran covid-19 tidak meluas.

Perincian zona bagi setiap daerah atau kawasan yang memiliki kategori resiko covid berdasarkan tingkat transmisi dan jumlah penyebarannya terbagi ke dalam zona hijau untuk wilayah yang tidak terdampak, zona kuning untuk wilayah dengan resiko rendah, zona orange untuk wilayah resiko sedang dan zona merah untuk wilayah dengan resiko tinggi. perincian ini bertujuan untuk memudahkan penanggulangan penyebaran.

### **Pengawasan (controlling)**

Bentuk pengawasan dalam pelaksanaan PSBB dilakukan oleh aparat gabungan di beberapa *check point* salah satunya di perbatasan suatu daerah. Di wilayah perbatasan dilakukan check point dikarenakan disana banyak masyarakat yang keluar masuk suatu wilayah tersebut yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Pengawasan tersebut dilakukan dengan melibatkan semua lapisan dalam masyarakat.

Dengan PSBB ini diharapkan dapat menekan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia disamping menerapkan anjuran dari pemerintah untuk selalu menerapkan 3 M. Yaitu selalu memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan. Setelah peraturan di buat diharapkan bisa dijalankan dengan semaksimal mungkin oleh kita sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas.

### **Referensi:**

Diki Suherman, 2020, *Peran Aktor Kebijakan Pembatasan*

*Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal birokrasi dan pemerintahan daerah volume 2 no. 2 mei 2020

Muh Hasrul, 2020, *Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19)*, Jurnal legislative (Lembaran Gagasan Mahasiswa yang Solutif dan Inovatif) Volume 3 Nomor 2 Juni 2020.

Rindam N. & Islamul H., 2020, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Jurnal Sosial & Budaya Syar'I, Volume 7 Nomor 7, 2020

# OPTIMALISASI PENGELOLAAN EKONOMI KELAUTAN INDONESIA

**Dewi Ratnasari**

## ABSTRAK

*Indonesia memiliki wilayah yang 2/3 nya terdiri dari lautan dan 1/3 nya dari daratan. Indonesia termasuk kedalam negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dengan panjang 95.200 km. Pemerintah memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya laut secara optimal yang dilengkapi dengan program-program maupun kegiatan didalamnya. Kebijakan mengenai kelautan ini juga tercantum didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sedangkan tindak lanjut dari kebijakan ini ialah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang dijabarkan kedalam 5 klaster program prioritas, yaitu Batas maritim, ruang laut dan diplomasi maritim, Industri maritim dan konektivitas laut, Industri sumber daya alam dan jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut, Pertahanan dan keamanan laut, Budaya bahari. Optimalisasi pengelolaan ekonomi kelautan tentunya membutuhkan peran dari semua pihak baik dari pihak pemerintah, para legislatif, dunia usaha, dunia pendidikan, TNI Polri, media dan juga LSM. Seluruh pihak harus mampu berkolaborasi dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan. Serta pihak LSM yang harus mampu menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang sering tidak terlihat oleh pemerintah. Dengan begitu, kolaborasi dari seluruh pihak inilah yang akan mampu menguatkan optimalisasi pengelolaan ekonomi kelautan di Indonesia dan menjadikan*

*ekonomi kelautan sebagai salah penopang perekonomian terbesar di Indonesia.*

Indonesia adalah negara yang menyimpan banyak kekayaan alam, baik dari sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia sudah tersorot oleh dunia luar sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara-negara yang berusaha mengeksploitasi kekayaan Indonesia dengan melakukan penjajahan, seperti negara Portugis (1509-1595), negara Spanyol (1521-1692), negara Belanda (1602-1942), negara Prancis (1806-1811), negara Inggris (1811-1816) dan juga negara Jepang (1942-1945).

Negara-negara tersebut menjajah Indonesia dengan beragam macam tujuan seperti berusaha untuk memonopoli kekayaan alam Indonesia, penguasaan rempah-rempah, menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk menjadi benteng pertahanan dari musuh, menggunakan sumber daya manusia dengan paksa untuk kepentingan penjajah, mengurus pajak dari masyarakat untuk mendapatkan sumber keuangan, pemanfaatan tanah milik masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dari negara penjajah dan lain sebagainya. Indonesia memiliki potensi besar yang berasal dari Sumber Daya Alamnya dan juga Sumber Daya Manusianya, salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi besar namun tidak begitu mendapat perhatian ialah sumber daya kelautan.

Indonesia memiliki wilayah yang 2/3 nya terdiri dari lautan dan 1/3 nya dari daratan. Indonesia termasuk kedalam negara dengan garis pantai terpanjang di dunia dengan

panjang 95.200 km. Luasnya wilayah lautan seharusnya membuat Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang besar, namun hal ini sangat disayangkan karena Pemerintah dan juga masyarakat yang kurang memaksimalkan potensi kelautan yang dimilikinya sendiri sehingga pada tahun 2019 sektor kelautan Indonesia hanya mampu menyumbang PDB kurang dari 30% dan sektor perikanan hanya menyumbang 3%. Rendahnya sumbangan PDB dari ekonomi kelautan yang tidak sebanding dengan potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia membuat tanda tanya besar tentang apa yang harus dilakukan agar ekonomi kelautan secara optimal dapat dimanfaatkan sebagai sektor terkuat yang mampu menopang ekonomi negeri ini di masa mendatang.

Menurut Colgan (2003), Ekonomi Kelautan adalah kegiatan ekonomi yang memanfaatkan semua atau sebagian input sumberdaya dari laut atau perairan yang luas sebagai kegiatan ekonomi. Ekonomi kelautan berada di lingkup wilayah pesisir dan lautan serta di darat dengan memanfaatkan sumber daya alam laut dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh kegiatan ekonomi kelautan ialah pembudidayaan ikan, petambak garam, petambak udang, nelayan, pasar kapal apung, tambang minyak lepas pantai, usaha pengawetan ikan, usaha pelelangan ikan, pembudidayaan rumput laut, pembudidayaan benih lobster, pembudidayaan kerang, pemburu hewan teripang, dan lain sebagainya.

Potensi terbesar dari laut Indonesia dimasa mendatang ialah sebagai sumber pangan dan sumber energi. Potensi terbesar ini tentunya masih membutuhkan banyak perhatian dari berbagai pihak, dikarenakan Indonesia masih

belum mampu menggali potensi dari ketahanan pangan yang berasal dari laut Indonesia dan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari laut seperti gelombang, arus laut, dan lain sebagainya. Indonesia perlu melakukan peningkatan produksi laut, penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, permodalan, serta pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang tepat guna. Ekonomi kelautan di Indonesia perlu melakukan pembelajaran dari negara-negara yang berhasil memanfaatkan ekonomi kelautannya secara optimal, Indonesia tentunya memerlukan desain dan struktur industri yang kuat, terintegrasi dan efisien. Optimalisasi membutuhkan 4 kunci utama pembangunan kelautan yakni keberlanjutan sumber daya laut, sumber daya manusia yang handal, infrastruktur dan sistem kelembagaan.

Pemerintah memiliki kebijakan pengelolaan sumber daya laut secara optimal yang dilengkapi dengan program-program maupun kegiatan didalamnya. Kebijakan mengenai kelautan ini juga tercantum didalam Undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, sedangkan tindak lanjut dari kebijakan ini ialah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia yang dijabarkan kedalam 5 klaster program prioritas, yaitu:

1. Batas maritim, ruang laut dan diplomasi maritim
2. Industri maritim dan konektivitas laut
3. Industri sumber daya alam dan jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut
4. Pertahanan dan keamanan laut
5. Budaya bahari

Selain itu, sebagai upaya pemerintah untuk meminalisir terjadinya kegiatan *illegal fishing* pemerintah membuat suatu kebijakan mengenai pemberantasan *illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU)* di Indonesia agar banyaknya ikan yang terkandung di lautan Indonesia tidak lagi dicuri oleh negara-negara lain. Pemerintah juga melarang penggunaan cantrang yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 02/PERMEN-KP/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela dan Pukat Tarik. Salah satu kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai jawaban yang dibutuhkan agar ekonomi kelautan Indonesia menjadi lebih baik ialah Kebijakan Ekonomi Biru. Kebijakan Ekonomi Biru merupakan suatu kebijakan yang mengandung konsep aspek berkelanjutan dan inovasi dalam skala kecil dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan artian lain, konsep ini akan melibatkan banyak usaha kecil sektor kelautan dan perikanan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan bisa membuka peluang kerja yang nantinya diharapkan bisa menggerakkan perekonomian nasional. Segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam melakukan pengelolaan ekonomi kelautan di Indonesia, yang seharusnya juga diimbangi dengan pelaksanaan yang tepat dan juga benar.

Optimalisasi pengelolaan ekonomi kelautan tentunya membutuhkan peran dari semua pihak baik dari pihak pemerintah, para legislatif, dunia usaha, dunia pendidikan, TNI Polri, media dan juga LSM. Seluruh pihak harus mampu berkolaborasi dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan. Pemerintah harus mampu membuat



kebijakan pendukung yang tidak tumpang tindih, para legislatif harus mampu menarik perhatian politik sehingga ekonomi kelautan mendapat perhatian lebih, dunia usaha yang harus mampu menciptakan inovasi baru dalam memperluas pemasaran perikanan nasional dan internasional, tidak hanya meningkatkan kuantitas tetapi juga kualitas dari hasil laut.

Dunia pendidikan yang juga turut serta dalam memberikan ilmu pengetahuan pengelolaan laut, mencerdaskan kehidupan nelayan, memberikan sumbangsih pemikiran terkait ekonomi kelautan, melakukan riset agar sumber energi dari ekonomi kelautan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pihak TNI POLRI yang harus mampu menjaga pertahanan dan keamanan kelautan dari ancaman pihak luar maupun dalam negeri yang ingin melakukan tindak kejahatan terkait kekayaan laut Indonesia, TNI POLRI harus meningkatkan kekuatan militernya agar tidak ada lagi yang berani melakukan pencurian di wilayah perairan Indonesia.

Pihak media yang harus menggaungkan ekonomi kelautan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan peduli terhadap ekonomi kelautan. Serta pihak LSM yang harus mampu menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat yang sering tidak terlihat oleh pemerintah. Dengan begitu, kolaborasi dari seluruh pihak inilah yang akan mampu menguatkan optimalisasi pengelolaan ekonomi kelautan di Indonesia dan menjadikan ekonomi kelautan sebagai salah penopang perekonomian terbesar di Indonesia.

## **Referensi**

- Anggraini, Gita. 2016. *Islam dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Firdausy, Carunia M, dkk. 2019. *Kebijakan Ekonomi Kelautan Indonesia: Quo Vadis?*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kusumastanto, T. 2003. *Ocean Policy dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhana. 2020. *Ekonomi Kelautan Indonesia Terkini*. Link: <http://suhana.web.id/> (BLOG)

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KECAMATAN BUKIT RAYA

Dini Ayu Pratiwi

## ABSTRAK

*Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai atau program lain seperti sembako, dll yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan syarat yang sudah di tetapkan ataupun tidak dengan syarat. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan untuk warga Pekanbaru sudah berjalan dalam beberapa tahap. Pemberian BLT ini diberikan karena dampak dari Covid-19 yang sudah berapa bulan ini terjadi di Indonesia. Di kecamatan Bukit Raya penerimaan BLT ada beberapa tahap. Pada tahap pertama penerimaan BLT ini dilakukan di kantor Kelurahan Tangkerang Labuai dan dana yang diberikan sebesar 600 ribu. Namun kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan tunai langsung tersebut, ada yang seharusnya mendapatkan BLT tetapi tidak mendapatkannya. Namun yang tidak seharusnya dapat, seperti warga yang mampu malah mendapatkan BLT tersebut. Tidak meratanya penerimaan BLT ini menyebabkan kurang efektif pengelolaan pemerintah. Pendataan yang dilakukan pemerintah setempat tidak sesuai dengan realita yang ada. Alur pendataan yang didapat pemerintah daerah ataupun pusat berdasarkan dari RT/RW daerah setempat. Warga yang direkomendasikan oleh RT/RW setempat saja mendapatkannya. Namun tidak semua warga yang didata*

*mendapatkan bantuan tersebut, pemerintah daerah melakukan penyaringan lagi sehingga warga yang sesuai syarat yang mendapatkannya. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan warga yang mendapatkan bantuan. Sehingga ada beberapa RT/RW yang menolak bantuan tersebut karena tidak sesuai dengan jumlah yang sudah didata. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah mengharapkan ekonomi masyarakat dapat diringankan, karena akibat Covid-19 tersebut, perekonomian masyarakat menjadi kacau. Artikel ini ditulis dengan pengalaman penulis sendiri yang mana sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bukit Raya.*

Dampak ekonomi dan sosial akibat Covid-19 ini sangat berpengaruh untuk tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini akibat diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), banyak usaha dan pekerjaan yang dilakukan pada malam hari menjadi tidak beroperasi, mata pencaharian yang berkurang, pendapatan masyarakat yang berkurang dan berdampak hingga saat ini walaupun sudah tidak diterapkan PSBB di Pekanbaru. Untuk menyasati keadaan tersebut, pemerintah memberikan berbagai bantuan dan subsidi yang akan disalurkan ke berbagai kalangan. Salah satunya yang diberikan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai. Bantuan ini diberikan oleh Kmenetrian sosial dan disalurkan ke pemerintah daerah.

Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai atau program lain seperti sembako dan lain-lain yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan syarat yang sudah di tetapkan ataupun tidak dengan syarat. Pemberian Bantuan Langsung

Tunai (BLT) yang diberikan untuk warga Pekanbaru sudah berjalan dalam beberapa tahap. Pemberian BLT ini diberikan karena dampak dari Covid-19 yang sudah berapabulan ini terjadi di Indonesia. Adapun syarat yang mendapatkan BLT ini adalah:

- Warga yang pencariannya terdampak Covid-19
- Warga miskin dan sudah didata oleh RT/RW setempat
- Tidak menerima bantuan sosial lain, seperti PKH, kartu sembako, dan lain- lain

Di kecamatan Bukit Raya penerimaan BLT ada beberapa tahap. Pada tahap pertama penerimaan BLT ini dilakukan di kantor Kelurahan Tangkerang Labuai dan dana yang diberikan sebesar 600 ribu. Namun kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Warga banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti berkerumun, tidak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Hal ini juga kurang di dukung oleh pegawai yang menjadi panitia BLT tersebut, loket pengambilan dana yang terbatas, tidak tersedianya garis pembatas untuk mengantri dan tempat menunggu. Karena itu banyak warga yang tidak tertib dan tidak mengantri.

Dalam pengambilan BLT tersebut pun tidak dilakukan dengan nomor antrian, tetapi dipanggil sesuai nama yang menerima bantuan. Hal ini menyebabkan lambatnya pengambilan karena tidak semua warga yang dipanggil tersebut berada ditempat, panitia harus memanggil berkali-kali sehingga memakan waktu yang lama. Pemanggilan nama pun susai dengan abjad, sehingga warga yang namanya abjad paling bawah akan lama menunggu,

padahal mereka sudah dari pagi. Dan warga yang baru datang, tetapi namanya diabjad atas tidak harus menunggu lama.

Hal ini yang menyebabkan lambat dan kurang teraturnya penerimaan BLT di Kelurahan Tangkerang Labuai, karena tidak hanya warga kelurahan Tangkerang Labuai saja yang mengantri, tetapi warga kelurahan lain juga di tempatkan di sana. Di kelurahan Tangkerang Labuai penerimaan BLT hanya 2 tahap saja. Selebihnya dilakukan di Kantor Pos yang berada di jalan Sudirman. Di kantor pos penerimaan BLT sangat teratur, dimana ada tempat menunggu yang disediakan berupa tenda dan kursi yang sudah diberi jarak, tersedianya loket pengambilan yang banyak dan adanya nomor antrian.

Pihak kantor pos memberikan nomor antrian berupa kertas berwarna yang disesuaikan dengan warna loket yang tersedia, sehingga tidak terjadi penyerobotan antrian. Pemanggilan pun tidak sesuai nama penerima, tetapi sesuai warna loket dan nomor antrian yang dimiliki penerima. Dalam mengambil nomor antrian, tidak terjadi perkerumunan warga karena sudah disediakan garis pembatas dan panitia yang mengawasi. Nomor antrian dan warna loket berdasarkan surat BLT yang sudah diterima warga. Agar warga yang datang sesuai dengan kecamatannya, maka pihak kantor pos membuat jadwal seperti warga kecamatan Bukit Raya dapat mengambil BLT pada jam 8 sampai 10 pagi.

Penerapan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, jika warga ada yang melanggar, maka panitia akan langsung menegur. Di kantor pos ini sudah melakukan

7 tahap penerimaan BLT, dana yang diberikan sebanyak 300 ribu per KK. Namun masih banyak juga warga yang tidak mengikuti protokol kesehatan, seperti saat mengambil nomor antrian tidak memberi jarak padahal sudah ditegur panitia, mengambil kursi loket lain, mendekatkan kursi ke warga lain untuk mengobrol. Warga banyak yang masih kurang sadar akan adanya Covid-19 ini, mereka masih meyakini Covid-19 ini hanya hoax dan mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Masih banyak warga yang belum mendapatkan bantuan tunai langsung tersebut, ada yang seharusnya mendapatkan BLT tetapi tidak mendapatkannya. Namun yang tidak seharusnya dapat, seperti warga yang mampu malah mendapatkan BLT tersebut. Tidak meratanya penerimaan BLT ini menyebabkan kurang efektif pengelolaan pemerintah. Pendataan yang dilakukan pemerintah setempat tidak sesuai dengan realita yang ada. Alur pendataan yang didapat pemerintah daerah ataupun pusat berdasarkan dari RT/RW daerah setempat. Warga yang direkomendasikan oleh RT/RW setempat saja mendapatkannya.

Namun tidak semua warga yang didata mendapatkan bantuan tersebut, pemerintah daerah melakukan penyaringan lagi sehingga warga yang sesuai syarat yang mendapatkannya. Tetapi hal ini tidak sesuai dengan warga yang mendapatkan bantuan. Sehingga ada beberapa RT/RW yang menolak bantuan tersebut karena tidak sesuai dengan jumlah yang sudah didata. Saat ini, warga yang mendapatkan bantuan sudah banyak. Selain BLT masih ada bantuan sembako dan warga yang mempunyai kartu PKH

juga lebih di prioritaskan untuk mendapatkan bantuan. BLT ini di berlakukan untuk warga yang tidak mendapatkan kartu PKH namun berhak untuk mendapatkan bantuan karena sesuai dengan syarat yang ada.

Pengelolaan yang dilakukan pihak kantor Kelurahan Tangkerang Labuai kurang efektif, karena masih ada beberapa kendala yang disebutkan diatas dan kurang diterapkannya protokol kesehatan. Sehingga masih banyak warga yang mengeluh tentang pelayanan dari pihak kelurahan tersebut. Namun di kantor pos sudah sangat efektif dalam pemberian bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Dimana diterapkannya protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah. Dan tersedianya loket yang banyak dan menggunakan nomor antrian. Hal ini membuat warga puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan adanya bantuan ini, pemerintah mengharapkan ekonomi masyarakat dapat diringankan, karena akibat Covid-19 tersebut, perekonomian masyarakat menjadi kacau. Artikel ini ditulis dengan pengalaman penulis sendiri yang mana sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai di Kecamatan Bukit Raya.

## **Referensi**

Faisal Zamzami. Berikut Syarat dan Cara Dapatkan Bantuan BLT Rp 600.000 Per Bulan dari Pemerintah. Serambinews.com  
([https://aceh.tribunnews.com/2020/05/13/berikut-syarat- dan-cara-dapatkan-bantuan-bltrp-600000-per-bulan-dari-pemerintah](https://aceh.tribunnews.com/2020/05/13/berikut-syarat-dan-cara-dapatkan-bantuan-bltrp-600000-per-bulan-dari-pemerintah))

Febrianto Budi Anggoro. Kantor Pos Pekanbaru mulai



salurkan Bansos Tunai untuk 20.000 penerima, begini mekanisme pencairannya. Antara Riau (<https://riau.antaranews.com/berita/158907/kantor-pos-pekanbaru-mulai-salurkan-bansos-tunai-untuk-20000-penerima-begini-mekanisme-pencairannya>)

Fitria Chusna Farisa. Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi. Kompas.com (<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9-bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi?page=all>)

Rahmadi Dwi Putra. 2000 Warga Pekanbaru Terima BLT Rp300 Ribu Dari Kemensos. Riauonline.co.id(<https://www.riauonline.co.id/riau/read/2020/11/20/2000-warga-pekanbaru-terima-blt-rp300-ribu-dari-kemensos>)

# **MENGELOLA PENDIDIKAN DARING YANG EFEKTIF BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INDONESIA**

**Dwi Ramadhan**

## **ABSTRAK**

*Sejak Maret 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tentang sistem pembelajaran daring. Sistem pendidikan daring ini menjadi sebuah pilihan untuk mencegah ataupun memutus rantai penyebaran virus Covid-19 semakin meluas di Indonesia. Dan pendidikan semuanya dilakukan melalui daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (online). Proses belajar dari rumah yang dilaksanakan dikala ini belum bisa diucap bagaikan keadaan belajar yang sempurna, melainkan keadaan darurat yang wajib dilaksanakan. Masih ada bermacam hambatan sehingga seluruh pendidikan bisa maksimal. Pemerintah bekerja sama dengan bermacam zona terpaut melaksanakan bermacam upaya buat bisa menanggulangi hambatan yang terjalin dalam Pembelajaran Daring, baik dari sisi regulasi, kenaikan kesiapan pendidik, dan ekspansi jaringan serta akses sumber belajar, supaya bisa berjalan secara efisien. Tetapi demikian, upaya tersebut butuh terus*

*ditingkatkan supaya optimalisasi Pembelajaran Daring tidak cuma buat keadaan darurat semacam dikala ini namun pula buat dilaksanakan dalam suasana wajar cocok dengan kebutuhan belajar.*

Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini berdampak pada banyak kegiatan masyarakat, salah satunya pendidikan. Kondisi pandemi berdampak pada perubahan sistem belajar mengajar di dunia pendidikan Indonesia. Sejak Maret 2020 pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tentang sistem pembelajaran daring. Sistem pendidikan daring ini menjadi sebuah pilihan untuk mencegah ataupun memutus rantai penyebaran virus Covid-19 semakin meluas di Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan daring ini dilakukan oleh berbagai tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan, meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring (online).

Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
- b. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19.
- c. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.
- d. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Pada saat pandemi sekarang tenaga pengajar seperti guru harus lebih kreatif agar peserta didiknya tetap belajar dimasa libur sekolah gara-gara pandemi seperti ini, sedangkan tahun ajaran sekolah tetap berjalan, dimana setiap peserta didik mengikuti pelajaran dengan waktu yang sedikit dibandingkan dengan sebelum pandemi seperti ini. Guru juga mengajar harus sesuai kurikulum 2013, agar semua yang di inginkan di dalam kurikulum terjalankan walaupun di tengah pandemi seperti ini. Peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran secara daring, yaitu

pembelajaran daring sebagai salah satu jalur alternatif pada masa pandemi sekarang ini, dengan demikian ini adalah alat penghubung pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan menggunakan aplikasi google meet, google clasroom dan E-learning, dimana sejak pembelajaran daring dilaksanakan sebagai peserta didik memiliki rasa semangat pada saat pertama menggunakan aplikasi tersebut. Kendala yang dialami terdapat kebanyakan peserta didik yaitu masalah koneksi internet dan kuota yang cukup mahal.

Di beberapa daerah proses pembelajaran dari rumah telah berlangsung sejak 16 Maret 2020 dan diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi di masing-masing daerah. Dari sisi sumber daya manusia, pendidik maupun peserta didik ada yang memang sudah siap. Tetapi banyak pula yang terpaksa harus siap menghadapi pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka berubah menjadi system belajar jarak jauh secara daring. Bagi sekolah yang telah terbiasa menggunakan perangkat teknologi dalam kegiatan belajar mengajar tentu tidak banyak menghadapi kendala, Tetapi tidak demikian bagi sekolah yang belum pernah melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh sebelumnya, terutama di daerah dengan fasilitas yang terbatas baik sisi peranti maupun jaringan.

Menanggapi berbagai keluhan terkait kendala akses internet maupun aktivitas belajar yang memberatkan pendidik maupun peserta didik, Kemendikbud mengimbau untuk mewujudkan pendidikan bermakna yang tidak hanya fokus pada capaian aspek akademik atau kognitif. Secara lebih jelas aturan mengenai proses belajar dari rumah diatur dalam Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid- 2019).

Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Harris Iskandar menjelaskan bahwa guru tidak harus terpaksa pada pembelajaran daring dan pemberian tugas (cnnindonesia.com, 31 Maret 2020). Guru diharapkan kreatif dan inovatif dalam mengeksplor kegiatan belajar yang menyenangkan, terutama karena keterbatasan teknologi dan koneksi internet. Sebagai contoh pembelajaran melalui proyek pembuatan hand sanitizer berbahan rempah tradisional yang dapat langsung digunakan siswa. Sejalan dengan hal tersebut, dinas pendidikan dan pimpinan perguruan tinggi diharapkan memberikan pedoman atau prosedur teknis pelaksanaan pembelajaran daring sesuai dengan kondisi setempat sehingga implementasinya tidak menjadi beban tambahan.

Guna mengatasi keterbatasan akses internet, pembelajaran tanpa internet dapat dilakukan untuk kondisi tertentu yang tidak memungkinkan menggunakan internet. Namun demikian, Kemendikbud terus memperbesar dukungan mitra swasta guna menyukkseskan Pembelajaran Daring dengan memanfaatkan platform teknologi selama masa darurat Covid-19. Dalam hal ini Ditjen Dikti mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring lebih luas, bekerja sama dengan Kominfo dan provider layanan telekomunikasi.

Dalam rangka kenaikan mutu Pendidikan Daring secara keberlanjutan sebagian perihal berarti yang wajib diupayakan, antara lain, awal, lembaga pembelajaran wajib mulai tingkatan fasilitas serta prasarana pendukung

pendidikan daring semacam infrastruktur, Learning Management System (LMS), serta repository yang mencukupi. Kedua, kenaikan kapasitas pendidik yang menunjang penerapan Pembelajaran Daring, misalnya kenaikan kompetensi dalam mempersiapkan media serta konektivitas dan pengelolaan pendidikan secara daring. Ketiga, ekspansi sokongan platform teknologi secara berkesinambungan buat menunjang Pendidikan Daring. Sokongan bermacam platform teknologi buat aktivitas pendidikan diharapkan bisa terus bersinambung sampai sehabis masa darurat Covid- 19 sudah berakhir. Sebagian upaya tersebut dicoba buat mempersiapkan supaya Pendidikan Daring bisa terlaksana secara maksimal, bukan cuma dalam suasana darurat namun pula buat kenaikan mutu pembelajaran di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi.

Proses belajar dari rumah yang dilaksanakan dikala ini belum bisa diucap bagaikan keadaan belajar yang sempurna, melainkan keadaan darurat yang wajib dilaksanakan. Masih ada bermacam hambatan sehingga seluruh pendidikan bisa maksimal. Pemerintah bekerja sama dengan bermacam zona terpaut melaksanakan bermacam upaya buat bisa menanggulangi hambatan yang terjalin dalam Pembelajaran Daring, baik dari sisi regulasi, kenaikan kesiapan pendidik, dan ekspansi jaringan serta akses sumber belajar, supaya bisa berjalan secara efisien. Tetapi demikian, upaya tersebut butuh terus ditingkatkan supaya optimalisasi Pembelajaran Daring tidak cuma buat keadaan darurat semacam dikala ini namun pula buat dilaksanakan dalam suasana wajar cocok dengan kebutuhan belajar.

## **Referensi**

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disesae (Covid-19)

Pedoman Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Selama Darurat Bencana COVID- 19 Di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Taufik Rahman, Pembelajaran Daring di Era Covid-19, FKIP Universitas Lambung Mangkurat.



# REHABILITASI KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT KOTA PEKANBARU PASCA PSBB

Fachruzi Juan

## ABSTRAK

*kota pekanbaru sendiri dalam menghadapi pandemi covid-19 ini banyak mengalami perubahan pada banyak aspek penting seperti ekonomi, sosial, politik, dan hal lainnya. Kemudian dari pada itu Pemerintahn Indonesia juga memberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang hampir seluruh daerah memberlakukannya dengan tujuan untuk mengurangi kerumunan masyarakat atau interkasi yang padat dikarenakan titik mula penyebaran virus tersebut terdapat di area itu. new normal berinisiatif menjadi kegiatan pembaharuan dari aktivitas biasanya sehari-hari di lingkup masyarakat, new normal mempunyai prosedur yang harus di taati oleh setiap masyarakat dengan berkeinginan beraktivitas di luar rumah. Kebiasaan ini berjalan dengan beriringan pada protocol kesehatan seperti mempergunakan masker atau benda lainnya yang berguna untuk tidak terjadinya kontak langsung, kemudian pengaturan jarak kontak fisik di tempat adanya kepadatan yang berkisaran 1-2 meter,dan mencuci tangan setiap saat atau dapat menggunakan pembersih bakteri dan virus yaitu handsanitizer. Hal itu semua menjadi suatu kewajiban bagi yang hendak beraktivitas di luar rumah bahkan di dalam rumah dapat di tekankan untuk mempergunakan protocol kesehatan tersebut dikarenakan virus tidak dapat membedakan orang terdekat dan orang luar. Keadaan sosial masyarakat dapat kembali stabil walaupun tidak keseluruhan menjadi baik kembali, semua prasangka*

*ataupun kekhawatiran selalu menghantui masyarakat, karena jika sedikit saja kelalaian terjadi maka tentu ada pihak yang sangat dirugikan. Bahkan tidak sedikit juga kegoyangan hubungan keluarga terjadi dikarenakan ada pihak yang terjangkit virus tersebut, tentu ini menjadi penghalang sekaligus pemecahan solusi yang perlu di ciptakan dalam menatakan kembali keadaan sosial.*

Wabah Covid-19 ialah suatu mimpi buruk bagi Negara Indonesia bahkan bagi seluruh Negara di dunia ini, ia adalah virus yang tergolong mematikan dan sangat rentan sekali dalam penyebarannya, bahkan jangka waktu 1-2 bulan virus ini sudah dapat menyebabkan dampak bagi pegenomian dunia, dan hampir seluruh Negara saat ini sedang berusaha menanggulangi keadaan mereka. tentu virus ini ialah wabah yang mengerikan bagi umat manusia masa kini. Terlebih lagi vaksin penyembuh pasien positif corona sulit di temukan. Hampir seluruh Negara banyak memberhentikan aktvitas yang berdampak pada penyebaran virus Covid-19 ini. Beberapa upaya pemerintah dalam menekan laju perkembangan virus corona ini terus di lakukan demi kelangsungan hidup raketnya salah satunya ialah pembatasan social. Hal itu berguna untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Kota pekanbaru sendiri dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini banyak mengalami perubahan pada banyak aspek penting seperti ekonomi, sosial, politik, dan hal lainnya. Kemudian dari pada itu Pemerintahn Indonesia juga memberlakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang hampir seluruh daerah memberlakukannya dengan tujuan untuk mengurangi kerumunan masyarakat atau

interaksi yang padat dikarenakan titik mula penyebaran virus tersebut terdapat di area itu.

Tetapi kejenuhan terus dirasakan oleh masyarakat kota pekanbaru sejak di berlakukan PSBB yang pada saat itu di berlakukan jam malam terakhir aktivitas, kemudian alat transportasi dibatasi dalam perjalanan antara wilayah dengan wilayah mana pun, bahkan ada beberapa kebijakan yang membuat repot masyarakat dan pemerintah sendiri. pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat, akan tetapi hal itu masih terbilang kurang bila di perbandingkan dengan kebutuhan mereka.

Aktivitas sekolah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan penutupan akses pendidikan akan tetapi kegiatan mengajar tetap di berlangsung dengan secara online, banyak juga problematika yang dihadapi siswa dan guru bahkan banyak dari walimurid menggagap hal ini kurang efektif dalam mutu pendidikan yang di sampaikan, kemungkinan hal itu membuat para siswa menjadi malas dikarenakan tidak ada pantauan dari guru.

Terbilang dari segala aspek penting pembangunan negeri tersebut maka sudah dapat dikatakan virus corona menjadi kambing hitam terbesar dan juga dari manakah asal virus ini, bila menjadi rujukan bahwasannya mengapa ini bisa terjadi, mungkin saja penyebab dari kedurhakaan seorang manusia kepada yang Maha kuasa maka semua ini bisa terlogiskan dengan nalar fikiran sehat manusia, kenapa? Karna sekali lagi pengaturan alam semesta dilakukannya olehNya dan Covid-19 datang dari manusia yang bandel dengan memakan hewan buas yang telah di larang oleh Nya

untuk di makan.

Sehubungan adanya respon pemerintah melihat banyaknya sector pembangun Negara yang runtuh perlahan-lahan maka tindakan yang di ambil oleh jajaran pemerintah yaitu mengeluarkan statement tatanan hidup baru atau *new normal*. Tentu *new normal* berinisiatif menjadi kegiatan pembaharuan dari aktivitas biasanya sehari-hari di lingkup masyarakat, *new normal* mempunyai prosedur yang harus di taati oleh setiap masyarakat dengan berkeinginan beraktivitas di luar rumah.

Kebiasaan ini berjalan dengan beriringan pada protocol kesehatan seperti mempergunakan masker atau benda lainnya yang berguna untuk tidak terjadinya kontak langsung, kemudian pengaturan jarak kontak fisik di tempat adanya kepadatan yang berkisaran 1-2 meter, dan mencuci tangan setiap saat atau dapat menggunakan pembersih bakteri dan virus yaitu handsanitizer. Hal itu semua menjadi suatu kewajiban bagi yang hendak beraktivitas di luar rumah bahkan di dalam rumah dapat di tekankan untuk mempergunakan protocol kesehatan tersebut dikarenakan virus tidak dapat membedakan orang terdekat dan orang luar.

Keadaan sosial masyarakat dapat kembali stabil walaupun tidak keseluruhan menjadi baik kembali, semua prasangka ataupun kekhawatiran selalu menghantui masyarakat, karena jika sedikit saja kelalaian terjadi maka tentu ada pihak yang sangat dirugikan. Bahkan tidak sedikit juga kegoyangan hubungan keluarga terjadi dikarenakan ada pihak yang terjangkit virus tersebut, tentu ini menjadi penghalang sekaligus pemecahan solusi yang perlu di

ciptakan dalam menatakan kembali keadaan sosial.

Sebuah persepsi yang mungkin dapat menjadi rujukan seperti halnya keprasaugkaan dan ketakutan hingga berkeinginan tidak beraktivitas keluar yaitu bila ia memiliki perekonmian yang terbilang baik, sedangkan khalayak bawah memilih terkena virus dari pada mati kelaparan sehingga ia membanting tulangnya dalam menghidupkan keluarganya.

Kemunculan Covid-19 sungguh menjadi cobaan yang berat, perlahan tapi menghancurkan adalah ungkapan yang tepat untuk keadaan tersebut, hanya tunggu beberapa hari saja masyarakat di beberkan ada nya OTG (orang tanpa gejala), apa yang tersimpan dalam lubuk hati masyarakat ialah “semakin mengerikan saja” ulasan dari kemenkes tersbut membuat gunjangan kembali psikologis masyakarat pemulihan cedera kondisi sosial tidak lah gampang yang pada sebelumnya mereka terwas-waskan akan terkenanya penyakit tersebut, bahkan tidak sedikit dari pasien postif membuat kewalahan keluarganya dengan kemungkminan tersebesar mereka dapat terkonfirmasi tertularnya covid-19. isu hoaks yang telah menjadi bual-bualan masyarakat terhadap wabah tersebut di sebabkan kejenuhan mereka dengan perangai Covid-19, bagaimana tidak mereka dapat jenuh dan jengkel bahwasannya mereka tidak bergerak sama sekali dengan bebas, setiap saat mempergunakan masker, hingga muncul lah surat tilang bagi seorang yang tidak mempergunakan masker atau penutup wajah.

Akhirnya pemerintah lamban laut membuat kelonggaran terhadap kegiatan masyarakat akan tetapi yang terizinkan hanya lah yang begitu sentral bagi pencaharian

masyarakat, seperti pasar, pusat perbelanjaan, transportasi umum, rumah ibadah, dan lainnya yang pastinya tentu harus mengikuti aturan protocol kesehatan. Tidak dapat lagi di hentikan suatu ruang gerak tersebut, bila awalnya pemerintah sudah siap membasmi Covid-19 dari permukaan bumi maka itu banyak memakan waktu bertahun-tahun dengan catatan pembatasan sosial di berlakukan, dan tentunya pemerintah Indonesia ataupun hingga negara adidaya lainnya tidak akan siap mengeluarkan kebijakan tersebut, maka oleh karena itu lebih baik mereka berupaya menghidupkan kembali aktivitas dengan selalu mempergunakan protocol kesehatan.

Trapi sosial yang baik dapat di rasakan hingga saat ini, dengan harga masker yang terbilang turun dan murah, kemudian pada sisi penjuru kota sudah ada wastafel mini, serta penertiban jarak kontak fisik terus di edukasikan dan sudah membuat masyarakat terbiasa dengan hal itu semua.

Perkembangan adanya kebijakan new normal membuat pergerakan angka ekonomi bertambah walau tidak signifikan, para wirausaha di masa pandemic ini memilih mengikuti arahan pemerintah, yang pada mereka semua perlu adanya rancangan pemerintah dalam pemulihan ekonomi masyarakat karena hal itu ialah titik sentral penghidupan. Seiring dengan tidak di berlakukannya lagi pembatasan sosial maka seluruh segmen kembali bangkit dengan proposional mereka. Tentu bila di biarkan terus kebijakan lama tersebut maka akan dapat merugikan rakyat dan juga sekaligus Negara.

Tidak semua dapat berjalan lancar dalam membangun ulang, dan juga pemerintah mulai dapat

melonggarkan aktivitas biasanya dikarenakan semua pihak dapat di peruntungkan dari kebijakan tersebut. Sesuatu yang terbesit bagi masyarakat terhadap adanya virus corona bahwasannya virus ini menjadi anggapan sebelah tangan bila di telusuri gejalannya, kerentanan effect tinggi dari virus ini banyak di rasakan oleh seorang dengan imun yang rendah, bahkan ada temuan yang menyatakan seorang pemain sepak bola hanya butuh 4 hari saja sehat dari Covid-19, dan itu data yang valid, apakah itu sesuatu yang logis?. Maka jawabannya tentu, karna berdasarkan penelitian Covid-19 tidak dapat berkembang pesat pada tubuh seseorang yang memiliki imun cukup baik.

Dari riset tersebut, maka dari kebanyakan masyarakat memilih beraktivitas seperti biasa dengan jadwal kesibukannya yang mungkin berkaitan dengan adanya kontak langsung kepada seseorang maka ia sendiri sudah mengetahui yaitu harus menjaga kekebalan tubuh dan terus mengutamakan protocol kesehatan, mungkin dengan adanya terapi psikologis ini dapat banyak sector penting yang sebelumnya terhambat maka dapat terjalankan kembali seperti biasa.

Kendati perubahan yang terus terlihat pada wilayah pekanbaru pada kebijakan yang terpilih dalam menangani kondisi wabah tersebut membuat masyarakat kembali dapat beraktivitas seperti biasa, walau angka penambahan pasien Covid-19 selalu ada, tetapi tidak membuat pemerintahan kota pekanbaru lalai dalam menanganinya. Kebijakan tersebut hanya memperbolehkan pembukaan-pembukaan kegiatan yang menambah indeks perekonomian suatu wilayah. Akan tetapi bila sesuatu aktivitas tersebut dapat

dilakukan secara tidak tatap muka maka itu akan berjalan sesuai dengan batas waktu yang di tentukan oleh pihak yang berwenang.

Virus ini membuat ada pihak yang di rugikan dan ada juga pihak yang diuntungkan, dalam persaingan yang sehat maka tidak adanya perlu kecurigaan akan isu gelap terhadap virus tersebut. Para pejuang medis memberikan statement dan bukti kerja keras mereka pada virus tersebut bahwasanya ini dapat terekam bukti adanya Covid-19 sebagai wabah dan sekali lagi ini bukan ulah pihak yang mencari keuntungan ataupun isu yang tidak teruji lainnya.

Tapi apakah umat manusia terus berjalan di arah new normal terus menerus dan selalu diikat terhadap ketakutan yang menjadi-menjadi tersebut. Perlu kita ketahui bagaimanakah bila new normal yang berjalan kurang waktu 3-4 bulan sudah memakan puluhan juta umat manusia yang terkena virus Covid-19, kemudian bagaimanakah periode tertentu yang panjang dengan pengamatan vaksin masih sulit ditemukan. Ini tentu menjadi penelitian yang panjang.

## **Referensi**

Dikutip dari [www.who.int/pertanyaan](http://www.who.int/pertanyaan) dan jawaban terkait coronavirus

Dikutip dari [kompas.com](http://kompas.com)/Berlaku 14 Hari, Penerapan PSBB di Jakarta Sampai 23 april 2020 Dikutip dari [kompas.com](http://kompas.com) / PSBB Pekanbaru Diperpanjang, Ini 4 Hal yang Penting Diketahui Kompas.com / Mulai 1 Juni, Ini Skenario Tahapan New Normal untuk Pemulihan Ekonomi



# **PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI KABUPATEN ROKAN HULU**

**Firanissa**

## **ABSTRAK**

*Perkembangan teknologi sekarang sudah sangat maju. Semua level dituntut untuk berubah, hal ini bukanlah tanpa alasan. Dengan teknologi pekerjaan yang membutuhkan waktu sehari-hari bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Inovasi dalam bidang teknologi ini membuat kita bisa lebih mempersingkat dan mengefektifkan waktu, tenaga dan biaya. Misalnya saja jika sebelumnya kita perlu datang ke lokasi untuk melaporkan atau membuat surat, namun sekarang hanya dengan mengirimkannya melalui website, hal ini bisa segera diproses dan ditindak lanjuti. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) membuat terobosan guna optimalkan sistem layanan Pegawai di Lingkungan Pemkab Rohul. Muhamad Zaki S.Stp sebagai kepala BKPP Rohul menyadari bahwa belum optimalnya pelayanan Kepegawaian di Instansi yang dipimpminnya. Maka dia membuat satu inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Komunikasi berbasis Internet dan menciptakan sebuah sistem layanan kepegawaian terpadu, yang diberi nama Sistem Aplikasi Kepagawain Terintegrasi atau “Sakti”. Berdasarkan hal ini dapat kita lihat bahwa Pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen kepegawaian di Kabupaten Rokan Hulu sudah mengalami kemajuan yang pesat. Dengan diciptakannya inovasi-inovasi seperti ini tentu berdampak positif bagi seluruh kalangan, baik aparat*

*maupun masyarakat. Bahkan pembaharuan pengelolaan sistem ini juga di jadikan sebagai acuan serta referensi bagi daerah lain untuk dapat mengembangkan sistem yang sama ataupun lebih baik dari yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.*

Pengelolaan merupakan fokus utama yang perlu di perhatikan lebih lanjut. Pengelolaan yang baik merupakan kunci keberhasilan dari suatu organisasi, baik itu organisasi pemerintah ataupun non-pemerintah. Semua hal ini tidak terlepas dari campur tangan pimpinan dan juga seluruh jajaran staf yang berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan tugas seefektif dan seefisien mungkin. Hal lainnya yang tak kalah penting, yaitu menciptakan berbagai inovasi dan pembaharuan untuk mempertahankan semangat serta mengantisipasi kelesuan dalam organisasi/instansi. Inovasi menjadi bumbu yang memberikan warna baru dalam setiap kegiatan/ aktivitas kehidupan.

Kabupaten Rokan Hulu atau sering disingkat dengan sebutan Rohul yang memiliki julukan Negeri Seribu Suluk merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu, merupakan sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar, yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

Pasir Pengaraian yang merupakan ibukota dari Kabupaten ini merupakan sentral administrasi pemerintahan

di Rokan Hulu. Oleh karenanya, tentu Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Rohul terus mengupayakan langkah terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di era modern saat ini, informasi menjadi salah satu hal yang perlu di perhatikan. Perubahan zaman seolah menuntut kita untuk mengikuti perkembangan digital dan meleak teknologi. Semakin canggihnya teknologi di dunia ini, membuat segala aktivitas menjadi semakin mudah pula. Sebelum perkembangan teknologi, dalam mengolah informasi masih sangat sulit karena terbatasnya pengetahuan serta akses yang dimiliki. Semua aktivitas masih dilakukan secara manual yang mana terkadang dalam penyampaian informasi atau pun pengurusan surat menyurat masih kurang efektif dan juga membutuhkan waktu yang lama. Namun karena sekarang dunia ini telah semakin canggih, dalam pengelolaan saat ini sudah sangat dimudahkan dengan bantuan teknologi dan inovasi sistem yang telah diciptakan. Oleh karenanya, berbagai organisasi baik pemerintah ataupun swasta pun turut berubah dan mencoba untuk mengikuti perkembangan ini.

Bagaikan racun, perkembangan teknologi sekarang sudah sangat maju. Semua level dituntut untuk berubah, hal ini bukanlah tanpa alasan. Dengan teknologi pekerjaan yang membutuhkan waktu berhari-hari bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Inovasi dalam bidang teknologi ini membuat kita bisa lebih mempersingkat dan mengefektifkan waktu, tenaga dan biaya. Misalnya saja jika sebelumnya kita perlu datang ke lokasi untuk melaporkan atau membuat surat, namun sekarang hanya dengan mengirimkannya melalui website, hal ini bisa segera diproses dan ditindak lanjuti.

Menurut Wikipedia bahasa Inggris; *Technology is the sum of techniques, skills, methods, and processes used in the production of goods or services or in the accomplishment of objectives, such as scientific investigation. Technology can be the knowledge of techniques, processes, and the like, or it can be embedded in machines to allow for operation without detailed knowledge of their workings. Systems (e.g. machines) applying technology by taking an input, changing it according to the system's use, and then producing an outcome are referred to as technology systems or technological systems.*

Hal ini menggambarkan betapa pentingnya teknologi. Salah satunya adalah sistem, dimana menerapkan teknologi dengan mengambil masukan, mengubahnya sesuai dengan penggunaan sistem, dan kemudian menghasilkan suatu hasil disebut sebagai sistem teknologi atau teknologikal system.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) membuat terobosan guna optimalkan sistem layanan Pegawai di Lingkungan Pemkab Rohul. Muhamad Zaki S.Stp sebagai kepala BKPP Rohul menyadari bahwa belum optimalnya pelayanan Kepegawaian di Instansi yang dipimpimnya. Maka dia membuat satu inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi Komunikasi berbasis Internet dan menciptakan sebuah sistem layanan kepegawaian terpadu, yang diberi nama Sistem Aplikasi Kepagawain Terintegrasi atau “Sakti”.

Ide pembuatan Aplikasi “Sakti” diilhami dari banyaknya keluhan ASN, terkait alur Birokrasi pelayanan kepegawaian seperti layanan izin cuti, izin belajar dan tugas belajar dan Layanan kepegawaian lainnya yang dinilai cukup rumit dan tidak efisien, terutama bagi ASN yang bertugas jauh dari Ibukota. Tujuannya agar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat terlayani dengan baik dan optimal.

Dengan adanya sistem aplikasi kepegawaian terintegrasi tersebut, ada 5 aplikasi yang diciptakan untuk menjamin kemudahan layanan bagi pegawai di seluruh wilayah Rohul. Kelima aplikasi tersebut, masing-masing antara lain aplikasi cuti, aplikasi data base pegawai, aplikasi izin belajar dan tugas belajar dan aplikasi SKP online. Izin cuti misalnya, pegawai hanya tinggal mengklik aplikasi yang ada dan mengajukan cuti secara online. Dokumen yang diperlukan tinggal di upload ke aplikasi tersebut kemudian akan langsung diproses BKPP Rohul. Tahapan prosesnya juga dapat dicek secara online dan pegawai tidak perlu menjemput izin yang sudah diproses karena tinggal di print sendiri oleh pemohon.

Melalui aplikasi Sakti dapat memberikan efisiensi waktu, biaya, dan juga memangkas birokrasi pelayanan kepegawaian yang selama ini terlalu ruwet. Dan yang terpenting, Layanan kepegawaian dapat dilakukan secara transparan serta menjamin pelayanan kepegawaian bebas pungutan liar. Kemudian, selain 4 aplikasi bagi pegawai, juga dibuat aplikasi simulasi CAT tes CPNS yang bisa diakses masyarakat. Alasan pembuatan aplikasi CAT, karena melihat banyaknya pelamar CPNS yang gagal lulus

Passing grade, uji CPNS karena belum terbiasa tes dengan CAT.

Aplikasi ini melakukan soft launching pada tahun 2018 dan grand launching pada tahun 2019. Sudah mulai di gunakan di berbagai lembaga/instansi di Rokan Hulu. Salah satunya misalnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, penginputan dan perubahan data kepegawaian seluruh ASN melalui aplikasi sakti. Meski Dalam penginputan dan perubahan data tersebut mengalami sedikit kendala terhadap koneksi dan Jaringan Internet yang ada, tetapi dengan adanya aplikasi ini membantu mempercepat proses pendataan dan mempermudah pelayanan bagi ASN ataupun masyarakat.

Berdasarkan hal ini dapat kita lihat bahwa Pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen kepegawaian di Kabupaten Rokan Hulu sudah mengalami kemajuan yang pesat. Dengan diciptakannya inovasi-inovasi seperti ini tentu berdampak positif bagi seluruh kalangan, baik aparat maupun masyarakat. Bahkan pembaharuan pengelolaan sistem ini juga di jadikan sebagai acuan serta referensi bagi daerah lain untuk dapat mengembangkan sistem yang sama ataupun lebih baik dari yang ada di Kabupaten Rokan Hulu.

## **Referensi**

<https://dishub.rokanhulukab.go.id/view/penginputan-dan-perubahan-data-kepegawaian-seluruh-asn-dinas-perhubungan-kabupaten-rokan-hulu-melalui-aplikasi-sakti>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Technology>

<https://mediacenter.riau.go.id/read/44895/bkd-rohul-rancang->

[aplikasi-sakti- optimalisasi.html 16/11/20](https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/2020/10/22/neg-ri-seribu-suluk-kabupaten-rokan-hulu)  
[https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/2020/10/22/neg-ri-seribu-suluk- kabupaten-rokan-hulu](https://tribunpekanbaruwiki.tribunnews.com/2020/10/22/neg-ri-seribu-suluk-kabupaten-rokan-hulu)

# MANAJEMEN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMULIHAN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

**Fitrisia Anggraini**

## ABSTRAK

*Selama pandemi pula segudang permasalahan seakan berebut muncul kepermukaan, dampak akumulatif dari kelalaian atau kegagalan pemangku kekuasaan menanganinya di waktu normal plus sifat menganggap semua baik-baik saja. Paling utama, permasalahan ekonomi imbas pendekatan ekonomi yang tidak sejalan dengan filosofi ekonomi Indonesia. Ada banyak sektor yang terdampak Covid-19, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. Dari data yang dikeluarkan Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru ada 7.888 dari 14.120 usaha mikro yang terdampak pandemi Corona Virus Disease. Jalan keluar dari permasalahan hanya satu yaitu Indonesia harus kembali ke jalannya. Sebagaimana digariskan UUD 1945, hanya ekonomi kerakyatan yang mampu menjadi penyangga saat ini. Perhatian pemerintah seharusnya tercurahkan kepada pelibatan secara aktif pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM lah kunci perekonomian bangsa agar selamat dari keterpurukan ini dan terbukti tangguh melewati krisis yang sudah-sudah.*

Beratnya tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia pada dasarnya bersumber dari dua hal, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan. Yang kaya



semakin kaya, sementara yang miskin makin tertekan akibat kebijakan dan minimnya akses memperbaiki kehidupan dan menggapai kesejahteraan. Selama pandemi Covid-19 dua hal tadi menyeret Indonesia lebih dalam ke jurang depresi, bahkan ancaman resesi.

Selama pandemi pula sedang permasalahan seakan berebut muncul kepermukaan, dampak akumulatif dari kelalaian atau kegagalan pemangku kekuasaan menanganinya di waktu normal plus sifat menganggap semua baik-baik saja. Paling utama, permasalahan ekonomi imbas pendekatan ekonomi yang tidak sejalan dengan filosofi ekonomi Indonesia.

Ada banyak sektor yang terdampak Covid-19, termasuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru. Dari data yang dikeluarkan Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru ada 7.888 dari 14.120 usaha mikro yang terdampak pandemi Corona Virus Disease. Pada masa pandemi ini, UMKM mengalami beberapa masalah, antara lain penurunan penjualan, permodalan, distribusi produk yang terhambat, kesulitan bahan baku, produksi barang menurun, dan PHK buruh akibat sepi pembeli.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Menurut Bank Indonesia, unit usaha UMKM menempati 99% dari total unit usaha di Indonesia dengan jumlah 62,9 juta unit usaha. UMKM menyerap 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja dan menyumbang sebesar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dampak pandemi yang dirasakan oleh sebagian besar

pelaku UMKM dapat menghambat pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, UMKM perlu mendapatkan perhatian utama dalam skema pemulihan ekonomi nasional khususnya di Pekanbaru.

Manajemen Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini mengambil lima strategi untuk pemulihan dan penguatan ekonomi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 ini karena menyebabkan kepanikan pasar serta resesi ekonomi global. Namun, di era sekarang ini, semua sektor harus berani bangkit demi pulihnya ekonomi ke depan. *Pertama*, mendorong tumbuhnya kegiatan investasi, melalui kebijakan pembebasan Pajak Daerah yang tertuang dalam Perwako 82 Tahun 2020 tentang pembebasan pajak hotel dan restoran, lalu pengangsuran, penundaan, dan penghapusan sanksi administrasi, untuk 11 objek pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan non PLN, pajak bukan logam dan bantuan, pajak parker, air tanah, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan juga penundaan pajak maksimal tiga bulan. *Kedua*, mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan, bisa lewat optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam stabilisasi harga kebutuhan pokok sandang dan pangan. Hal tersebut bisa dengan cara memperpendek rantai pasok atau bahan baku *home industry*, mepermudah akses dan mengembangkan jaringan pemasaran dan distribusi, dan sebagainya. Ada juga mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan lewat pembinaan dan pengembangan UMKM dan *entrepreneur* baru melalui koperasi, peningkatan kualitas SDM, bantuan dana yang bergulir

lewat kepedulian sosial (CSR), penguatan kelembagaan dan sebagainya. *Ketiga*, percepatan penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) strategis seperti jaringan perpipaan air minum perkotaan, jaringan gas, jaringan dan instalasi pengolahan air limbah domestik dan program persampahan *waste to energy* dan ekonomi sirkular (3R), sarana dan prasarana transportasi dan lainnya. *Keempat*, akan dilakukan percepatan pembangunan dan operasional Kawasan Industri Tenayan menjadi kawasan prioritas di pulau Sumatera, dengan luas total kurang lebih 3.000 ha dan luas inti 266 ha. *Kelima*, strategi percepatan pembangunan ekonomi berbasis wisata, melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata, program wisata halal dan Pekanbaru kota *meetings, incentives, conferences and exhibitions* (MICE). Dari semua strategi itu, upaya pemulihan perekonomian juga sangat didukung oleh disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Program dukungan atau bantuan fiskal untuk UMKM juga harus segera direalisasikan demi menahan penurunan pertumbuhan ekonomi yang semakin dalam. Keterlambatan penyerapan anggaran dukungan UMKM dapat berpengaruh terhadap upaya keras pemerintah mendorong perekonomian untuk tumbuh positif. Namun, sebelum memberikan bantuan terhadap pelaku UMKM, Pemerintah Kota Pekanbaru harus melakukan pendataan yang akurat terlebih dahulu. Jika hanya didasari oleh pelaku usaha yang terdampak Covid-19, maka seluruh pelaku usaha juga terkena dampaknya.

Hal lain yang perlu didorong adalah transformasi UMKM untuk masuk ke digitalisasi, karena hal ini merupakan salah satu cara agar UMKM dapat bertahan di masa pandemic Covid-19 dan memperlancar bisnisnya agar semakin dekat dengan konsumen atau pemasok. Transformasi ini memerlukan integrasi pendampingan dan bantuan pemerintah Kota Pekanbaru. Jika tidak, maka UMKM akan sulit untuk bertransformasi. Sejauh ini program pemulihan ekonomi bagi UMKM di Pekanbaru tidak ada yang spesifik mendorong UMKM masuk ke digitalisasi, sementara target pemerintah adalah kurang lebih 10 juta pelaku UMKM akan bertransformasi digital di akhir tahun ini.

Jalan keluar dari permasalahan hanya satu yaitu Indonesia harus kembali ke jalannya. Sebagaimana digariskan UUD 1945, hanya ekonomi kerakyatan yang mampu menjadi penyangga saat ini. Perhatian pemerintah seharusnya tercurahkan kepada pelibatan secara aktif pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM lah kunci perekonomian bangsa agar selamat dari keterpurukan ini dan terbukti tangguh melewati krisis yang sudah-sudah.

Terkait dengan hal tersebut, peran DPR RI dalam fungsi pengawasan untuk mendorong agar realisasi bantuan fiskal dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran sehingga terjadi percepatan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan dan pemberdayaan UMKM. Secara perlahan usaha UMKM optimis akan pulih kembali yang kemudian dapat berdampak positif seperti penyerapan tenaga kerja dan semakin meningkatnya ekonomi secara nasional khususnya Pekanbaru.

## **Referensi**

Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Kementerian Keuangan. Perlindungan dan Pemulihan UMKM, Kementerian Keuangan.

“Si Kecil” Mencoba Bertahan di Tengah Guncangan. Kompas, 13 Maret 2020. Bersama-sama Menjaga UMKM. Kompas, 7 Agustus 2020.

# EVALUASI KEBIJAKAN PSBM DI KOTA PEKANBARU

**Galuh Maharaja Haryanto**

## **ABSTRAK**

*Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kota Pekanbaru. Peraturan Walikota ini bertujuan untuk: membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19), meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran Corona Virus Diseases (COVID 19). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kota Pekanbaru yang telah dilakukan Pemko Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Dalam rapat tersebut, Sekdaprov Riau mengatakan PSBM yang dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih belum berjalan maksimal. Untuk itu, ia selaku perwakilan Pemprov Riau menyebutkan siap membantu jika Pemerintah Kota Pekanbaru memerlukan pelengkapan yang dibutuhkan.*

PSBM Adalah pembatasan sosial pada skala mikro, dapat berupa Desa, Kelurahan, Dusun, Rukun Warga (RW), Rukun Tertangga (RT), atau cakupan yang lebih kecil

berdasarkan pelacakan kontak kasus positif *Covid-19*.

Bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur Riau Nomor 247/INS/2020 tentang Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Kecil Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Provinsi Riau.

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Mikro Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*
- b. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.
- c. Memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*: dan
- d. Menangani dampak ekonomi, sosial dan keamanan dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*.

Koordinasi pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Kota Pekanbaru dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi logistik, dengan

berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi terkait.

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Walikota memberlakukan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru.

Selama pemberlakuan PSBM Pada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Pekanbaru, setiap orang wajib:

- a. Melaksanakan protokol kesehatan 4 M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.
- b. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kota Pekanbaru yang telah dilakukan Pemko Pekanbaru di Kecamatan Tampan. Dalam rapat tersebut, Sekdaprov Riau mengatakan PSBM yang dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih belum berjalan maksimal. Untuk itu, ia selaku perwakilan Pemprov Riau menyebutkan siap membantu jika Pemerintah Kota Pekanbaru memerlukan pelengkapan yang dibutuhkan.

Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) empat kecamatan di Pekanbaru, Kecamatan Marpoyan, Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Bukit Raya dihentikan dan diganti dengan Perilaku Hidup Baru (PHB).



Saat PSBM tahap I di Kecamatan Tampan, Azwan menyebutkan sekitar 400 personil gabungan telah dikerahkan. Namun, jumlah tersebut kata dia tidak memungkinkan jika ditempatkan di setiap kecamatan yang melakukan PSBM.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Muhammad Jamil mengatakannya usai mengadakan rapat evaluasi PSBM bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pekanbaru (Forkopimda).

Masyarakat diwajibkan melaksanakan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menghindari keramaian yang tidak perlu. Tetapi Pelanggaran yang masih ditemukan seperti masih tidak pakai masker dan masih ada warga yang berkerumun. Ia tidak menampik bahwa PSBM dapat diperluas ke wilayah lain. Bahkan jika tidak membuahkan hasil yang maksimal akan dilakukan PSBM lanjutan pada wilayah yang sama.

Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Kota Pekanbaru bakal berakhir pada, Selasa 13 Oktober 2020. Tinggal sehari lagi PSBM yang berlangsung di empat kecamatan. Keempat kecamatan yang masih memberlakukan PSBM yakni Tampan,

Marpoyan Damai, Bukit Raya dan Payung Sekaki. Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru segera mengevaluasi PSBM yang berlangsung selama hampir dua pekan ini. Meskipun PSBM dihentikan, Jamil mengungkapkan tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 tetap akan melakukan patroli di empat kecamatan yang sebelumnya diterapkan PSBM Pekanbaru.

"Tim Satgas Covid-19 tetap akan melakukan patroli

di empat kecamatan, tapi bedanya tidak ada lagi penyekatan jalan seperti yang diberlakukan saat PSBM," tambahnya. Meskipun PSBM dihentikan, Jamil mengungkapkan tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 tetap akan melakukan patroli di empat kecamatan yang sebelumnya diterapkan PSBM Pekanbaru.

Pembatas jam malam juga kita tiadakan dan PHB ini akan mulai efektif secepatnya dan kita akan mulai di beberapa kecamatan dulu," pungkasnya. Adapun alasan Jamil menerapkan Prilaku Hidup Baru ini berdasarkan Peraturan Walikota (Perwako) nomor 130 tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru.

## **Referensi**

<https://ppid.riau.go.id/berita/767/Pemprov-Riau-Evaluasi-Pelaksanaan-PSBM-Kota-Pekanbaru>

<https://riau.suara.com/read/2020/10/16/103813/psbm-4-kecamatan-di-pekanbaru-dihentikan-diganti-phb-inilah-perbedaannya>

<https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-135988-2020-09-18-evaluasi-psbm-di-kecamatan-taman-pekanbaru-tingkat-pelanggaran-masih-tinggi.html>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4372349/setop-akses-masuk-empat-kecamatan-di-pekanbaru-ini-dibatasi>

**KONTROVERSI PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU)  
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN  
KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM  
KEUANGAN UNTUK PENANGANAN COVID-19**

**Gilang Binario**

**ABSTRAK**

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR menuai berbagai sorotan dari masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya pihak yang mengajukan gugatan karena adanya beberapa pasal dalam Perppu ini yang mengandung kontroversi diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 3 ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 28. Pasal ini mengandung kontroversi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 yang dianggap memberikan imunitas terhadap pemerintah. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR menuai berbagai sorotan dari masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya pihak yang mengajukan gugatan karena adanya beberapa pasal dalam Perppu ini yang mengandung kontroversi diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 3 ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 28. Pasal ini mengandung kontroversi karena dinilai bertentangan*

*dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 yang dianggap memberikan imunitas terhadap pemerintah.*

Pandemi virus corona atau COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian. Bahkan di beberapa negara di berbagai belahan dunia mengalami resesi karenanya. Kondisi demikian harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah Indonesia agar ekonomi Indonesia tidak jatuh ke dalam jurang resesi. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ketidakstabilan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga. Menurut Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho, konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian melambat secara signifikan, dimana pada akhirnya memengaruhi kinerja industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi virus corona membuat seluruh sendi kehidupan masyarakat mendapat tekanan yang sangat besar dan masif, pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona memberikan efek domino terhadap kehidupan ekonomi. Untuk mencegah terlalu jauh dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, kebijakan extraordinary harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan extraordinary ini dituangkan dalam bentuk penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan pada bulan April 2020. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan suatu peraturan pengganti undang-undang. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011: “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Dari kedua pengertian tersebut dapat kita ketahui syarat presiden mengeluarkan Perppu apabila ada kepentingan yang dianggap memaksa dan perlu untuk ditindaklanjuti, kepentingan yang memaksa dalam hal ini adalah dampak pandemi Covid-19. Maka, sangatlah rasional pemerintah mempertimbangkan bahwa pandemi yang telah melanda Indonesia menyebabkan darurat kesehatan masyarakat serta telah melumpuhkan kegiatan dunia usaha dan berdampak pula terhadap penurunan penerimaan negara serta peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan belanja negara yang pada intinya menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Pandemi virus corona yang tidak disangka akan melanda Indonesia pada tahun 2020 membuat negara memerlukan anggaran tambahan yang belum dianggarkan dalam APBN 2020. Maka melalui Perppu ini dikeluarkan beberapa seperti mengalokasikan tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19. Untuk keperluan tersebut, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp450,1 triliun yang selanjutnya akan diperuntukkan kepada sejumlah bidang penanganan mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Pemerintah juga melakukan realokasi dan

refocusing anggaran pada APBN 2020. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah sebesar Rp450,1 triliun ini nantinya akan digunakan dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR menuai berbagai sorotan dari masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya pihak yang mengajukan gugatan karena adanya beberapa pasal dalam Perppu ini yang mengandung kontroversi diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 3 ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 28. Pasal ini mengandung kontroversi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 yang dianggap memberikan imunitas terhadap pemerintah.

Di dalam Pasal 2, Ayat (1) huruf a; menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan yaitu melampaui 3 % (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Hal ini dianggap sangat membahayakan keuangan Negara karena dengan tidak adanya batasan maksimal defisit anggaran, pemerintah berpotensi melakukan penyalahgunaan terutama dalam

memperbesar rasio pinjaman Negara yang akan lebih memberatkan keuangan Negara. Kemudian, dengan diberlakukannya ketentuan Perppu tersebut hingga akhir tahun anggaran 2022, UU APBN tahun anggaran 2021 dan 2022 tidak akan pernah ada, hal ini melanggar ketentuan dalam konstitusi kita seperti yang diatur dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945 yang mana APBN harus ditetapkan setiap tahun.

Kemudian di dalam Pasal 3 ayat (1) menyatakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kewenangan pemerintah daerah tersebut dinilai akan menimbulkan kerawanan apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat, untuk itu perlu pengawasan agar pelaksanaan *refocusing* anggaran dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara yaitu transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dan di dalam pasal 27 yang menjadi sangat kontroversial dimana memberikan penegasan bahwa seluruh penyelenggara kebijakan Perppu ini kebal hukum. Di dalam pasal 27 ini diatur beberapa hal yaitu:

Pertama, pada pasal 27 ayat (1) menyatakan biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan

pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Pasal ini seolah menegaskan kalau sepanjang keuangan Negara digunakan buat penanggulangan Covid- 19, walaupun terjadi penyalahgunaan anggaran, tidak masuk jenis pelanggaran karena merugikan Negara namun merupakan “biaya ekonomi”. Beberapa kalangan menganggap pengecualian menghilangkan salah satu unsur esensial dalam tindak pidana korupsi yakni “adanya kerugian Negara” sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga sama maksudnya dengan pelegalan korupsi. Perihal ini sangat beresiko untuk upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedaruratan tidak dapat dijadikan alibi pemakluman untuk korupsi.

Kedua, pasal 27 ayat 2 menyatakan Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini jelas memberikan impunitas atau kekebalan hukum, mandat pengelolaan negara termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan negara, tidak bisa hanya disandarkan semata pada niat baik. Pelaksanaan mandat tersebut harus tetap dalam



kerangka sistem yang dapat diverifikasi, dinilai bahkan diberi sanksi jika tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Pelanggaran sangat dimungkinkan, tapi dia tetap dalam ranah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik.

Ketiga, Pasal 27 ayat 3 menyatakan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Pasal ini dianggap berlebihan karena menggeneralisir seluruh tindakan serta keputusan dalam menjalankan Perppu tersebut merupakan tindakan yang sah. Tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh KSSK atau pejabat pemerintahan lainnya dalam melaksanakan amanat Perppu ini merupakan kebijakan yang tidak sesuai dengan hukum, maupun kebijakan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu.

Terakhir yaitu pasal 28 dalam Perppu ini menyatakan perubahan APBN 2020 hanya diatur melalui Peraturan Presiden, yakni Perpres No.54 Tahun 2020. Hal ini bertentangan dengan pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mensyaratkan bahwa APBN harus diatur setiap tahun dan harus dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan perwakilan dari rakyat.

Dari seluruh uraian diatas pada dasarnya sebagai masyarakat menaruh harapan yang sangat tinggi kepada para penyelenggara pemerintahan untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkan akibat pandemi dengan serius dan sebaik-baiknya. Masyarakat menginginkan transparansi dan

akuntabilitas dari setiap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara Negara utamanya mengenai anggaran yang dikeluarkan. Adanya imunitas bagi pelaksana Perppu penanganan pandemi yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian Negara boleh saja diterapkan tetapi harus semata-mata diperuntukkan agar pihak yang berwenang selaku pemangku kepentingan untuk tidak ragu untuk mengambil kebijakan yang strategis yang harus diputuskan segera, demi menyelamatkan masa depan bangsa. Jangan Perppu ini justru dijadikan momentum oleh penunggang-penunggang gelap untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi semata karena ada impunitas dalam pasal-pasal nya.

## **Referensi**

- Agustina, A. (2020, Maret 28). *Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Dipetik November 20, 2020, dari Sukabumi Update: <https://sukabumiupdate.com>.
- JOGLOABANG. (2020, April 1). *Perppu 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19*. Dipetik November 22, 2020, dari <https://www.jogloabang.com/ekbis/perppu-1-2020-kebijakan-keuangan-negara-stabilitas-sistem-keuangan-penanganan-pandemi-covid>.
- KOMPAS. (2020, April 21). *Kontroversi Imunitas di Perppu Pandemi Virus Corona*. Dipetik November 12, 2020, dari <https://www.kompas.tv/article/77196/kontroversi->

imunitas-di-perppu- pandemi-virus-corona.

Marwan Hsb, A. (2017). KEGENTINGAN YANG MEMAKSA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (COMPELLING CIRCUMSTANCES OF THE ENACTMENT GOVERNMENT REGULATION IN LIEU OF LAW). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 109-122.

Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

# MENGANALISIS KETAHANAN KELUARGA DI MASA PENDEMI COVID-19 DI KABUPATEN KAMPAR

**Hamidah silvy**

## **ABSTRAK**

*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR menuai berbagai sorotan dari masyarakat, hal ini ditandai dengan banyaknya pihak yang mengajukan gugatan karena adanya beberapa pasal dalam Perppu ini yang mengandung kontroversi diantaranya adalah Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 3 ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 28. Pasal ini mengandung kontroversi karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 27 yang dianggap memberikan imunitas terhadap pemerintah. Upaya untuk mempertahankan rumah tangga dalam ketahanan keluarga harus diiringi dengan sikap saling sabar dan berfikir rasional. Jangan sampai setiap pasangan rumah tangga memperturutkan emosinya. Sejatinya, kata dia, setiap pasangn harus mencari solusi yang tepat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dampak perceraian bagi anak sangatlah buruk, dampak itu dapat mempengaruhi mental dan kewajiwaaan dan saat orang tua berpisah di masa krisis seperti pandemi covid-19.*

Ketahanan Keluarga merupakan alat untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melaksanakan peran,

fungsi dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik.

Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga untuk melakukan kegiatan yang produktif. Ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga. Ketahanan keluarga menunjukkan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan letangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan mampu mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan,

Dimasa pandemi virus corona jenis baru ketahan keluarga dan ketahanan lingkungan menjadi sangat penting. sebab, maraknya kasus perceraian yang besar menanggung dampak perceraian. Adapun dampaknya yang meliputi aspek psikologi, ekonomi, hingga persepsi budaya. Untuk itu menurutnya, konsep ketahanan keluarga pasca-pasca perceraian pun harus didukung oleh pendekatan yang baik.

Sebuah keluarga akan memiliki ketahanan jika keluarga tersebut dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki keluarga. Ketahanan keluarga menggambarkan kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan,

kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk

berpartisipasi di masyarakat, dan integritas sosial.

Lima indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga yaitu sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan, keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik, orangtua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan ketrampilan, suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarga dengan penuh kasih sayang, anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtua

Di Indonesia, akibat wabah covid-19 jumlah penduduk miskin diperkirakan naik dan bertambah hingga 8 juta jiwa lebih. Demikian pula angka pengangguran naik drastis akibat dari banyaknya korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan usaha kecil yang tutup. Selain mempengaruhi kondisi perekonomian, salah satu efek domino meluasnya pandemic Covid-19 adalah dampaknya terhadap ketahanan dan kesejahteraan.

Keputusan pemerintah meminta masyarakat mengisolasi diri secara mandiri di rumah selama Covid-19 berlangsung, ternyata bukan hanya menimbulkan kejenuhan dan stress di sebagian masyarakat, akan tetapi juga berisiko meningkatkan kasus-kasus tindakan kekerasan berbasis gender dalam keluarga.

Bagi perempuan yang sekarang memilih mengisolasi diri di rumah, saat ini potensi mereka menjadi korban tindak kekerasan berbasis gender di akui atau tidak memang meningkat. Alih-alih memanfaatkan kesempatan untuk saling berbagai dan menjalani kehidupan di rumah bersama dengan penuh kebahagiaan, justru dalam kenyataan ketidak

cocokan yang sebelumnya tidak terlihat menjadi mencuat. Namun tidak optimalnya penyediaan menu seimbang oleh keluarga tidak memberikan dampak penurunan ketahanan fisik keluarga, karena dalam keluarga tidak terdapat anggota keluarga yang mengalami gangguan gizi dan tidak ada anggota keluarga yang menderita sakit. Ketahanan ekonomi yang dilakukan oleh keluarga antara lain: keluarga sudah memiliki tempat tinggal, keluarga memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seluruh anggota keluarga usia sekolah masih bersekolah, keluarga memiliki tabungan, dan keluarga memiliki jaminan kesehatan.

Keberhasilan program KB dapat membantu menurunkan jumlah anak per perempuan dari hampir 6 anak menjadi 2 anak, dan juga dapat menyebabkan prioritas kebijakan kependudukan bergeser dari KB ke pembangunan keluarga. Pergeseran focus dari kuantitas menjadi kualitas keluarga menempatkan keluarga sebagai wahana pertama dan utama dalam pembangunan manusia berkualitas. Dan dalam Pandemi ini sudah jelas berdampak terhadap ketahanan keluarga Indonesia. Semakin baik ketahanan keluarga, semakin baik pula kemampuan keluarga menghadapi perubahan akibat pandemi dan pasca pandemi. Kebijakan yang tepat dapat mencegah keluarga Indonesia berada dalam situasi krisis sekaligus memastikan ketahanan keluarga Tetap tangguh.

Salah satu program terkait dengan penanggulangan inflasi daerah adalah dengan menguatkan ekonomi masyarakat yang mandiri, terutama dari segi penguatan pangan keluarga, salah satu program inovasi daerah yakni

program optimalisasi cara untuk mandiri pangan atau disingkat dengan Ocu Mapan. Untuk aktualisasi dan merealisasikan program ini pemkab melalui Tim berisikan beberapa satker telah mulai menyearhkan beberapa bantuan untuk keluarga tani dan kelompok tani. Selain OPD dari pemkab Kampar bantuan juga diberikan oleh badan Amil Zakat Nasional (baznas) kabupaten Kampar berupa ternak kambing satu kelompok 8 orang anggota sebanyak 22 ekor dan bantuan satu unit kandang berukuran 4x 6 meter. H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili kepala dinas ketahanan pangan kabupaten Kampar Cokroaminoto usai menyerahkan langsung kepada petani dan kelompok agar program ini hendaknya dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kemandirian terhadap kebutuhan pangan seperti sayur, aging, maupun ikan, tertentu berharap akan memberikan dampak bagi ekonomi masyarakat.

Mengonsumsi makanan merupakan factor terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Mengonsumsi pangan di pengaruhi oleh beberapa factor, seperti tingkat pendapatan, ketersediaan pangan, kesadaran masyarakat terhadap gizi, dan factor sosial budaya. Di provinsi riau merupakan salah satu provinsi yang konsumsi pangannya masih tergolong rendah dan kabupaten Kampar menempati posisi sangat tinggi dalam indeks kerawanan pangan dan indeks kerentanan kelaparan. Tuannya adalah untuk mengetahui pola konsumsi pangan dan ketahanan pangan keluarga di kabupaten Kampar.

Dimasa pandemi ini ketahanan keluarga dan ketahanan lingkungan menjadi sangat penting. Sebab maraknya kasus perceraian yang terjadi di masa pandemi



menjadikan anak sebagai salah satu kalangan yang paling besar menanggung dampak perceraian. Apalagi dimasa pandemi ini, tentunya kan semakin sulit bagi anak untuk menanggung bebannya, adapun dampaknya meliputi aspek psikologis, ekonomi, hingga persepsi budaya. Untuk itu menurutnya, konsep ketahanan keluarga pasca-perceraian pun harus didukung oleh pendekatan yang baik.

Ketahanan lingkungan harus di jaga, karena elemen ini juga sangat penting. Apa-apa pasti kita butuh tetangg, termasuk juga dia saat dampak perceraian ini kepada anak dan kebetulan mereka tinggal jauh dari keluarga inti. Untuk itu setiap keluarga diharapkan dapat berfikir jernih di masa pandemi ini. Agar hal-hal buruk belakangan dari keputusan yang di ambil tidak berdampak kepada anak.

Upaya untuk mempertahankan rumah tangga dalam ketahanan keluarga harus diiringi dengan sikap saling sabar dan berfikir rasional. Jangan sampai setiap pasangan rumah tangga memperturutkan emosinya. Sejatinya, kata dia, setiap pasangan harus mencari solusi yang tepat dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dampak perceraian bagi anak sangatlah buruk, dampak itu dapat mempengaruhi mental dan kewajiwaaan dan saat orang tua berpisah di masa krisis seperti pandemi Covid-19.

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Helen Limbong**

## **ABSTRAK**

*Dalam situasi dan kondisi seperti ini tentu kebijakan pemerintah sangatlah dianggap penting karena dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah nantinya yang akan menentukan nasib rakyat Indonesia kedepannya. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait pandemi ini dinilai perlu untuk dioptimalkan agar kemudian dampaknya tepat sasaran. Salah satu cara mengoptimalkan stimulus- stimulus yang ada ialah dengan cara kebijakn yang pertama dengan mempercepat distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat.*

Sejak Covid-19 menjangkiti hampir seluruh negara di dunia, hal ini berdampak pada sektor-sektor fundamental dalam negara, seperti sektor perekonomian. Tak heran bila kemudian perekonomian Indonesia terlihat menjadi lesu. Bagaimana tidak lesu, pasca pemberlakuan social distancing dan yang kemudian baru-baru ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kemudian diikuti dengan turunnya peraturan teknisnya berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Rangka Percepatan Penanganan Covid-2019. Dimana beberapa pasal dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pekerjaan apa saja yang masih boleh dan tidak boleh beroperasi di tengah pandemi, sekalipun boleh hanya beberapa sektor saja yang bisa bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

Hal ini tentu berdampak pada sektor formal dan informal lapangan pekerjaan. Banyak perusahaan menengah kebawah sudah mulai gulung tikar bahkan perusahaan yang tergolong besar melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ratusan buruhnya.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini tentu kebijakan pemerintah sangatlah dianggap penting karena dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah nantinya yang akan menentukan nasib rakyat Indonesia kedepannya. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait pandemi ini dinilai perlu untuk dioptimalkan agar kemudian dampaknya tepat sasaran. Salah satu cara mengoptimalkan stimulus- stimulus yang ada ialah dengan cara kebijakn yang pertama dengan mempercepat distribusi bantuan sosial dan secara simultan melengkapi data penerima dengan memadukan data pemerintah dan data masyarakat. Proses peningkatan kualitas data dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan distribusi bantuan. Selain itu penting juga untuk mengintergrasi data pengangguran dan penerima bantuan sosial selama ini dimiliki dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Mulai dari Kementrian sosial, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Lembaga administrasi pemerintah hingga tingkat desa/kelurahan serta lembaga masyarakat khususnya RT dan

RW termasuk asosiasi-asosiasi tenaga kerja. Pemerintah misalnya dapat memanfaatkan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimiliki BPJS Kesehatan sebanyak 96,8 juta penerima yang sebagian datanya telah memiliki nama dan alamat. Meskipun demikian, pemerintah harus membuka peluang upgrading data berdasarkan informasi dari lembaga pemerintah dan masyarakat di tingkat bawah.

Kebijakan kedua, menyesuaikan skema bantuan Kartu Pra –Kerja dengan memprioritaskan pengangguran yang tidak mampu khususnya yang terkena dampak Covid-19 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Paket pelatihan senilai satu juta rupiah yang mengalir kepada penyelenggara pelatihan yang satu paket dengan insentif pelatihan dan biaya survey masing-masing Rp 600 ribu dan Rp 150 ribu perlu ditinjau ulang pada masa pandemi ini. Alasannya peningkatan jumlah pengangguran saat ini terjadi akibat turunnya permintaan tenaga kerja karena perlambatan ekonomi (demand shock) dan bukan akibat persoalan kualitas supply tenaga kerja sehingga membutuhkan peningkatan skill. Program Kartu Pra-Kerja juga dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time, yang dapat menjadi basis kebijakan-kebijakan dibidang ketenagakerjaan seperti memberikan sejenis unemployment benefit baik berbentuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi sasaran Kartu Pra-Kerja sebanyak 5,6 juta orang setara dengan 80% angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang.

Kebijakan ketiga mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif-alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Beberapa alternatif tersebut diantaranya pengurangan shift dan lembur hingga pemotongan gaji dan penundaan pembayaran tunjangan dan insentif. Kepada dunia usaha yang bersedia melakukan hal tersebut maka pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih besar seperti penurunan tarif listrik untuk bisnis dan industry, penurunan tarif gas industry, pemberian diskon tarif pajak dan penundaan pembayaran cicilan pajak. Dalam menerapkan solusi ini, pemerintah harus melibatkan pihak pengusaha dan serikat buruh hingga solusi yang diambil dapat diterima kedua belah pihak.

Kebijakan keempat, mengoptimalkan bantuan sosial yang berdampak lebih besar terhadap ekonomi masyarakat. Selain memberikan bantuan dalam bentuk barang yang terkena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), idealnya bantuan- bantuan sosial yang diberikan pemerintah diluar PSBB adalah dalam bentuk uang yang penyalurannya lebih efisien dibandingkan dengan bentuk barang. Alasannya, bantuan dalam bentuk uang dapat disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan non-bank atau lembaga- lembaga yang dapat memfasilitasi transaksi keuangan seperti PT Pos dan sebagainya. Disamping itu, dibandingkan barang yang paling dibutuhkan ialah transfer dalam bentuk uang tersebut memberikan pilihan yang lebih besar kepada penerima sesuai dengan kebutuhan mereka dan memberikan dampak yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Kebijakan kelima, selanjutnya menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan.

Kebijakan keenam, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga, menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja. Utamanya menyangkut perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid- 19.

Berdasarkan kebijakan diatas maka perlunya pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan program-program untuk mengatasi pengangguran di masa pandemi ini. serta lebih tepatnya jika pemerintah sekarang fokus untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial, hingga subsidi bahkan kalau diperlukan pemerintah bisa memberikan stimulus terhadap perusahaan atau pengusaha agar setidaknya menekan angka PHK yang berujung pada naiknya jumlah pengangguran. Perlu diingat bahwa bantuan tersebut haruslah secara keseluruhan dan merata terhadap yang membutuhkan. Pandemi ini telah mengakibatkan banyak kerugian. Oleh karena itu masyarakat perlu mencari strategi baru dengan memanfaatkan teknologi dan mencari peluang kerja baru namun tetap memperhatikan protocol kesehatan. Tanpa melonggarkan PSSB, alternatif untuk menumbuhkan perekonomian di beberapa sektor perlu

dipikirkan. Artinya protokol kesehatan tetap berlaku tapi roda ekonomi di beberapa sektor dapat lebih lanjut, terdapat batasan-batasan yang membolehkan pengusaha untuk melakukan PHK sehingga tidak boleh dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenangnya. PHK tanpa pesangon juga merupakan salah satu pelanggaran dari Undang-undang. Pandemi Covid-19 tidak bisa dijadikan pembenaran bagi perusahaan untuk membuat kebijakan yang secara normatif melanggar hak asasi manusia pekerja untuk mendapat pesangon.

### **Referensi**

<https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/download/576/pdf>

<https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/download/118/89/>

<https://ejournal/bsi.ac.id/ejurnal/index.php/perspektif/article/download/8581/4408>

<https://amp.kompas.com/money/read/2020/07/02/193200026/7-langkah-pemerintah-tekan-jumlah-pengangguran-selama-pandemi>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200630201804-4-169239/langkah-strategis-menaker-atasi-pengangguran-di-masa-covid-19>

# **DAMPAK TERHADAP SEKTOR KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PUSARAN KEBIJAKAN OMNIBUS LAW RUU CIPTA KERJA**

**Heni Selvia**

## **ABSTRAK**

*kehadiran UU cipta kerja ini justru memicu kontroversi dan protes dari berbagai kalangan dan juga lapisan masyarakat terkait asumsi dari kebijakan yang telah di buat. Hal tersebut bisa kita lihat dari pasal pasal baru yang dibuat terutama soal ketenagakerjaan. tidak hanya itu dalam hal ini isu lingkungan menjadi hal yang tak kalah penting dan gencar dipersoalkan, yang mana lingkungan hidup dalam pusaran omnibus law ini dianggap menjadi hulu dengan ketenagakerjaan sebagai hilirnya, alih alih untuk menegaskan kelestarian alam beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut , lagi lagi dengan mengedepankan alasan untuk mempercepat arus investasi. Pertama, mudahnya izin penggunaan kawasan hutan. Imbas dari undang undang ini adalah pencabutan pasal 27-29 pada UU No.41/1999, dengan adanya penghapusan ini akan berdampak pada terabainya aspek lingkungan serta mengurangi aspek pencegahan kerusakan lingkungan bahwa dengan mudahnya memberi izin tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan pastinya sangat berpengaruh terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan kedepannya. Selain itu juga akan mempermudah para korporasi untuk menguasai pemanfaatan kawasan hutan. Kedua, penguasaan terhadap pemanfaatan kawasan hutan lindung. Dalam UU No.*



*41/1999 disebutkan bahwa prinsip dasar pembatasan pemanfaatan yang ada di hutan lindung bertujuan untuk menjamin hutan lindung tetap mempertahankan fungsi pokoknya yaitu sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. Namun didalam undang-undang cipta kerja pemanfaatan kawasan hutan lindung berpotensi terancam. Kondisi ini dilihat dari perubahan pasal 18 ayat 2 UU No. 41/1999 tentang kehutanan dalam UU Ciptaker dimana yang berbunyi "Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% dari luas daerah aliran sungai atau pulau itu mengalami perubahan signifikan". Pada UU Ciptaker batasan minimal 30% kawasan hutan dihapus. Ketiga, terancam hilangnya Amdal (analisis dampak lingkungan). Didalam proses perizinan berusaha Amdal menjadi salah satu bagian terpenting yang harus selalu ada. Atas dasar dari perubahan pada UU No.32 tahun 2009 terkait dihapuskannya klausa "izin Lingkungan". Keempat, Mudahnya perubahan fungsi serta penggunaan kawasan hutan. Sebelumnya dalam UU No. 41/1999 menyebutkan perizinan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan haruslah melalui DPR. Namun sekarang dalam UU Ciptaker hal ini dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah dan tidak perlu lagi sampai ke DPR.*

Omnibus law yang kini muncul lewat rancangan undang undang cipta lapangan kerja merupakan sebuah konsep hukum perundang-undangan yang mana istilah ini teretus pertama kali dalam pidato pertama presiden jokowi setelah dilantik pada 2019 lalu. Kebijakan ini bermaksud untuk merampingkan dan menyederhanakan peraturan agar lebih efektif dan tepat sasaran guna mempercepat laju

investasi, Didalamnya tidak hanya berbicara mengenai sektor ketenagakerjaan saja tetapi juga berbicara bagaimana hak masyarakat adat, petani, nelayan yang berada di pulau pulau kecil, kehutanan, lingkungan hidup dan khususnya generasi yang akan datang.

Namun alih alih untuk menyederhanakan peraturan, kehadiran UU cipta kerja ini justru memicu kontroversi dan protes dari berbagai kalangan dan juga lapisan masyarakat terkait asumsi dari kebijakan yang telah di buat. Hal tersebut bisa kita lihat dari pasal pasal baru yang dibuat terutama soal ketenagakerjaan. tidak hanya itu dalam hal ini isu lingkungan menjadi hal yang tak kalah penting dan gencar dipersoalkan, yang mana lingkungan hidup dalam pusran omnibus law ini dianggap menjadi hulu dengan ketenagakerjaan sebagai hilirnya, alih-alih untuk menegakkan kelestarian alam beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut, lagi lagi dengan mengedepankan alasan untuk mempercepat arus investasi.

Kekhawatiran dan ketakutan berbagai pihak akan adanya ancaman dan dampak yang akan ditimbulkan pada dasarnya datang dari adanya perubahan bermacam UU, banyak substansi dari 79 undang – undang yang telah ada dirubah dalam UU cipta kerja ini. termasuklah perubahan terhadap beberapa kunci peraturan pokok yang ada pada sektor kehutanan serta UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. lalu apa saja pasal pasal yang dirubah dan potensi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan dalam pusran omnibuslaw cipta kerja ini?

*Pertama, mudahnya izin penggunaan kawasan*

*hutan*. Fungsi izin lingkungan ini sebagai suatu bentuk kontrol terhadap pemanfaatan kawasan lahan khususnya bagi si pemegang lahan konsesi. Undang undang ini dianggap melemahkan fungsi kontrol dari izin tersebut, dimana point yang menjadi fokus adalah penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan usaha, dikurangnya pertanggungjawaban mutlak dan pidana bagi korporasi. Padahal sebelumnya didalam UU No. 41/1999 tentang kehutanan disebutkan, semua jenis perizinan tentang pemanfaatan kawasan hutan secara lengkap tercantum yang terbagi dalam 8 poin perizinan dan terbagi menurut fungsi dan peruntukan hutan. Selain itu pada pasal 14 UU 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimandatkan bahwa izin lingkungan sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha. Namun pada UU cipta kerja izin lingkungan tersebut tak lagi menjadi syarat penerbitan izin usaha dan disederhanakan menjadi izin berusaha.

Imbas dari undang undang ini adalah pencabutan pasal 27-29 pada UU No.41/1999, dengan adanya penghapusan ini akan berdampak pada terabainya aspek lingkungan serta mengurangi aspek pencegahan kerusakan lingkungan bahwa dengan mudahnya memberi izin tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan pastinya sangat berpengaruh terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan kedepannya, selain itu juga akan mempermudah para korporasi untuk menguasai pemanfaatan kawasan hutan, mempermudah jalan bagi pihak mana saja terutama yang bermodal dan berkuasa untuk mengajukan izin usaha, disamping itu penghapusan ini akan menyebabkan pelemahan hukum dan berpotensi mendorong kejahatan

serta pelanggaran.

*Kedua, penguasaan terhadap pemanfaatan kawasan hutan lindung.* Dalam UU No. 41/1999 disebutkan bahwa prinsip dasar pembatasan pemanfaatan yang ada di hutan lindung bertujuan untuk menjamin hutan lindung tetap mempertahankan fungsi pokoknya yaitu sebagai kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan seperti, mencegah banjir, mengatur tata air, mengendalikan erosi dan lain-lain. Namun didalam undang-undang cipta kerja pemanfaatan kawasan hutan lindung berpotensi terancam. Kondisi ini dilihat dari perubahan pasal 18 ayat 2 UU No. 41/1999 tentang kehutanan dalam UU ciptaker dimana yang berbunyi. Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% dari luas daerah aliran sungai atau pulau itu mengalami perubahan signifikan. Pada UU ciptaker batasan minimal 30% kawasan hutan dihapus. Jelas, Ini akan berpotensi mengancam perlindungan kawasan hutan dan akan meningkatkan alih fungsi kawasan hutan.

Selain itu terjadi juga perubahan pada jenis pemanfaatan hutan lindung yang pada awalnya hanya diperbolehkan pada jasa lingkungan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti yang disebutkan dalam UU No.41/1999 didalam UU Ciptaker kemudian dirubah menjadi pemanfaatan yang lebih beragam setelah adanya penambahan kata “pemanfaatan kawasan hutan”. Dengan kata lain diartikan bahwa tanpa perlu izin kawasan hutan bisa dimanfaatkan dengan cukup hanya mengedepankan pencegahan, perlindungan serta prosedur yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dampaknya, dari hadirnya UU

cipta kerja ini akan mempermudah pengusaha dalam melakukan intervensi terhadap kawasan hutan lindung, meningkatkan resiko deforestasi (penggundulan hutan) besar besaran, rentan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan eksploitatif yang ujung-ujungnya memunculkan resiko dampak bencana seperti salah satunya karhutla serta kerusakan lingkungan jangka panjang.

*Ketiga, terancam hilangnya Amdal (analisis dampak lingkungan).* Didalam proses perizinan berusaha Amdal menjadi salah satu bagian terpenting yang harus selalu ada. Atas dasar dari perubahan pada uu no.32 tahun 2009 terkait dihapuskannya klausa “izin Lingkungan” yang secara tidak langsung merubah posisi Amdal dalam proses perizinan usaha, amdal tidak lagi menjadi patokan tapi justru hanya menjadi pertimbangan saja. lebih lagi dalam uu ciptaker ini wajib amdal hanya diperuntukkan bagi kegiatan usaha yang proses dan kegiatannya berdampak penting terhadap lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan budaya.

Amdal masih ada namun prosesnya berubah, semua disentralisasi, pusatlah yang memegang kendali sedangkan pemerintah daerah tidak bisa lagi berkitik mengeluarkan izin apapun. Seperti yang disebutkan dalam pasal 24 ayat 1 bahwa Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh tim penguji dari lembaga uji kelayakan pemerintah pusat. Pusatlah yang menentukan siapa yang akan terpilih menjadi tim uji kelayakan. Dampaknya tentunya setiap usaha yang didirikan tanpa dilakukannya wajib Amdal akan menimbulkan dampak lingkungan yang akan semakin tidak terbandung.

Disamping itu juga adanya pelemahan keterlibatan dari masyarakat dalam mengambil keputusan. Masyarakat masih terlibat namun dibatasi hanya untuk yang terdampak saja dan itupun partisipasinya dibatasi dalam tahap konsultasi. Keterlibatan masyarakat dipangkas, masyarakat yang dulunya terlibat konsultasi, pengajuan dan penilaian sebagai anggota komisi amdal sekarang hanya berpartisipasi dalam penyusunan amdal. disisi lain, dihapuskannya kemungkinan masyarakat dalam melakukan gugatan. Pada dasarnya partisipasi penyusunan amdal itu sangat penting, jika diibaratkan Amdal sebagai jantung maka partisipasi ini sebagai jiwanya. Menurut Ellen hey partisipasi publik merupakan sesuatu yang bukan hanya bagian dari prinsip lingkungan tapi bagian dari *rule of law*, semakin demokratis suatu keputusan publik maka akan semakin baik. Dan inilah yang akan menjadi ancaman serius bagi lingkungan Indonesia.

*Keempat, Mudahnya perubahan fungsi serta penggunaan kawasan hutan.* Sebelumnya dalam UU No. 41/1999 menyebutkan perizinan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan haruslah melalui DPR. Namun sekarang dalam UU Ciptaker hal ini dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah dan tidak perlu lagi sampai ke DPR. Hal ini tentunya akan berimbas pada lemahnya aspek pengawasan dari keterlibatan masyarakat serta penegakkan hukum yang ada. Peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada DPR terkait pembangunan dan pemanfaatan hutan menjadi hilang. Partisipasi masyarakat direduksi hanya dalam penyusunan Amdal, itupun hanya yang terkena dampak secara langsung.

Selain itu juga dalam hal ini dilihat adanya pelemahan terhadap administrasi dimana kewenangan pengawasan ditarik ke pusat yang pada dasarnya permasalahan konkret masih banyak terjadi di daerah. Misalnya di daerah papua, yang mana sampai saat ini konflik antara masyarakat adat dan perusahaan masih terus berlangsung diberbagai daerah. Dikhawatirkan dengan UU ini akan semakin banyak pihak pihak yang melakukan pembukaan lahan yang tak sesuai fungsi kawasan tanpa pengetahuan dari masyarakat. Hal ini tidak Cuma akan berdampak buruk bagi pemilik tanah ulayat tapi juga akan mempercepat arus deforestasi yang mana hutan dan lingkungan hidup tidak lagi dihargai, sekali lagi demi kepentingan investasi.

Dari penjelasan diatas kita pahami bahwa hadirnya UU cipta kerja ini memberikan banyak dampak negatif khususnya bagi kelestarian alam dan lingkungan. Disahkannya UU Cipta Kerja ini menandakan titik awal potensi kerusakan lingkungan yang terstruktur. Prioritas untuk memudahkan arus investasi justru mengabaikan hak dan kepentingan umum. Penghapusan pasal-pasal pengelolaan lingkungan hidup yang pada dasarnya sebagai pedoman pelaku usaha dalam kegiatan usaha berimbas pada turunya mutu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pusaran omnibuslaw UU cipta kerja. Penyederhanaan izin lingkungan yang dibuat atas nama “kemudahan berusaha” justru akan menimbulkan pelemahan substansi terhadap dampak lingkungan, pelemahan dalam aspek pengawasan dan penegakkan hukum serta pelemahan peran dari pemerintah daerah yang seharusnya berada di

garda terdepan. Hal ini mencerminkan utamanya kepentingan ekonomi diatas kepentingan lingkungan.

Untuk itu, dalam hal ini perlu tindakan tegas dari pemerintah mulai dari memperkuat upaya penegakan hukum, mempertahankan sanksi pidana bagi pelanggaran administrasi, melibatkan masyarakat sipil, meningkatkan upaya perlindungan masyarakat adat, melakukan pencabutan pasal-pasal baru UU omnibus law yang berpotensi melemahkan hukum atas kasus lingkungan dan kehutanan khususnya. Karena lingkungan juga berhak untuk hidup dengan baik.

### **Referensi**

Pasal 27 UU Cipta Kerja yang mencabut pasal 27-29 pada UU No.41/1999 tentang Kehutanan, yang Mengatur Tentang Berbagai Jenis Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Sesuai Fungsi dan Peruntukannya.

Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 27 UU No 41/1999 tentang kehutanan.

Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 38 UU no.41/1999 tentang kehutanan.

Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 23 UU No 41/1999 tentang kehutanan

Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 19 UU No 41/1999 tentang kehutanan.

Pasal 36 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 38 UU No 41/1999 tentang Kehutanan.



# **PROBLEMATIKA KEBIJAKAN UU CIPTA KERJA DAN DAMPAKNYA BAGI TENAGA KERJA**

**Herma Yunita**

## **ABSTRAK**

*pandemi belum sepenuhnya pulih dan disaat yang bersamaan pula DPR RI secara tiba-tiba dan tampak tergesa-gesa mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja yang mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia. Sangat meresahkan ketika pemerintah dan DPR semakin cepat bekerja bagaikan kilat dan bersikeras untuk mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bukankah pemerintah harusnya memikirkan bahwa kebijakan ini pasti akan menghadirkan penolakan berujung aksi yang nantinya menimbulkan kluster baru kasus Covid-19 atau justru pemerintah mengambil kesempatan di masa Pandemi Covid-19 sehingga membatasi elemen masyarakat ketika menyampaikan aspirasinya. Sehingga timbul pertanyaan dari masyarakat apakah sebenarnya tujuan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan begitu tergesa sehingga tidak bisa ditunda di tahun selanjutnya, padahal disaat yang bersamaan pula masyarakat di bawah menjerit kepada pemerintah karena mereka tidak lagi memedulikan persoalan kesehatan dirinya melainkan berjuang untuk bertahan hidup karena tidak bekerja. Dari segala problematika yang telah mewarnai lahirnya kebijakan baru dan tantangan baru bagi pemerintah Indonesia, akhirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan mulai diberlakukan pada Februari 2021 mendatang bersamaan dengan hadirnya*

*Peraturan Pemerintah (PP) yang menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Akhir kata harapan seluruh masyarakat tentunya adalah Undang-Undang ini memang benar dan nyata mewujudkan perubahan, perbaikan, serta kesejahteraan bagi tenaga kerja dan seluruh masyarakat Indonesia.*

Tahun ini seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia sedang mendapatkan ujian akibat Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lumpuhnya seluruh aktivitas dan terancamnya masalah kesehatan. Virus ini terdeteksi masuk ke Indonesia sejak 2 Maret dan telah menyebar ke seluruh Indonesia pada 9 April 2020 lalu. Perlu diketahui hingga saat ini Indonesia berada di posisi pertama kasus positif terbanyak di Asia Tenggara dan posisi ketiga dalam kasus angka kematian (*Wikipedia*).

Timbul pertanyaan kenapa Indonesia bisa berada di posisi tersebut. Padahal paket kebijakan penanganan Covid-19 sudah dilaksanakan. Lalu dimana letak kesalahannya apakah di penanganan medisnya atau proseduralnya, benarkah konspirasi sudah tercipta, pemerintah tidak bersikap transparan, data yang diberikan tidak sesuai dengan kejadian di lapangan, Rumah Sakit memperlakukan data dan banyak sekali isu-isu lainnya yang membuat runtuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Menarik ulur ke belakang telah terhitung sembilan bulan hingga saat ini kita berada di masa pandemi hingga penerapan era kebiasaan baru atau *new normal* di berbagai daerah. Di tiga bulan pertama kejadian kita masih mampu

bertahan di rumah demi kesehatan. Berlanjut ke tiga bulan kedua masyarakat sudah mulai resah karena kehilangan pekerjaan akibat perusahaan tutup bahkan bangkrut. Makan untuk sehari-hari menjadi prioritas utama dan masalah kesehatan akhirnya terabaikan.

Hal inilah yang membuat saya tertarik menulis artikel Problematika Kebijakan UU Cipta Kerja dan Dampaknya Bagi Tenaga Kerja karena semuanya tidak terlepas dari masalah yang sudah banyak dilewati Indonesia dan membuat geram serta marah tenaga kerja. Selain persoalan kesehatan, hal perekonomian kita jatuh dan mengalami resesi, masalah pendidikan masih banyak anak yang tidak bisa mengikuti belajar online akibat kendala fasilitas dan konektivitas, buruh banyak dirumahkan dan di PHK sehingga bisa dikatakan mereka yang terkena imbas pandemi belum sepenuhnya pulih dan disaat yang bersamaan pula DPR RI secara tiba-tiba dan tampak tergesa-gesa mengadakan rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja yang mengejutkan seluruh masyarakat Indonesia.

Tercetusnya Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya berasal dari rencana agenda Presiden Joko Widodo yang disampaikan ketika pidato pelantikannya tahun lalu pada 20 Oktober 2019 (*Kompas*). Hal ini bersamaan dengan Undang-Undang UMKM yang akan dijadikan sebagai Omnibus Law sebagai langkah untuk memotong jalur birokrasi yang selama ini mempersulit izin usaha baru sebagai bagian dari peningkatan investasi dan industrialisasi di Indonesia serta meminta DPR agar bisa bekerja sama. Tepatnya pada 7 Februari 2020 Presiden akhirnya

mengirimkan draf RUU Cipta Kerja kepada DPR untuk dibahas. Sejak awal pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah mendapat penolakan dan unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat. Meskipun perwakilan dari mereka mendapat kesempatan untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada DPR, namun hal itu tidak membuahkan hasil justru DPR semakin mempercepat kerjanya merampungkan serta mengesahkan RUU Cipta Kerja ini.

Penolakan yang terjadi awalnya berlangsung damai terhitung sejak Januari yang diwakili oleh aliansi masyarakat, gerakan buruh, para aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) serta mahasiswa dan pelajar. Namun setelah disahkannya Undang-Undang tersebut pada 5 Oktober 2020 membuat mereka kembali melakukan demonstrasi yang berujung timbulnya kerusuhan sebagai bentuk kekecewaan dari masyarakat.

Kita bisa melihat bahwa problematika ini muncul ketika masyarakat mempertanyakan RUU yang dianggap lebih krusial seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU Haluan Ideologi Pancasila ditarik dari pembahasan DPR. Dan yang mengejutkan lagi pada 12 Mei 2020 DPR akhirnya resmi mengesahkan Revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang hal ini dianggap belum mewakili semua pihak di dalamnya.

Pecahnya aksi demonstrasi yang sudah terjadi disejumlah daerah justru terlambat ditanggapi pemerintah dengan alasan terjadinya disinformasi dan menyebarnya berita *hoax* di media sosial yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini jelas sekali

Pemerintah dianggap tidak mampu melakukan hal preventif dan bersikap transparansi di setiap agenda. Terbukti klarifikasi yang disampaikan Presiden justru ketika massa sudah terpecah dan kerusuhan terjadi dimana-mana yang menyebabkan banyaknya fasilitas negara rusak.

Sangat meresahkan ketika pemerintah dan DPR semakin cepat bekerja bagaikan kilat dan bersikeras untuk mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bukankah pemerintah harusnya memikirkan bahwa kebijakan ini pasti akan menghadirkan penolakan berujung aksi yang nantinya menimbulkan kluster baru kasus Covid-19 atau justru pemerintah mengambil kesempatan di masa Pandemi Covid-19 sehingga membatasi elemen masyarakat ketika menyampaikan aspirasinya. Sehingga timbul pertanyaan dari masyarakat apakah sebenarnya tujuan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan begitu tergesa sehingga tidak bisa ditunda di tahun selanjutnya, padahal disaat yang bersamaan pula masyarakat di bawah menjerit kepada pemerintah karena mereka tidak lagi memedulikan persoalan kesehatan dirinya melainkan berjuang untuk bertahan hidup karena tidak bekerja.

Terlepas dari kurangnya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat, banyak pengamat dan sejumlah pihak mengatakan bahwa hal yang paling mendasar timbulnya suatu problematika ini akibat momentum yang tidak tepat sehingga konsekuensinya adalah pemerintah harus menghadapi segala tantangan yang terjadi. Dimulai dari persoalan jumlah halaman yang berbeda-beda, pengesahan yang kejar target hingga melahirkan draf yang tidak pasti, serta ketidaktelitian lembaga negara DPR yang

menyebabkan salah pengetikan sejumlah pasal ketika Undang-Undang tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden. Tampak jelas sekali bahwa sejak awal hingga tahapan akhir sudah terjadi kesalahan akibat terlalu memaksakan suatu produk hukum harus siap lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.

Berbicara tentang demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang menolak RUU Cipta kerja kemarin bukan hanya disebabkan karena disinformasi pemerintah saja tetapi juga karena ketakutan para buruh dan tenaga kerja akan kehilangan haknya dan menganggap Pemerintah lebih memberikan kesempatan yang besar kepada pihak asing. Pemerintah pun akhirnya menyadari bahwa kurangnya melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya nantinya akan memberikan kemudahan bagi tenaga kerja dan para pengusaha UMKM di Indonesia, ditambah lagi adanya perlindungan sosial untuk tenaga kerja tetap maupun kontrak yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Pemerintah dalam hal ini juga menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih berlaku sepanjang tidak dihapus ataupun diatur ulang. Artinya hal yang baik di Undang-Undang sebelumnya tetap dipertahankan dan akan menambah hal baru yang jauh lebih baik untuk diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sikap pemerintah yang tidak mau mundur dan seolah mengabaikan aspirasi rakyat akhirnya membuat ambigu, benarkah ini diupayakan untuk kesejahteraan tenaga kerja atau kepentingan elite semata. Karena kita mengetahui akhirnya dampak kebijakan (*policy outcomes*) akan merujuk

pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah (Budi Winarno, 2002). Sehingga wajar ketika rakyat melakukan tuntutan kebijakan (*policy demonds*) kepada pemerintah atas keresahan yang dirasakan dan mendesak pemerintah untuk bertindak sesuatu sesuai yang diharapkan rakyat pula.

Dari segala problematika yang telah mewarnai lahirnya kebijakan baru dan tantangan baru bagi pemerintah Indonesia, akhirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan mulai diberlakukan pada Februari 2021 mendatang bersamaan dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) yang menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Akhir kata harapan seluruh masyarakat tentunya adalah Undang-Undang ini memang benar dan nyata mewujudkan perubahan, perbaikan, serta kesejahteraan bagi tenaga kerja dan seluruh masyarakat Indonesia.

### **Referensi:**

Winarno, B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik.

Yogyakarta: Media Pressindo

Wikipedia. 2020. *Pandemi Covid-19 di Indonesia*.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID-19\\_di\\_Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia)

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/01/15162151/luhut-targetkan-uu-cipta-kerja-berlaku-februari-2021>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54768000>

# **PRO KONTRA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2020 TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19**

**Humul Khairina**

## **ABSTRAK**

*Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ini, merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo dan diteken pada tanggal 5 Oktober 2019, dan mulai diberlakukan setelah di undang-undang kan pada tanggal 6 Oktober 2020 tepat satu hari setelah diteken oleh presiden. Dilansir dari web resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, peraturan presiden ini mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan pengadaan dan dalam pelaksanaan vaksin. Untuk itulah Menteri Kesehatan menyusun dua rancangan permengkes (RPMK) tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksaaan imunisasi dalam penanggulangan pandemic Covid-19. Usaha-usaha telah dilakukan oleh Menteri Kesehatan bersama dengan Menko Maritim dan Investasi, Merteri Luar Negeri dan Menteri BUMN untuk mendapatkan vaksin, sehingga Indonesia mendapatkan akses terhadap kandidat vaksin Sinovac (RRT), vaksin Sinopharm (RRT) dan Astra Zeneca (Inggris). Sedangkan di Indonesia sendiri sedang mengembangkan vaksin yang diberi nama Vaksin Merah Putih yang sedang diteliti oleh para peneliti. Dalam pengadaan Vaksin Covid-19 ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan, tetapi juga tidak sedikit*



*yang kurang setuju terhadap pengadaan Vaksin ini. dengan di adakannya Vaksin Covid-19, masyarakat berharap perekonomian mulai pulih dengan berakhirnya pandemic Covid ini. Tidak hanya harapan dari para pengusaha, para pelajar juga menginginkan pandemi ini berakhir, kara pembelajaran yang dilakukan denga jarak jauh atau Online ini dirasakan kurang efektif, dan dengan berakhirnya pandemic ini kita bisa melakuakn aktivaitas eperti biasanya seperti sebelum adanya pandemic Covid-19 ini.*

Pada tanggal 02 Maret 2020, untuk pertama kalinya dua orang dari warga negara Indonesia dikabarkan terinfeksi Virus Corona atau Covid-19 yang tertular dari warga yang berkenegaraan Jepang. Tidak lama setelah nya, pada pada tanggal 09 April 2020, Covid-19 ini sudah menyebar ke 34 provini di Indonesia. Dan semakin hari jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 ini semakin banyak jumlahnya.

Berbagai cara telah ditempuh pemerintah dalam menanggulangi atau menekan penyebaran Covid-19 ini, mulai dari himbauan wajib memakai masker saat beraktivitas diluar rumah, menjaga jarak atau *social distancing* minimal 1 (satu) meter, selalu cuci tangan, dan menggunakan *hand sanitizer*. Tetapi itu semua kurang berjalan dengan lancer karena masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan anjuran pemerintah tersebut. Dan belum lama ini presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ini, merupakan peraturan yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo dan diteken pada tanggal 5 Oktober 2019, dan mulai diberlakukan setelah di undang-undangkan pada tanggal 6 Oktober 2020 tepat satu hari setelah diteken oleh presiden.

Dalam sebuah wawancara, Wiku Adisasmito selaku Juru Bicara dan juga sebagai Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 menjelaskan, ada empat aspek yang dibahas di dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ini yaitu, yang pertama masalah pengadaan yang berhubungan pengadaan vaksinasi juga peralatan pendukungnya, yang kedua pelaksanaan berhubungan dengan aspek kriteria dan juga prioritas masyarakat yang menerima vaksin dan juga prioritas wilayahnya, yang ketiga masalah pendanaan yang diambil dari APBN dan APBD dan yang terakhir yaitu dukungan dan fasilitas peran dari kementerian, BPOM (Badan Pengawasan Obat dan makanan), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), dan pemimpin daerah.

Dilansir dari web resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, peraturan presiden ini mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk melakukan pengadaan dan dalam pelaksanaan vaksin. Untuk itulah Menteri Kesehatan menyusun dua rancangan permengkes (RPMK) tentang pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan imunisasi dalam penanggulangan pandemic Covid-19. Usaha-usaha telah

dilakukan oleh Menteri Kesehatan bersama dengan Menko Maritim dan Investasi, Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN untuk mendapatkan vaksin, sehingga Indonesia mendapatkan akses terhadap kandidat *vaksin Sinovac* (RRT), *vaksin Sinopharm* (RRT) dan *Astra Zeneca* (Inggris).

Sedangkan di Indonesia sendiri sedang mengembangkan vaksin yang diberi nama Vaksin Merah Putih yang sedang diteliti oleh para peneliti. Berdasarkan perkataan Ketua Konsorsium dan Inovasi Penanganan COVID-19 Kemenristek, Prof dr Ali Ghufron bahwa Vaksin Merah Putih ini diharapkan sudah dapat di produksi pada tahun 2021 atau tahun depan. Karna sebelum diproduksi dipastikan terlebih dahulu keamanan dalam penggunaan Vaksin Merah Putih ini karena dinilai menjadi Vaksin jangka panjang. Dan juga dr. Ali Ghufron mengatakan bahwa Vaksin Merah Putih masih memerlukan beberapa tahap uji dalam pengembangan.

Dalam pengadaan Vaksin Covid-19 ini mendapatkan banyak dukungan dari berbagai kalangan, tetapi juga tidak sedikit yang kurang setuju terhadap pengadaan Vaksin ini. Juga terhadap pengembangan Vaksin baik itu Vaksin yang diperoleh dari luar maupun Vaksin Merah Putih. Rencana yang ditetapkan pemerintah dalam imunisasi Vaksin Covid-19 ini dinilai terlalu terburu-buru mengingat dalam tahap pengujian Vaksin ini belum lulus semua tahap uji. Sedangkan dalam melakukan Vaksinasi dibutuhkan Vaksin yang telah terbukti efektif dan juga aman. Beberapa kolegiun dokter telah mengirimkan surat kepada pemerintah mengenai perlunya tinjauan kembali dalam pengadaan

imunisasi Vaksin Covid-19 ini.

Termasuk Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) yang langsung mengirimkan surat sebagai respon terhadap imunisasi Vaksin yang dikabar akan dilakukan pemerintah pada awal tahun 2021, bahwa PB-IDI tidak setuju akan Vaksinasi Covid-19 tersebut. Ikatan Dokter ini memberikan tiga poin penting yang harus diperhatikan dalam melakukan Vaksinasi Covid-19 yaitu keamanan, imunogenetik dan juga keefektifan Vaksin, agar dalam melakukan Vaksinasi tetap aman dan tidak terburu-buru.

Lain halnya yang ditunjukkan oleh Ketua tim riset uji klinis vaksin Covid-19 Unpad Prof. Dr. Kusnandi Rusmil, dr., Sp.A(K), M.M. mengatakan bahwa Vaksinasi harus dilakukan sesegera mungkin karena pandemi di Indonesia telah banyak memakan korban. Tidak heran pro kontra dalam waktu pelaksanaan Vaksin saja, belum lama ini adanya isu-isu yang beredar di masyarakat yang mengatakan bahwa vaksin Covid-19 ini mengandung zat-zat yang haram sehingga haram untuk digunakan.

Isu halal haramnya Vaksin Covid-19 ini diyakini disebarkan oleh orang-orang yang anti vaksin, pemerintah telah membantah bahwa Vaksin Covid-19 yang di peroleh dari luar maupun Vaksin Covid-19 yang diproduksi sendiri atau vaksin Merah Putih tidak ada didalamnya yang mengandung Zat-zat haram, pemerintah juga mengatakan dalam proses pembuatan mulai dari perencanaan sampai pengujian Vaksin, pemerintah telah melibatkan MUI (Majlis Ulama Indonesia), sehingga dapat dipastikan Vaksin yang akan di berikan kepada masyarakat halal. Dan juga dalam melakukan vaksinasi Covid-19 ini, vaksin harus

mengantongi sertifikasi halal dan harus mendapatkan surat izin penggunaan dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Tidak hanya itu, dalam memproduksi vaksin yang kita ketahui untuk seruruh masyarakat, dan pastinya akan diproduksi secara massal agar seluruh masyarakat mendapatkan jatah Vaksin, dan dari hal inilah muncul ketakutan terhadap produksi vaksin massal akan menyebabkan bahaya bagi ekosistem alam. Seperti yang dilakukan Inggris, salah satu farmasinya dalam pembuatan Vaksin Covid-19 ini dimana salah satu komposisi yang diperlukan dalam pembuatan Vaksin Covid-19 ini adalah minyak alami yang merupakan minyak alami yang bersal dari hati ikan hiu. Maka apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan membahayakan populasi ikan hiu, karena pandemi Corona ini tidak ada yang tau kapan berakhirnya, semakin banyak vaksin yang diproduksi makan akan semakin banyak dibutuhkannya minyak alami ini, dan secara otomatis akan memerlukan hati ikan hiu, lambat laun populasi ikan hiu akan punah.

Dari sekian banyaknya pro kontra yang berada di tengah-tengah masyarakat, tidak sedikita dari masyarakat yang menggantungkan harapannya pada Vakin Covid-19 dan Vaksinasi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi Pandemi Covid-19 ini. Karena seperti yang kita rasakan dan yang kita lihat, Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak bagi keehatan tetapi juga bagi perekonomian Indoneia, pembatasan aktivitas di luar yang dibuat pemerintah atau *social distancing* menyebabkan pendapatan

masyarakat turun drastis apalagi bagi para pengusaha, mulai dari UKM (Usaha Kecil dan Menengah) sampai perusahaan-perusahaan besar.

Dan dengan di adakannya Vaksin Covid-19, masyarakat berharap perekonomian mulai pulih dengan berakhirnya pandemic Covid ini. Tidak hanya harapan dari para pengusaha, para pelajar juga menginginkan pandemi ini berakhir, karena pembelajaran yang dilakukan dengan jarak jauh atau Online ini dirasakan kurang efektif, dan dengan berakhirnya pandemic ini kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya seperti sebelum adanya pandemic Covid-19 ini.

## **Referensi**

<http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/tagar/pro-kontra-vaksin/>  
<https://covid19.go.id/storage/app/media/Hasil%20Kajian/2020/November/vaccine-acceptance-survey-id-12-11-2020final.pdf>

<https://www.google.co.id/amp/s/hellosehat.com/infeksi/covid19/rencana-vaksin-covid-19/%3famp>

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi.

Yuningsih Rahmi. 2020. Uji Klinik Coronavac dan Rencana Vaksinasi Covid-19 Massal di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PILKADA DIMASA PANDEMI COVID 19, KHUSUSNYA DI DAERAH KUANSING**

**Martilia Sari Puspa**

## **ABSTRAK**

*Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang ditengah pandemic covid 19 ini, khususnya didaerah KUANSING. Pilkada serentak ini dijadwalkan tanggal 9 Desember 2020. Dan mulai minggu masa kampanye para peserta Pilkada melalui media massa, cetak, dan elektronik akan dimulai hingga 5 Desember. Pencoblosan dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah, jauh jauh hari Divisi Humas Polri telah mengingatkan hal-hal yang perlu diperhatikan pesta demokrasi tersebut, dimasa pandemi covid 19, harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.*

Taukah Anda, bagaimana keadaan di negara kita saat sekarang ini dimana negara Indonesia, bukan hanya negara indonesia saja melainkan negara negara yang ada didunia terkena Virus Corona, terlebih lagi dinegara indoesia kita ini melaksanakan Pilkada diera masa pandemic covid 19 ini.

Pelaksanaan Pilkada serentak di 270 daerah ditanah air semula dijadwalkan berlangsung pada September lalu, Namun lantaran pandemic Covid 19 tak kunjung berlalu, pilkada 2020 ditunda hingga Desember.

Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana

pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang ditengah pandemic covid 19 ini, Khususnya didaerah saya sendiri yaitu KUANSING. Karena itu perlu ditunda hingga kondisi pandemic mereka dan memungkinkan dilakukan pilkada serentak. Namun disisi lain, Pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin pemimpin yang diamanah, sesuai diderahnya.

Sejumlah pihak sebelumnya meminta kepada pemerintah RI agar pilkada ditunda, dengan pertimbangan kondisi saat ini masih darurat penanganan pandemic Covid-19. Permintaan itu salah satunya datang dari PBNU. Dan dengan adanya pandemic Covid 19, prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah seharusnya direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan, Oleh karenanya selain meminta Pilkada 2020 ditunda, Kebijakan dari PBNU juga meminta supaya anggaran Pilkada direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Dan selain NU, pimpinan pusat (PP) Muhammadiyah juga meminta pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dimasa pandemic Covid 19 ini ditunda. Tentulah keselamatan masyarakat dimasa pandemi Covid 19 Diindonesia ini juga kian bertambah setiap harinya.

Sebelumnya dalam Opini Harian, Mantan Wakil presiden RI Jusuf Kalla juga meminta Pilkada ditunda hingga tahun depan setelah Vaksin ditemukan dan benar benar efektif mencegah penyebaran Covid 19. Kita bisa menyelenggarakan pada juni 2021, memaksakan sesuatu yang jelas jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat bukan hanya nekat, melainkan fatal, pada pasal 120 peraturan pemerintah pengganti Undang undang (Perppu)



Nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan kepala daerah jelas mengatakan, dalam hal hal adanya, antara lain : Bencana alam atau non alam yang mengakibatkan sebagian tahapan tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. Dan untuk melaksanakan itu, Pasal 122A Perppu tersebut mengatakan, atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR, pemilihan Kepala daerah tersebut bisa dilakukan. Dan untuk memastikan semua protocol dijalankan dengan baik, maka penerapan protocol kesehatan juga pelaksanaan aturan pemilu akan disertai sanksi hukum.

Fokus bekerja, pesta demokrasi Dikuansing ini pun harus berjalan dengan aman dan kondusif. Sehingga dapat memilih pemimpin terbaik untk lima tahun ke depan. Dan untuk itu menghimbau kepada ASN agar fokus bekerja, dan dituntut bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan fokus bekerja sesuai target yang telah ditetapkan, agar roda pemerintah bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya,

Pilkada serentak ini dijadwalkan tanggal 9 Desember 2020. dan mulai minggu masa kompanye para peserta Pilkada melalui media massa, cetak, dan elektronik akan dimulai hingga 5 Desember. dan jauh jauh hari. Pencoblosan dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah, jauh jauh hari Divisi Humas Polri telah mengingatkan hal hal yang perlu diperhatikan pesta demokrasi tersebut, dimasa pandemi covid 19, dan setidaknya ada 12 Hal hal baru yang akan kita alami, saat mencoblos ditempat pemungutan suara (TPS) hal tersebut adalah:

1. Pemilih datang ke TPS wajib menggunakan masker.
2. Kedua, selalu menjaga jarak.
3. Sebelum dan sesudah mencoblos, diharuskan mencuci tangan ditempat yang telah disediakan.
4. Melakukan pengecekan suhu tubuh saat ingin memasuki area TPS.
5. Kita akan diberikan sarung tangan plastik, saat ingin mencoblos.
6. Sebagai tanda sudah mencoblos kita tidak perlu lagi mencelupkan jari ke tinta, tapi dengan cara ditetes.
7. Daftar pemilih dalam 1 TPS, maksimal 500 pemilih
8. Anggota Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang bertugas akan dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) mulai dari masker dan lain-lain.

Keselamatan manusia yang juga menjadi dasar utama tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termasuk pada pembukaan Undang undang Dasar 1945. Meski banyak mendapat kritik, pilkada tahun ini dipastikan pemerintah terus berjalan.

Sikap berkeras diri untuk tetap melangsungkan Pilkada 2020 bukanlah sebuah sikap bijak dari sebuah pemerintahan demokratis yang berbentuk atas dasar kehendak rakyat. dan peserta wajib enerapkan jaga jarak dan menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

Sebagai penutup marilah kita patuhi protokol kesehatan didalam masa pandemic Covid 19, apalagi kita akan melaksanakan Pilkada Selain itu mengegakan disiplin dan sanksi hukum tegas bagi pilkada 2020. Dan semoga pandemic Covid 19 ini akan cepat berlalu, dan negara yang

kita cintai ini normal seperti biasanya.

### **Referensi**

Sandi, J.R Suprayitno. (2020). Fenomena Pengawasan pemilihan Kepala Daerah di Kuansing Masa pandemic Covid 19.

KPPS Kuansing, Terkhususnya daerah Koto Tuo Baserah

# **DAMPAK LAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 BAGI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DAN BAGI PENERIMA PELAYANAN**

**Mega Parwati**

## **ABSTRAK**

*Pandemic covid-19 di tahun 2020 ini adalah peristiwa sejarah bagi public dunia. Dalam hal pelayanan public, Pelayanan public saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemic, kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan di adaptasi oleh para penyelenggara layanan. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari social distancing, work form home, meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap dirumah serta mengurangi aktivitas diluar rumah. Memang dengan adanya kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah dilanjutkan dengan Physical Distancing, dan juga pemerintah telah menetapkan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Publik menyayangkan banyak kantor pelayanan yang tutup dan tang menyediakan alternatif lain agar proses layanan mereka tetap bisa di akses. Tidak semua masyarakat siap menghadapi situasi ini. Banyak dari mereka yang kebingungan, menangis, stress bahkan tak tahu lagi cara untuk bertahan, sebab dampak Covid-19 bukan hanya pada kesehatan tetapi pada perekonomian, keamanan dan pelayanan publik yang mereka rasakan. Pelayanan public saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang*

*harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan di adaptasi oleh para penyelenggara layanan. Maka dari itu perlu kesadaran masing-masing penyelenggara layanan dalam meningkatkan standar pelayanan publik yang harus dilakukan demi upaya pencegahan penyebaran Covid-19.*

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mengulang kembali waktu, dimana saat memasuki tahun 2020 dunia diguncang oleh wabah virus corona yang meyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru dunia. Pandemi Covid19 masih menghantui khususnya di Indonesia. Sejak kasus pertama diumumkan, lonjakan pasien positif terus terjadi dan kian meningkat. Pada 2 maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Di Indonesia tanggal 01 Desember 2020 tercatat 543.975 kasus positif, 454.879 sembuh dan 17.081 meninggal dunia.

Pandemic covid-19 di tahun 2020 ini adalah peristiwa sejarah bagi public dunia. Dalam hal pelayanan public, covid-19 pun tak bisa elak membuat banyak penyelenggara negara bimbang. Mengapa? Karena banyak yang tak menyangka bahwa virus ini yang hanya berdiameter 20 mm ini memiliki dampak bagi dunia. Bukan hanya soal korban jiwa, tetapi juga menjadi ombak besar yang

menghancurkan pertahanan negara di multi sisinya, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan public khususnya.

Ditengah masa pandemic Covid-19 ini menurut masyarakat banyak melakukan adaptasi di kehidupannya sehari-hari, adaptasi inipun berlaku juga pada si penyelenggara pelayanan publik. Kebijakan pemerintah untuk mencegah menyebarnya virus ini telah banyak dikeluarkan, tentunya berdampak pada standar pelayanan public yang diterapkan oleh si pemberi pelayanan publik.

Pelayanan public saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemic, kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan di adaptasi oleh para penyelenggara layanan. Bagi yang cepat beradaptasi, secara perlahan mereka akan mampu mengatasinya. Maka akan membuat publik menjadi terdampak besar, banyak hak public yang terabaikan dan lagi-lagi, rakyatlah yang menjadi korbannya.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mulai dari *social distancing*, *work form home*, meniadakan kegiatan ibadah, dan meminta masyarakat untuk tetap dirumah serta mengurangi aktivitas diluar rumah. Memang dengan adanya kebijakan tersebut bermaksud baik, namun dampak dari kebijakan tersebut memiliki resiko tinggi, hingga akhir Maret 2020 kebijakan pemerintah dilanjutkan dengan *Physical Distancing*, dan juga pemerintah telah menetapkan pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan banyaknya instansi penyelenggara layanan

public yang membatasi layanan, mengubah layanan secara online bahkan sampai meniadakan pelayanan sementara, menjadi fenomena yang harus dilakukan. Pemberlakuan WFH ini memang tidak diberlakukan kepada seluruh penyelenggara pelayanan public, dikarenakan ada beberapa bidang yang tidak dapat dilakukan secara WFH. Sebagai contohnya, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait perekaman KTP-el. Sebagai contoh yang bisa dilakukan secara WFH adalah di dinas yang sama namun bidang yang berbeda. Dimana untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga, akta kelahiran dan lain sebagainya dilakukan secara online. Di Disdukpencaipil Indragiri Hilir melakukan pelayanan secara online, dengan cara masyarakat yang ingin mengurus sesuatu maka berkas syarat-syarat untuk pelayanan administratif dikirim secara online melalui sebuah aplikasi yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat luas yaitu *whatsapp*. Dengan adanya perubahan pelayanan secara online, ada sebagian masyarakat yang tidak memahami prosedur atau situasi akan berdampak juga ke dalam pelayanan publik. Itulah dampak bagi si penerima pelayanan dan si pemberi pelayanan selama pandemi covid-19

Didalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai dasar dalam penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan tidak di atur mengenai pembatasan pelayanan publik, sebagaimana yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik saat ini. Tetapi berdasarkan undang-undang ini di atur bahwa penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan.

Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang yang diperoleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan public. Akan tetapi, masyarakat tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan masyarakat juga memiliki peran dalam pengawasan terhadap pembatasan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Publik menyayangkan banyak kantor pelayanan yang tutup dan tang menyediakan alternatif lain agar proses layanan mereka tetap bisa di akses. Tidak semua masyarakat siap menghadapi situasi ini. Banyak dari mereka yang kebingungan, menungis, stress bahkan tak tahu lagi cara untuk bertahan, sebab dampak Covid-19 bukan hanya pada kesehatan tetapi pada perekonomian, keamanan dan pelayanan publik yang mereka rasakan.

Pelayanan public saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut harus tetap dapat dilaksanakan secara baik dan di adaptasi oleh para penyelenggara layanan. Maka dari itu perlu kesadaran masing-masing penyelenggara layanan dalam meningkatkan standar pelayanan publik yang harus dilakukan demi upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

## **Referensi**

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--dampak-pandemi-covid-19-bagi-penyelenggaraan-pelayanan-publik>

diakses tanggal 26 November 2020. Pukul 20.32  
WIB



# **AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA DUMAI PADA MASA COVID-19**

**Mutia Thahirah**

## **ABSTRAK**

*Akuntabilitas Pelayanan Publik di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, sehingga kedatangan covid-19 ini semakin membuat kacau sistem yang masih harus melakukan banyak perbaikan. Tentu dalam pelayanan yang senantiasa bertatap sangat sulit menerapkan sistem dalam jaringan (Daring), sebab salah satunya masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai urusan yang harus diselesaikan melalui via website atau sistem online lainnya. Di Kota Dumai sendiri dampak dari Virus Corona ini tentunya sangat menghambat aktivitas yang biasa masyarakat lakukan. Contohnya pelayanan publik, banyak pelayanan publik yang terhambat dikarenakan virus corona, beberapa sektor diantaranya : Pelabuhan, penyebrangan yang sementara harus ditutup untuk mencegah orang dari luar Kota Dumai untuk masuk ke Kota Dumai. Di Kota Dumai sendiri ada beberapa dinas atau instansi pelayanan publik yang terkena dampak corona virus, diantaranya ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, DISDUKCAPIL. Penyelenggara pelayanan publik di Kota Dumai sudah bisa dikatakan baik dan akuntabel, namun masih ada beberapa sektor yang belum optimal dalam memberikan pelayanan dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi juga kesadarannya dalam memberikan pelayanan.*

Covid-19 atau yang biasa disebut virus corona adalah penyakit menular yang saat ini sedang diheboh-hebohkan oleh masyarakat Dunia. Gejala yang ditimbulkan dari virus ini bisa mulai dari gejala ringan hingga berat, bahkan ada juga pasien tanpa gejala apapun. Indonesia menjadi salah satu negara yang merasakan dampak langsung dari virus corona ini. Pemerintah berupaya mencegah Covid-19 dan memutus rantai pandemi dengan cara menerapkan Physical Distancing. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi pelayanan publik di Indonesia, yang mana Akuntabilitas Pelayanan Publik di Indonesia masih jauh dari kata sempurna, sehingga kedatangan covid-19 ini semakin membuat kacau sistem yang masih harus melakukan banyak perbaikan. Tentu dalam pelayanan yang senantiasa bertatap sangat sulit menerapkan sistem dalam jaringan (Daring), sebab salah satunya masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai urusan yang harus diselesaikan melalui via website atau sistem online lainnya.

Di Kota Dumai sendiri dampak dari Virus Corona ini tentunya sangat menghambat aktivitas yang biasa masyarakat lakukan. Contohnya pelayanan publik, banyak pelayanan publik yang terhambat dikarenakan virus corona, beberapa sektor diantaranya pelabuhan, penyebrangan yang sementara harus ditutup untuk mencegah orang dari luar Kota Dumai untuk masuk ke Kota Dumai. Jam keluar rumah bagi masyarakat juga dibatasi, aktivitas pendidikan seperti sekolah dari tingkat Taman kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dengan Perguruan Tinggi yang tidak bisa melakukan tatap muka sehingga harus

dilakukan melalui metode daring/online melalui smartphone, beberapa perusahaan atau perkantoran, juga instansi pemerintah harus melakukan pekerjaan dengan cara work from home (WFH). Akibat corona virus ini masyarakat benar-benar merasa terkurung di rumah sendiri, banyak hal-hal yang terasa semakin sulit untuk dikerjakan juga dilalui. Kemudian, setelah diberlakukannya masa new normal, beberapa aktivitas mulai dilakukan seperti biasanya namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan demi mencegah semakin meningkatnya penyebaran covid-19 ini.

Pelayanan publik merupakan hal yang penting dan harus diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat di saat masa pandemi seperti ini. Sebagai penyelenggara pelayanan, akuntabilitas merupakan salah satu asas yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan sebagai tanggung jawabnya terhadap berhasil ataupun gagalnya pelayanan yang diberikan. Akuntabilitas sendiri adalah tanggung jawab untuk melaporkan, menjelaskan, memberi alasan, menjawab, menjalankan kewajiban, memperhitungkan dan menyerahkan apa yang dilakukan dan diminta sebagai pertanggung jawaban.

Di Kota Dumai sendiri ada beberapa dinas atau instansi pelayanan publik yang terkena dampak corona virus, diantaranya ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, DISDUKCAPIL bertugas memberikan pelayanan pencatatan sipil seperti pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, pencatatan pernikahan, pencatatan perceraian, pencatatan akte anak, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), pada saat ini beberapa pelayanan terganggu dan kurang maksimal

dikarenakan jam kerja terbatas, dan jumlah pengunjung dibatasi dikarenakan harus menjaga jarak. Kemudian, walaupun DISDUKCAPIL sudah mempunyai website resmi untuk memberikan pelayanan jarak jauh kepada masyarakat, namun banyak masyarakat yang mengeluh dikarenakan tidak optimalnya website tersebut dalam menyelesaikan sesuatu yang mereka perlukan. Bahkan hanya untuk melakukan cek nomor KK di website resmi DISDUKCAPIL tersebut sangat sulit, website tidak dapat di akses dan nomor KK tidak bisa digunakan. Penyelenggara pelayanan di instansi tersebut pun tidak langsung menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap hal tersebut. Dimasa seperti ini pelayanan di instansi tersebut terasa semakin kurang memuaskan.

Lalu Dinas Sosial Kota Dumai, dinas sosial memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan umum di bidang sosial. Pada masa pandemi seperti ini dinas sosial memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih, dikarenakan harus mendata dan menyalurkan bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah berupa bahan pangan dan uang tunai. Kinerja dinas sosial patut di apresiasi oleh masyarakat akan tetapi masih ada beberapa pelayanan yang harus diperbaiki sebagai contoh tidak meratanya penerimaan bantuan sosial, sistem penginputan pendaftar bantuan sosial masih bermasalah, dan kurangnya keramahan dari dinas sosial ketika berhadapan dengan masyarakat.

Dan tidak lupa pula dengan Kantor Lurah dan Kantor Camat yang merupakan instansi yang paling dekat dengan masyarakat, yang mana kedua instansi tersebut menjadi tempat pengambilan BLT (Bantuan Langsung

Tunai), BLT tersebut merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat dalam menghadapi ekonomi yang sulit di masyarakat, tentu ini sangat erat sekali dengan Akuntabilitas Pelayanan Publik yang harus diterapkan di Kantor Lurah dan juga Kantor Camat yang mana dalam pembagian bantuan tersebut harus mengikuti protokol kesehatan dan melakukan pelayanan berbeda dari sebelumnya seperti para warga diharuskan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Walaupun disini masih banyak kesulitan bagi masyarakat untuk menerapkan jaga jarak saat penerimaan bantuan sosial. Setiap instansi harus bekerja lebih ekstra dalam menjaga Akuntabilitas dan juga menerapkan pelayanan tambahan seperti menerapkan protokol kesehatan.

Dinas kesehatan Kota Dumai dan Rumah Sakit Umum Daerah merupakan instansi pelayanan publik yang pertama berhadapan langsung dengan penyakit coronavirus disease 19, dan tentunya yang paling terkena dampak dari pandemi ini. Ketika pertama kali wabah virus corona terpapar di masyarakat kota dumai, dinas kesehatan dan rumah sakit umum daerah langsung meningkatkan tingkat pelayanan publik dalam segala aspek terutama mengantisipasi dan menangani gejala virus corona, walaupun ada peningkatan dalam pelayanan akan tetapi jumlah pengunjung dan pasien terpaksa dibatasi karena harus mengikuti protocol kesehatan (social distancing, physical distancing, pakai masker, cuci tangan, cek suhu dan lain sebagainya).

Penyelenggara pelayanan publik di Kota Dumai sudah bisa dikatakan baik dan akuntabel, namun masih ada

beberapa sektor yang belum optimal dalam memberikan pelayanan dikarenakan kurangnya pengetahuan dalam penggunaan teknologi juga kesadarannya dalam memberikan pelayanan dan bukan hanya itu sebelum pandemi ini terjadi pun pelayanan publik di Indonesia sudah dikenal dengan pelayanan yang tidak efektif waktu dalam artian tidak ada kepastian atau berlarut-larut, tidak hanya dalam menerapkan pelayanan publik banyak juga oknum yang pura-pura tidak mengetahui tugas dari seseorang yang menegakkan pelayanan publik seperti ramah kepada masyarakat, mudah dihubungi, responsive, memberikan informasi yang mudah dipahami, tangible, dan dapat dipercaya, dan bukan hanya itu saja yang membuat runyam pelayanan publik, ketidaktahuan masyarakat dalam mengenal sistem juga membuat sulit terjalannya Akuntabilitas Pelayanan Publik seperti tidak mengikuti prosedur dan lebih memilih calo agar urusannya cepat diselesaikan.

## **Referensi**

- Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Dumai
- Surat Edaran Walikota Dumai Nomor: 800/695/BKPSDM tentang Penyesuaian Sistem Kerja PNS dan TKPK dalam Upaya Pencegahan Penyebaran covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
- Dasuki. 2019. Artikel Ombudsman: Ombudsman Riau Buka Stand Pengaduan di Tiga Tempat.

Pemberitaan dari Media Sosial Seputar Dumai dan  
Diskominfo Kota Dumai.

# **PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Putra Kamel Kaban**

## **ABSTRAK**

*Pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah, lebih spesifik lagi adalah menjaga jarak fisik sebagaimana istilah yang di gunakan Organisasi Kesehatan Internasional atau WHO dalam mengatasi Covid-19, yang saat ini cukup dirasakan dampaknya oleh masyarakat menengah ke bawah. Peranan pengawasan internal didalam situasi ini menjadi sangat penting sebagai fungsi kontrol penyelenggaraan pelayanan diantaranya Pertama, memastikan layanan tetap berjalan dan kondusif. Kedua, meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang tidak diinginkan dan Ketiga, memastikan layanan tersebut tepat, cepat dan efektif. Selain oleh pengawas internal, pengawasan secara eksternal diharapkan dapat berjalan agar dapat memberikan masukan atas proses pelayanan yang dilakukan. Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota perlu mengambil langkah pengawasan terhadap implementasi peruntukan anggaran yang dikhususkan bagi penanganan Covid-19. Terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan APD dan perlengkapan medis, hingga pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa bantuan sosial dan sembako. Setelah perubahan tentunya telah tersedia sejumlah anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, guna memastikan efektif dan efisiennya penggunaan dana tersebut, DPR diharapkan melakukan pengawasan lebih fokus dan spesifik padat*



### *penanganan covid-19.*

Pelayanan publik adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara atau penduduk atas suatu pelayanan, sedangkan bagi warga negara pelayanan publik itu merupakan suatu hak yang dapat di tuntutnya dari pemerintah. Dengan demikian, lahirnya kewajiban dan hak tersebut karena telah ditentukan oleh konstitusi (asas legalitas). Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik, Pasal 1 ayat (1) dirumuskan pengertian pelayanan publik adalah Kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi.

Sebelum kita masuk ke topik terlebih dahulu, kita sedikit membahas tentang apa sih covid-19 itu. Covid-19 atau disebut juga dengan CORONA VIRUS DESEAS 2019 adalah virus yang menjadi pandemi bagi seluruh dunia. Begitu juga di Indonesia. Virus ini menyebar melalui melalui tetesan atau droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk ketimbang melalui benda yang terkontaminasi. Karena virus ini semua mulai dari pendidikan, pelayanan publik, perusahaan-perusahaan dan lain lain menjadi kacau balau akibat Covid-19 ini. Apabila ingin keluar rumah beraktivitas Semua manusia harus mematuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker dan hindari kerumunan. Dampak dari pandemi ini yang kita rasakan ialah salah satunya membuat pelayanan publik

bekerja menjadi terhenti sementara. Akibatnya pelayanan menjadi tidak terlaksana. Maka dari itu pelayanan publik sekarang akses melalui internet.

Banyak Informasi mengenai seluruh media dipenuhi berita dan informasi tentang masalah covid-19 dan seperti apa bagaimana upaya penanganan di setiap wilayah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Banyak pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan dalam memutus tali rantai covid-19. Pada awal penanganan, yang menjadi fokus kepada kesehatan lalu upaya-upaya untuk pemutusan penyebaran virus Corona tersebut dengan melakukan social distancing (pembatasan sosial) minimal jarak 1 meter dan physical distancing (pembatasan sosial dengan menjaga jarak fisik) yang berdampak pada situasi sosial masyarakat lalu menghindari kerumunan dan selalu menggunakan masker, mencuci tangan. Pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah, lebih spesifik lagi adalah menjaga jarak fisik sebagaimana istilah yang di gunakan Organisasi Kesehatan Internasional atau WHO dalam mengatasi Covid-19, yang saat ini cukup dirasakan dampaknya oleh masyarakat menengah ke bawah.

Kita sekarang masuk di pembahasan Pengawasan. Pengawasan merupakan sebagian dari wewenang pemerintahan secara menyeluruh, karena pada tingkat terakhir Pemerintah Pusat lah yang harus bertanggungjawab mengenai seluruh penyelenggaraan pemerintahan Negara dan penyelenggaraan pelayan publik pengaturan dalam penyelenggaraan pengawasan secara cermat dan bijaksana karena keutuhan Negara Kesatuan harus terpelihara. Maka

sebab dari itu Hal-hal inilah yang membenarkan diadakannya pengawasan atas segala Pengawasan yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, terdiri dari 2 yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal ini terdiri dari Atasan Langsung atau petinggi dan Pengawas Fungsional, lalu untuk pengawas eksternal terdiri dari masyarakat, Ombudsman dan DPR. Dengan jelas dalam Undang-undang ini, pada ayat (3) huruf a bahwa pengawas eksternal dalam hal ini masyarakat, dilakukan berupa laporan atau pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Maka pentingnya akan hal pengaduan oleh masyarakat agar bisa tahu dan saling memperbaiki keburukan keburukan pelayanan yang ada di instansi- instansi pemerintahan dalam pelayanan publik. Ini menunjukkan pentingnya sebuah sarana pengaduan yang dapat menjadi bagian dari kontroling atau pengawasan publik untuk kemajuan suatu instansi tersebut.

Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang Kendala dalam masa pembatasan sosial untuk menghindari virus ini karena setiap orang diwajibkan berada dirumah, termasuk penyelenggara dan pelaksana pelayanan juga diwajibkan bekerja dari rumah (*Work From Home*). Menghadapi sistem bekerja dari rumah seperti ini, sangat diperlukan pengaturan model/mekanisme pelayanan, agar pelayanan dapat tetap berjalan dengan prima. Terutama bagi OPD pemberi layanan dasar dan belum menyusun/memiliki standar pelayanan, atau sudah memiliki namun belum dipahami oleh petugas pelayanan. Ini akan berdampak pada perubahan alur pelayanan, dan OPD yang bersangkutan

sudah harus mempersiapkan petugas yang siap melayani dengan penyesuaian mekanisme layanan. Seberapa siap petugas pelayanan melaksanakan pelayanan tersebut sangat tergantung dari penyesuaian model kerja dan kebijakan sektoral yang disiapkan dari turunan kebijakan pimpinan daerah.

Peranan pengawasan internal didalam situasi ini menjadi sangat penting sebagai fungsi kontrol penyelenggaraan pelayanan diantaranya Pertama, memastikan layanan tetap berjalan dan kondusif. Kedua, meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang tidak diinginkan dan Ketiga, memastikan layanan tersebut tepat, cepat dan efektif. Selain oleh pengawas internal, pengawasan secara eksternal diharapkan dapat berjalan agar dapat memberikan masukan atas proses pelayanan yang dilakukan.

Sejauh ini banyak posko penanganan Covid-19 dibuka untuk publik di berbagai daerah, namun sangat jarang bahkan tidak ditemui ada tempat untuk menerima saran dan pengaduan dalam informasi yang diberikan oleh gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. Masyarakat sebagai pengawas eksternal, belum terbiasa untuk melakukan kritik yang membangun (berupa saran perbaikan) yang terarah kepada pihak penyelenggara layanan, sebagian besar masih menumpahkan keluhan mereka di media sosial dan hanya menjadi diskusi tanpa hasil karena tidak dilakukan sesuai mekanisme yang benar. Kondisi ini tidak sepenuhnya menjadi kelalaian masyarakat karena tidak kritis, tetapi juga dari sisi ketersediaan sarana pengaduan sangat tidak mendukung, sehingga keluhan masyarakat belum dapat

tersalurkan dengan baik dan benar. Yang perlu diterapkan dimasa pandemi ini dalam pelayanan publik ialah bagaimana caranya meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik secara Online. Pelayanan ini sangat membantu sekali masyarakat dimasa pandemi ini. Mulai dari pembuatan surat menyurat, kartu- kartu dan sebagainya. Karena takutnya jika dilakukan secara langsung atau tatap muka, akan berdampak pada kesehatan dan mudahnya tersebar Covid-19 tersebut.

Selain masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota perlu mengambil langkah pengawasan terhadap implementasi peruntukan anggaran yang dikhususkan bagi penanganan Covid-19. Terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan APD dan perlengkapan medis, hingga pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berupa bantuan sosial dan sembako. Setelah perubahan tentunya telah tersedia sejumlah anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, guna memastikan efektif dan efisiennya penggunaan dana tersebut, DPR diharapkan melakukan pengawasan lebih fokus dan spesifik padat penanganan covid-19.

## **Referensi**

S.F. Marbun, Hukum Adminsitrasi Negara II., FH UII press, Yogyakarta, 2013.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengawasi-pelayanan-publik-di-masa-pandemi-covid-19>

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--catatan-mengawasi-pelayanan-publik-di-masa-covid-19>

# PELAYANAN PUSKESMAS TAMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

**Rozita Izlin**

## **ABSTRAK**

*Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan di masyarakat akibat Covid-19. Puskesmas yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat di wilayah kerjanya perannya semakin penting untuk penanggulangan Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia membuat kekhawatiran sebagian masyarakat untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit ataupun ke puskesmas karena takut tertular Covid-19. Standar pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tambang ini memiliki beberapa jenis seperti rawat jalan, rawat inap, dan Unit Gawat Darurat (UGD). Rawat jalan merupakan pengobatan atau perawatann tanpa menginap di rumah sakit daerah atau puskesmas daerah, kemudian rawat inap adalah pengobatan atau perawatan dengan memberikan penginapan di rumah sakit daerah atau puskesmas terdekat, dan UGD merupakan pelayanan langsung tanpa prosedur. Akan tetapi di puskesmas Tambang ini belum tersedianya rawat inap sedangkan pelayanan di puskesmas ini hanya menerapkan pelayanan rawat jalan, maka khusus pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Saat ini seluruh pelayanan Puskesmas Tambang dihentikan untuk sementara waktu dikarenakan ada beberapa tenaga kesehatan puskesmas terkonfirmasi positif Covid-19. Puskesmas Tambang tutup dan pelayanan kepada masyarakat dialihkan ke Puskesmas*

*Kampar Utara. Dinas kesehatan Kabupaten Kampar saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap keluarga pasien dan sudah melakukan test swab seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Tambang.*

Pandemi Covid-19 saat ini yang melanda hampir seluruh negara di dunia telah berdampak pada sektor kesehatan, masing-masing negara menyikapinya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19. Kekuatan sistem kesehatan nasional pun diuji seiring dengan kasus Covid-19 yang telah melanda seluruh provinsi di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan di masyarakat akibat Covid-19. Puskesmas yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat di wilayah kerjanya perannya semakin penting untuk penanggulangan Covid-19.

Adanya pandemi Covid-19 di Indonesia membuat kekhawatiran sebagian masyarakat untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit ataupun ke puskesmas karena takut tertular Covid-19. Untuk mengantisipasi hal tersebut perlu diberikan informasi kesehatan yang tepat cepat dan lengkap agar masyarakat yang memang membutuhkan layanan kesehatan khususnya puskesmas tidak takut untuk datang dan berobat ke puskesmas.

Upaya adaptasi pelayanan kesehatan telah dilaksanakan sejak mulainya pandemi Covid-19, karena puskesmas merupakan garda terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat di wilayahnya, sehingga puskesmas

tidak pernah berhenti dalam melayani masyarakat baik di dalam gedung maupun diluar gedung. Pada saat ini, pelayanan puskesmas telah banyak dilakukan perubahan untuk mengantisipasi potensi meningkatnya kasus covid-19.

Selain pelayanan dalam bentuk virtual, pelayanann langsung kepada masyarakat tetap harus dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan misalnya, wajib menggunakan masker, menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak, pemeriksaan suhu sebelum masuk puskesmas, pembatasan jumlah pengunjung atau pengantar pada ruang tunggu sesuai dengan jumlah kursi yang ada.

Puskesmas merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat, dengan peran serta aktif masyarakat menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitikberatkan kepada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan.

Keberadaan puskesmas sangat bermanfaat bagi keluarga tidak mampu, dengan adanya puskesmas setidaknya dapat membantu kebutuhan pelayanan masyarakat yang memadai yakni pelayanan yang mudah dijangkau. Secara umum pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (upaya pencegahan), promotif



(peningkatan kesehatan) dan rehabilitasi (pemulihan kesehatan).

Standar pelayanan kesehatan pada Puskesmas Tambang ini memiliki beberapa jenis seperti rawat jalan, rawat inap, dan Unit Gawat Darurat (UGD). Rawat jalan merupakan pengobatan atau perawatann tanpa menginap di rumah sakit daerah atau puskesmas daerah, kemudian rawat inap adalah pengobatan atau perawatan dengan memberikan penginapan di rumah sakit daerah atau puskesmas terdekat, dan UGD merupakan pelayanan langsung tanpa prosedur. Akan tetapi di puskesmas Tambang ini belum tersedianya rawat inap sedangkan pelayanan di puskesmas ini hanya menerapkan pelayanan rawat jalan, maka khusus pasien yang membutuhkan pelayanan rawat inap akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah.

Saat ini seluruh pelayanan Puskesmas Tambang dihentikan untuk sementara waktu dikarenakan ada beberapa tenaga kesehatan puskesmas terkonfirmasi positif Covid-19. Puskesmas Tambang tutup dan pelayanan kepada masyarakat dialihkan ke Puskesmas Kampar Utara. Dinas kesehatan Kabupaten Kampar saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap keluarga pasien dan sudah melakukan test swab seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Tambang.

Sementara menunggu hasil test swab seluruh tenaga kerja diisolasi dan selama pelayanan puskesmas ditutup akan dilakukan sterilisasi di bangunan dan seluruh ruangan puskesmas. Penutupan puskesmas ini dilakukan demi keselamatan seluruh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas tersebut. Saat ini kegiatan di puskesmas menurun akibat pandemi Covid-19, karena masyarakat

masih banyak yang khawatir untuk datang dan mengakses layanan kesehatan ke puskesmas.

### **Referensi**

Kebijakan Dasar Puskesmas Nomor 128 Tahun 2004 tentang puskesmas. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

# WORK FROM HOME PELAYANAN PUBLIC MASA COVID-19

**Sispi Pebrini**

## **ABSTRAK**

*Layanan publik era Covid-19 berubah total, khususnya cara aparaturnegara melayani warga. Karena virus corona, maka sejak 17 Maret 2020 seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat dan daerah termasuk Pemerintah Provinsi RIAU dan seluruh kabupaten/kota bekerja dari rumah atau lebih dikenal dengan sebutan Work From Home (WFH). Agar pelayanan publik administratif kepada warga tetap berjalan, Ombudsman menyampaikan beberapa saran, antara lain: Pertama, penyelenggaraan pelayanan yang urgen agar tetap berjalan normal dengan memperhatikan protokol pencegahan Covid-19 berupa pengaturan jarak tempat duduk di loket, tempat cuci tangan dan wajib menggunakan masker bagi pengguna layanan dan penyelenggara layanan. Lalu yang Kedua, penyelenggara pelayanan agar menganggarkan atau memberikan biaya komunikasi bagi yang bekerja dari rumah dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet kepada ASN untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.*

WFH adah singlatan dari work from home yang berarti bekerja dari rumah. Secara umum biasanya *work from home* diartikan dengan cara kerja karyawan yang berada di luar kantor, entah dari rumah, dari cafe atau restoran sesuai dengan keinginan karyawan. System kerja

WFH memang fleksibilitas yang tinggi, hal ini guna mendukung keseimbangan karyawan antara pekerjaan dan kehidupan. Tapi nyatanya kini WFH sedang menjadi solusi karena adanya wabah virus corona. Hal ini agar mengurangi risiko penularan virus corona dan keselamatan karyawan.

Layanan publik era Covid-19 berubah total, khususnya cara aparaturnegara melayani warga. Karena virus corona, maka sejak 17 Maret 2020 seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di pusat dan daerah termasuk Pemerintah Provinsi RIAU dan seluruh kabupaten/kota bekerja dari rumah atau lebih dikenal dengan sebutan *Work From Home* (WFH). Semua instansi penyelenggara pelayanan mengeluarkan edaran yang pada intinya mengatur penyesuaian sistem kerja, pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah, kegiatan mudik dan cuti di lingkungan kerja masing-masing. Layanan publik di semua penyelenggara layanan praktis terganggu. Kebutuhan mendesak layanan publik warga seperti pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), surat-surat tanah, perizinan usaha dan lain-lain otomatis terganggu. Pasalnya semua instansi mengeluarkan aturan internal untuk diantaranya: Pertama, seluruh ASN hanya bisa bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) total. Dengan demikian tidak ada pelayanan secara langsung di loket instansi itu; Kedua, *Work From Home* (WFH) dengan sistem piket yang mengkombinasikan layanan langsung dan layanan dalam jaringan atau online. Cara kedua inilah yang paling banyak diterapkan penyelenggara pelayanan.

Jelas kedua cara bekerja era Covid-19 ini mau tidak mau mengubah cara aparaturnegara melayani masyarakat dari

pelayanan langsung tatap muka ke pelayanan dalam jaringan atau virtual. Tentu saja kedua jenis layanan ini mengandalkan jaringan internet yang handal. Mesti ada pengeluaran tambahan membeli pulsa dan paket data bagi yang ingin mendapat layanan penyelenggara. Ini suatu hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kondisi ini akan terus diperpanjang hingga batas waktu yang belum pasti diketahui. Sebagai pengawas pelayanan publik, Ombudsman ingin memastikan dan terus berpesan agar seluruh ASN selaku penyelenggara pelayanan publik terus menjaga pelayanan agar tidak terganggu meski bekerja dari rumah. Walaupun demikian, realitas membuktikan banyak gangguan pelayanan akibat situasi ini. Sesuatu hal yang wajar terjadi tetapi harus bisa diupayakan agar pelayanan kepada masyarakat tidak ditutup total. Banyak keluhan warga yang kami terima setiap hari menunjukkan betapa belum optimalnya kebijakan bekerja dari rumah.

Tetapi keluhan ini dominan terkait penundaan pelayanan di sejumlah instansi seperti Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait layanan rekaman KTP, cetak, pindah penduduk, serta layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas. Kondisi ini terjadi juga secara Nasional, berdasarkan sumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. menunjukkan bahwa, keluhan paling banyak terkait tidak tertanganinya pelayanan administrasi kependudukan.

Pembatasan pelayanan di sejumlah instansi tersebut menjadi penyebab tertundanya berbagai jenis layanan. Badan Pertanahan Nasional misalnya, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri ATR/Kepala BPN Nomor: 3/SE-

100.TU.03/III/2020 yang menginstruksikan agar layanan pertanahan yang mengharuskan dilaksanakan di lapangan dengan berinteraksi dengan pemohon dan masyarakat dapat ditiadakan hingga keadaan membaik. Hal yang bisa dikerjakan dari rumah atau kantor adalah cetak sertifikat, scan warkah dan lain-lain. Sementara kegiatan pengukuran rutin, PTSL, redistribusi tanah, reforma agraria dan proda semuanya tertunda. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pun melakukan pembatasan pelayanan. Pelayanan administrasi kependudukan masih tetap berjalan bagi mereka yang urgen seperti yang berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, sekolah, mengikuti seleksi TNI/Polri dan seleksi lainnya. Jika tidak urgen diminta mengajukan permohonan pelayanan secara online melalui WA, FB dan website.

Seluruh layanan dengan metode tatap muka terus dikurangi. Ombudsman RI selaku pengawas pelayanan juga mengubah cara mengawasi penyelenggara layanan. Jika biasanya Ombudsman rajin mengunjungi loket layanan untuk memonitor langsung pelayanan, kini semuanya terhenti. Bahkan Ombudsman membatasi kunjungan ke kantor untuk sekedar konsultasi ataupun melapor langsung, dan mengarahkan masyarakat untuk melapor virtual/daring melalui kanal-kanal yang Ombudsman sediakan untuk memudahkan masyarakat dalam melapor. Ini merupakan suatu keadaan yang sangat tidak nyaman namun terpaksa dilakukan, dalam rangka menyesuaikan diri dengan situasi pandemi Covid-19 yang mewabah saat ini. Kita semua menyadari bahwa tidak semua daerah memiliki infrastruktur dan kualitas jaringan internet yang baik. Tetapi inilah

tantangannya, jangan dijadikan hambatan. Dalam kondisi seperti ini, ASN dipaksa kreatif dalam menyelesaikan permasalahan dengan tidak menurunkan semangat dalam melayani masyarakat.

Agar pelayanan publik administratif kepada warga tetap berjalan, Ombudsman menyampaikan beberapa saran, antara lain: Pertama, penyelenggaraan pelayanan yang urgen agar tetap berjalan normal dengan memperhatikan protokol pencegahan covid 19 berupa pengaturan jarak tempat duduk di loket, tempat cuci tangan dan wajib menggunakan masker bagi pengguna layanan dan penyelenggara layanan. Lalu yang Kedua, penyelenggara pelayanan agar menganggarkan atau memberikan biaya komunikasi bagi yang bekerja dari rumah dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet kepada ASN untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## **Referensi**

<https://www.jurnal.id/id/blog/wfh-pengertian> work from home (BLOG)

Ombudsman.go.id, pelayanan public pada masa era covid-19

Jurnal.yapri.ac.id

Ombudsman.go.id. Mengawasi pelayanan public di masa covid-19

<https://ombudsman.go.id/artikel> work from home pelayanan public masa covid-19.

# HIKMAH PANDEMI COVID19 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

Siswanto

## ABSTRAK

*Seluruh instansi pelayanan publik pemerintah harus terus bekerja maksimal dan optimal termasuk pada kondisi yang kritis ini. Sebab misi untuk membangun peradaban pelayanan publik di Indonesia tidak boleh terhalang oleh Covid-19 apalagi perilaku mal administrasi sebagai musuh utama dan musuh bersama. Meski di tengah Covid-19 penyelenggara pelayanan publik harus bekerja dengan giat dan seharusnya performanya memberikan pelayanan publik itu meningkat dari biasanya. Hal ini harus dilakukan agar tidak menjadi permasalahan lagi terhadap situasi yang krisis ini, karena itu instansi pemerintah ataupun negara khususnya harus membuka posko pengaduan khusus Covid-19. Hikmah lain yaitu terwujudnya perilaku hidup dan sehat di masyarakat. Penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit Covid-19 dapat merubah secara signifikan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Mereka dengan sadar sudah melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker dan selalu menjaga jarak dengan orang lain bila sedang duduk atau di antrean. Masyarakat sudah paham dengan aturan pemerintah yang diterapkan yang disebut dengan protokol kesehatan.*

Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini adalah peristiwa sejarah bagi publik dunia. Wabah yang akhirnya menjadi pandemi internasional dan menjadi salah satu



faktor disrupsi ekonomi dunia ini telah banyak merubah pola hidup, sistem hidup dan kehidupan manusia. Termasuk mengguncang sistem berbagai negara yang terdampak.

Dalam hal pelayanan publik Covid-19 pun membuat penyelenggara negara bimbang, gemang bahkan "linglung" dan bingung. Mengapa? Karena banyak yang tak menyangka/menduga bahwa virus yang hanya berdiameter 20 nm ini memiliki dampak vital, bukan hanya soal korban jiwa tetapi juga menjadi ombak besar yang menghancurkan pertahanan negara di multi sisinya, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik khususnya.

Bagi yang cepat beradaptasi, secara perlahan mereka akan mampu mengatasi, namun bagi mereka yang belum bisa beradaptasi (jumlahnya banyak) terutama dalam hal pelayanan publik maka akan membuat publik menjadi terdampak besar. Banyak hal publik yang terabaikan dan lagi lagi rakyat lah yang menjadi korban.

Seluruh instansi pelayanan publik pemerintah harus terus bekerja maksimal dan optimal termasuk pada kondisi yang kritis ini. Sebab misi untuk membangun peradaban pelayanan publik di Indonesia tidak boleh terhalang oleh Covid-19 apalagi perilaku mal administrasi sebagai musuh utama dan musuh bersama.

Tidak bermaksud menantang tetapi perlu ada semangat juang untuk melayani publik yang membutuhkan, walaupun seluruh sektor dan stekholder yang terkena imbas dari pandemi Covid-19, penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia harus melakukan transformasi digital di era kemajuan teknologi dengan memanfaatkan teknologi maka sumber daya manusia bisa menjadi inovatif dengan

melakukan terobosan yang membantu publik/masyarakat agar tidak menjadi korban jiwa lagi karena penyebaran virus Covid-19.

Memastikan bahwa proses pelayanan itu tetap diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sembari mengingatkan kepada negara untuk benar benar hadir dalam setiap situasi dan kondisi. Negara harus hadir di garda terdepan dalam melayani masyarakat dan melindungi masyarakat dengan tetap memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang artinya oemysel pelayanan publik di seluruh sekto instansi pemerintah baik itu kesehatan ekonomi pendidikan harus mengedepankan keselamatan masyarakat khususnya.

Meski di tengah Covid-19 penyelenggara pelayanan publik harus bekerja dengan giat dan seharusnya performa memberikan pelayanan publik itu meningkat dari biasanya. Hal ini harus dilakukan agar tidak menjadi permasalahan lagi terhadap situasi yang krisis ini, karena itu instansi pemerintah ataupun negara khususnya harus membuka posko pengaduan khusus Covid-19. Membuka posko artinya membuka saluran pengaduan setiap hari meskipun hari libur. Melakukan kajian sistematik dari problem layanan dasar air, pendidikan administrasi Disdukcapil limbah medis, pelayanan KUA, sampai konsentrasi pada keluhan bansos, keamanan dan transportasi publik.

Sebagian besar publik datang ke layanan publik dengan keluhan layanan publik mati selama pandemi ini. Akhirnya mereka harus mengalah dengan memahami bahwa saat ini sedang terjadi wabah. Namun disisi lain publik pun resah, sebab urusan pelayanan publik menjadi susah.

Publik menyayangkan banyak kantor layanan publik tutup dan tidak menyediakan alternatif agar proses layanan mereka tetap di akses. Bagi publik masih sedikit instansi layanan publik yang memberikan kreasi dan inovasi. Sebagian dari mereka lebih memilih tiarap dan mengabaikan sejumlah hak publik. Hal inilah yang disayangkan.

Tidak semua masyarakat yang siap menghadapi situasi ini, banyak dari mereka yang kebingungan, menangis, stres karna tidak tau lagi cara untuk bertahan. Sebab dampak dari Covid-19 tidak hanya pada kesehatan tetapi pada perkenomian, keamanan dan pelayanan publik yang mereka dapatkan.

Himah lain yaitu terwujudnya perilaku hidup dan sehat di masyarakat. Penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit Covid-19 dapat merubah secara signifikan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. Mereka dengan sadar sudah melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun, menggunakan masker dan selalu menjaga jarak dengan orang lain bila sedang duduk atau di antrean. Masyarakat sudah paham dengan aturan pemerintah yang diterapkan yang disebut dengan protokol kesehatan.

Kemudian profesionalisme tenaga kesehatan ada yang berpendapat bahwa tenaga kesehatan adalah penjaga di garda terdepan dalam proses pelayanan kesehatan. Namun ada yang berpendapat justru menjadi garda terakhir, silang pendapat terjadi manakala ego sektoral tidak ditempatkan pada karya pelayanan dan keselamatan. Tanpa memperdulikan itu, semua yang terpenting tenaga kesehatan harus mempunyai kemampuan untuk melakukan komunikasi dengan keluarga atau penderita terparap Covid-

19.

Pemerintah harus konsisten menjalankan kebijakan yang sudah dibuat. Disertai dengan pengadaan dan percepatan kesediaan faktor penunjang sarana dan prasarana seperti menyediakan baju APD untuk penyelenggara publik agar tetap mengedepankan keselamatan bagi para pelaku layanan publik yang ada di instansi pemerintah, di samping itu perlu kerja dengan masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan sehingga kondisi normal cepat terwujud.

Maka dari itu penting bagi penyelenggara layanan publik bahwa pelayanan publik harus terus berjalan meski dengan konsekuensi harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Negara harus hadir agar publik tetap optimis dan kuat terus serta mengawasj pelayanan publik kita. Untuk itu peran penyelenggara pelayanan publik yang tetap peduli dan menjaga ritme kerjanya dalam situasi seperti ini sangat diapresiasi. Selain menjadi katalisator antara publik dan penyelenggara layanan, menindak lanjuti keluhan masyarakat dengan baik serta menjadi solusi di tengah pelayanan publik yang terkena dampak pandemi adalah wujud komitmen lembaga mal Administrasi ini.

Bagi saya ikhtiar tindakan yang dilakukan penting dilakukan, mengawasi pelayanan publik dimasa Covid-19 harus dilakukan sebab dengan menuliskan proses dan tindakan perjuangan, meskipun kecil tapi penting untuk publik kedepan dan ikhlas melayani dan mengawasi. Serta menjaga terus berjuang melawan maladministrasi.

Perang melawan maladministrasi tidak akan pernah usai sampai negara benar benar sudah memberikan

lingkungan dan pelayanan publik bagi segenap rakyat Indonesia. Sampai diskriminasi tidak menjadi tontonan yang tak mendidik anak bangsa. Apalagi urusan lamban dan penyimpangan prosedo dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang menjadi perilaku yang akan terus kita lawan bersama.

Termasuk maladministrasi di sektor pungli atau permintaan imbalan uang dan jasa yang pernah jadi kebiasaan di republik ini yang masih muncul di masa pandemi harus sesegeranya di cabut sampai akarnya. Sebab inilah yang merusak sendi kehidupan negeri di segala sisi.

### **Referensi**

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pelayanan-publik-di-era-new-normal>

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/07/16/10183321/kemendagri-dorong-inovasi-pelayanan-publik-di-daerah-saat-pandemi-covid-19>

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/7986/4146>

# **PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR KESEHATAN PADA PANDEMI COVID-19**

**Ventica Cardea**

## **ABSTRAK**

*Dalam menjalankan pelayanan publik tentunya pemerintah telah menetapkan penyelenggara pelayanan publik, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diuraikan bahwa setiap insitusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk hanya semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah. Pada pandemi Covid-19 pelayanan kesehatan dituntut untuk memiliki kemampuan serta respon yang cepat dan tanggap dalam menghadapi situasi seperti ini. Maka dari itu, sejumlah rumah sakit harus siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melengkapi fasilitas-fasilitas rumah sakit serta memastikan tersedianya rumah sakit untuk menampung pasien Covid- 19 dan rumah membedakan tempat perawatan pasien Covid-19 dan pasien umum. Dalam menghadapi wabah virus Covid-19 ini dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, penyelenggara pelayanan publik dan juga masyarakat. Sehingga dengan hal ini dapat terjalin hubungan yang baik antara pemerintah, penyelenggara layanan publik dan masyarakat. pada wabah Covid-19 saat ini, munculnya berbagai inovasi-inovasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sehingga dilakukannya perubahan dalam memberikan*

*layanan kesehatan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, agar dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat pada saat pandemi berjalan dengan lancar, namun penggunaan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini harus didukung dan diperkuat dengan aturan hukum kemudian layanan ini harus dirancang dan dilakukannya perbaikan-perbaikan agar penggunaannya lebih efisien selama pandemi Covid-19, maka dari itu pemerintah harus senantiasa mendorong pengembangan layanan kesehatan yang mana layanan kesehatan ini disebut telemedicine.*

Berbicara mengenai pelayanan publik maka kita akan membahas bagaimana pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya dalam hal pelayanan dimana pelayanan tersebut ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan dalam bentuk barang maupun jasa secara adil dan merata. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam menjalankan pelayanan publik tentunya pemerintah telah menetapkan penyelenggara pelayanan publik, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diuraikan bahwa setiap insitusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan

hukum lain yang dibentuk hanya semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.

Pada penghujung tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya virus baru dimana penyebaran virus tersebut sangat cepat melalui kontak antar manusia satu dengan manusia lainnya, virus ini dinamakan Covid-19. Virus corona pertama kali ditemukan di China dengan penyebaran yang sangat cepat sehingga banyaknya warga negara tersebut banyak yang tertular virus ini dan jika tidak cepat ditangani akibat terburuknya yaitu dapat menyebabkan kematian. Selain di China virus ini telah menyebar ke negara-negara lain dengan peningkatan jumlah manusia yang tertular sangat tinggi. Termasuk Indonesia salah satunya yang tak dapat terhindarkan dari penyebaran virus corona. Pemerintah Indonesia tak dapat mengelak dari permasalahan ini, tentunya pemerintah harus memecahkan permasalahan ini dengan cepat dengan mengambil keputusan untuk pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia. Sehingga Pemerintah Indonesia mengeluarkan perintah untuk melakukan *Self Distancing* maka seluruh rakyat Indonesia harus melaksanakan perintah tersebut dengan mengkarantina diri di rumah, hal ini untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Selain itu juga, untuk memperlambat laju penyebaran virus Covid-19 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan *Work From Home* atau disebut dengan kerja dari rumah, segala aktivitas dibatasi untuk meminimalisir angka penyebaran



virus Covid-19. Bagaimana Dampak Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Pelayanan Publik?

Wabah Covid-19 sangat mempengaruhi di beberapa sektor layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang mengakibatkan proses pelayanan publik tersebut menjadi terganggu. Khususnya pada sektor kesehatan. Pelayanan publik pada sektor kesehatan merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tentulah sangat penting untuk dilakukan. Adanya wabah pandemi Covid-19 ini, terjadi banyaknya masalah-masalah pada sektor kesehatan, sehingga pemerintah harus dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

### **Pentingnya Memperhatikan Pelayanan Sektor Kesehatan Pada Pandemi Covid-19**

Pada saat ini pemerintah harus berfokus pada sektor kesehatan namun tidak mengabaikan sektor- sektor lainnya. Mengapa sektor kesehatan itu sangat penting diperhatikan pada saat pandemi saat ini? Karena kesehatan itu sangat penting bagi manusia, dimana manusia membutuhkan kesehatan secara jasmani maupun rohani. Kesehatan menjadi salah satu aspek bagi suatu negara, dimana kesehatan masyarakatnya menjadi salah satu tolak ukur bagi kesejahteraan negara tersebut. Apabila tingkat kesehatan sumber daya manusia itu terjamin, maka produktivitas kerja dari manusia tersebut dapat meningkat. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 berisi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka dapat disimpulkan pemerintah harus memberikan jaminan kesehatan serta pelayanan kesehatan untuk rakyatnya secara adil dan tanpa diskriminasi. Terlebih pada saat pandemi Covid-19 ini, maka pemerintah harus memfasilitasi layanan kesehatan diseluruh daerah Indonesia dan memberikan bantuan dana bagi rakyat yang tidak mampu untuk menunjang kesehatan mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

### **Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Sektor Kesehatan Pada Pandemi Covid-19**

Fokus pemerintah pada saat ini yaitu harus menangani virus Covid-19 yang terus menyebar ke seluruh daerah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya angka korban yang telah terjangkit virus Covid-19. Sehingga pemerintah terus mengupayakan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 ini dengan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pada pandemi Covid-19 pelayanan kesehatan dituntut untuk memiliki kemampuan serta respon yang cepat dan tanggap dalam menghadapi situasi seperti ini. Maka dari itu, sejumlah rumah sakit harus siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melengkapi fasilitas-fasilitas rumah sakit serta memastikan tersedianya rumah sakit untuk menampung pasien Covid-19 dan rumah membedakan tempat perawatan pasien Covid-19 dan pasien umum. Selain itu juga, memastikan sakit melakukan skrining untuk

mendeteksi adanya potensi infeksi virus corona. Namun pada kenyataannya, meningkatnya jumlah angka korban yang terjangkit Covid-19 menyebabkan tenaga medis kewalahan dalam menghadapi hal ini. Kurangnya kesiapan tenaga medis dan kurangnya dokter spesialis dan APD yang semakin langka serta fasilitas-fasilitas sarana kesehatan yang belum memadai. Selain itu juga, untuk mengurangi angka penyebaran virus Covid-19 penyelenggaraan layanan kesehatan pada rumah sakit mengurangi layanan praktik rutin kecuali dalam kondisi gawat darurat dan pada saat yang sama rumah sakit membatasi layanan kepada masyarakat untuk kunjungan ke rumah sakit sehingga hal ini mengakibatkan pelayanan kesehatan menjadi terhambat.

Melihat kejadian tersebut, Pemerintah yang terkesan kurang tanggap ketika menghadapi situasi pada saat ini, dituntut untuk segera meningkatkan layanan, seperti menyiapkan fasilitas sarana penampungan korban virus Covid-19 dikarenakan korban yang positif corona kian hari bertambah banyak, sehingga diperlukannya tempat untuk penampungan bagi korban yang positif corona agar mendapatkan pelayanan yang lebih intensif. Selain itu juga dengan menambahkan unit pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di daerah-daerah yang sulit dijangkau agar masyarakat di daerah tersebut juga mendapatkan pelayanan kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini, kemudian pemerintah juga harus turut memberikan bantuan alat-alat kesehatan seperti APD, masker bagi tenaga medis dll, seperti yang kita ketahui APD dan masker sudah sangat langka pada pandemi Covid-19, sehingga pemerintah harus mengupayakan memberi bantuan

alat-alat kesehatan tersebut hal ini sangat diperlukan bagi tenaga medis yang bertugas dalam merawat pasien-pasien Covid-19.

Penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja namun tenaga medis pun harus ikut andil dalam memaksimalkan layanan kepada masyarakat di tengah-tengah pandemi Covid-19. Aparat-aparat pada bidang kesehatan harus memaksimalakan kinerja, respon, dan akuntabilitas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat terlebih lagi pada masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan yang cepat dan maksimal sehingga masyarakat akan puas dalam pelayanan tersebut. Selain itu juga, penyelenggara pelayanan publik harus bersifat transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat, agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara satu sama lain. Peran tenaga medis sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah satunya dengan memberikan sosialisasi tentang bahayanya virus Covid-19 dan pentingnya mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pada pandemi Covid-19, agar masyarakat mengetahui bahaya dari virus Covid-19 dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Dengan mematuhi protokol kesehatan maka akan memperlambat lajunya penyebaran Covid-19.

### **Transformasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Pada Pandemi Covid-19**

Semenjak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah mengeluarkan Surat Edaran nomor

HK.02.01/MENKES/303/2020 yang mana berisikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini dimaksudkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan pelayanan maka dapat mencegah penyebaran Covid-19 dan seperti yang kita ketahui virus Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia lain, sama halnya ketika memberikan pelayanan kesehatan yang mana dokter dan tenaga medis lainnya secara langsung berkontak dengan pasien. Melakukan hubungan kontak secara langsung antara dokter sebagai pemberi pelayanan kepada pasien menjadi sangat rawan dalam penyebaran virus Covid-19. Maka dari itu, untuk mencegah penyebaran virus tersebut dilakukannya pembatasan pelayanan kesehatan secara langsung atau tatap muka, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan kesehatan pada saat pandemi covid-19 dapat berjalan dengan lancar. Adapun pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berupa telemedicine. Pemberian layanan telemedicine merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah dan mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi dengan tetap memperhatikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Dengan memanfaatkan layanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter

mengenai kondisi kesehatan tanpa bertatap muka secara langsung dan tanpa harus pergi ke rumah sakit. Dengan adanya layanan seperti ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat terutama pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Namun, penggunaan telemedicine ini harus diimbangi dengan aturan hukum agar para penggunanya merasa aman.

### **Kesimpulan**

Pada saat ini, wabah Covid-19 telah memberikan dampak di beberapa sektor pelayanan publik sehingga dalam pelaksanaan pelayanan publik menjadi terhambat dalam pelaksanaannya. Maka dari itu pemerintah harus mengupayakan bagaimana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga dalam memberikan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan, pada saat ini memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan. Pemerintah harus bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah ia buat, selain itu juga penyelenggara pelayanan publik harus bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan harus terbuka dalam memberikan informasi mengenai kesehatan kepada masyarakat. Dalam menghadapi wabah virus Covid-19 ini dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, penyelenggara pelayanan publik dan juga masyarakat. Sehingga dengan hal ini dapat terjalin hubungan yang baik antara pemerintah, penyelenggara layanan publik dan masyarakat. pada wabah Covid-19 saat ini, munculnya

berbagai inovasi-inovasi dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sehingga dilakukannya perubahan dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, agar dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat pada saat pandemi berjalan dengan lancar, namun penggunaan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini harus didukung dan diperkuat dengan aturan hukum kemudian layanan ini harus dirancang dan dilakukannya perbaikan-perbaikan agar penggunaannya lebih efisien selama pandemi Covid-19, maka dari itu pemerintah harus senantiasa mendorong pengembangan layanan kesehatan yang mana layanan kesehatan ini disebut telemedicine.

## Referensi

- Kesehatan, Kementerian, 2020, Cegah Penyebaran COVID-19, Pelayanan Kesehatan Dilakukan Melalui Telemedicine, <https://www.kemkes.go.id/article/view/20043000002/cegah-penyebaran-covid-19-pelayanan-kesehatan-dilakukan-melalui-telemedicine.html> (diakses pada tanggal 11 November 2020).
- Muslim dan Larbiel Hadi, 2019, *Pelayanan Publik (Konsep, Inovasi, dan Semangat Anti Korupsi)*, Pekanbaru: Kreasi Edukasi.
- Yoga, I Gede Perdana, 2020, Penggunaan Aplikasi Telemedicine Dalam Masa Pandemi Covid- 19, <https://www.google.com/url?q=https://www.opini.be.ritabali.com/read/2020/05/14/202>

[005140014/pengunaan-aplikasi-telemedicine-dalam-masa-pandemi-covid-19/&usg=AFQjCNHVe7qnv8RS0IZnQrq8o7E3dHL0Vg](https://doi.org/10.05140014/pengunaan-aplikasi-telemedicine-dalam-masa-pandemi-covid-19/&usg=AFQjCNHVe7qnv8RS0IZnQrq8o7E3dHL0Vg) (diakses pada tanggal 11 November 2020)



# PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Widia Apria Saphira

## ABSTRAK

*Dalam suatu negara pelayanan publik bidang kesehatan merupakan salah satu hal yang penting yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang karena akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, apalagi dunia kesehatan tengah mengalami cobaan pandemi Covid-19. Hingga saat ini, pelayanan publik bidang kesehatan menjadi salah satu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, karena pelayanan publik dibidang ini merupakan pelayanan yang menyangkut hajat orang banyak dan berhubungan langsung dengan aspek sosial kemanusiaan. Dalam amanat UUD 1945 pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, fasilitas dan pelayanan publik bidang kesehatan harus lebih dipermudah lagi sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepuasan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di tengah Pandemi Covid-19 ini. Pemerintah diharapkan untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan. Kepada masyarakat juga harus ikut andil dalam pelayan publik tersebut, seperti selalu menerapkan protokol kesehatan, apalagi Indonesia telah menerapkan kehidupan New Normal demi terputusnya rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.*

Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena

dampak dari wabah Corona Virus. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam telah membawa dampak perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama yang sangat berpengaruh signifikan pada aspek kesehatan masyarakat.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan nama yang diberikan oleh World Health Organization (WHO). Covid-19 ini dapat diartikan sebagai penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). Adapun kasus manusia pertama Covid-19 diidentifikasi di kota Wuhan, Cina pada Desember tahun 2019 yang lalu.

Virus Corona merupakan keluarga besar virus yang biasanya terdapat pada hewan, dan virus tersebut dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Pada manusia, beberapa virus corona diketahui telah menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS). Adapun gejala dari virus tersebut berupa demam, batuk, dan sesak nafas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan radang paru-paru atau kesulitan bernafas. Penyebaran virus ini dapat melalui kontak langsung dengan percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi (yang keluar melalui batuk dan bersin). Selain itu dapat juga terinfeksi karena menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus ini lalu menyentuh area permukaan wajah. Dengan penyebaran Covid-19 yang begitu cepat, pemerintah dan masyarakat harus mengambil tindakan

untuk mencegah penularan lebih jauh, mengurangi dampak wabah ini dan mendukung langkah- langkah untuk mengendalikan penyakit ini. Salah satu upaya pencegahan dari pemerintah adalah peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Dalam suatu negara pelayanan publik bidang kesehatan merupakan salah satu hal yang penting yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang karena akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, apalagi dunia kesehatan tengah mengalami cobaan pandemi Covid-19. Hingga saat ini, pelayanan publik bidang kesehatan menjadi salah satu perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, karena pelayanan publik dibidang ini merupakan pelayanan yang menyangkut hajat orang banyak dan berhubungan langsung dengan aspek sosial kemanusiaan.

Dalam amanat UUD 1945 pasal 28H ayat 1 bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, fasilitas dan pelayanan publik bidang kesehatan harus lebih dipermudah lagi sehingga masyarakat bisa mendapatkan kepuasan dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di tengah

Pandemi Covid-19 ini.

Tercatat hingga saat ini sudah 543,975 jumlah kasus positif corona di Indonesia. Pertambahan jumlah kasus tersebut menarik perhatian pemerintah untuk tetap selalu meningkatkan strategi pelayanan publik bidang kesehatan demi terputusnya rantai penyebaran virus corona. Adapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan adalah:

1. Memberikan layanan pada pasien Covid-19 dan non Covid-19 dengan menerapkan prosedur skrining, triase dan tata laksana khusus.
2. Menyediakan fasilitas perawatan terutama ruang isolasi untuk pasien khusus Covid-19
3. Melakukan antisipasi penularan terhadap tenaga kesehatan dan pengguna layanan dengan penerapan prosedur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di unit kerja dan pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD).
4. Menerapkan protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan selalu menggunakan hand sanitizer.
5. Mensosialisasikan kepada masyarakat akan bahayanya virus corona, dan memberikan edukasi akan pentingnya selalu menjaga kesehatan.

Pemerintah diharapkan untuk terus mengoptimalkan pelayanan publik di bidang kesehatan. Kepada masyarakat juga harus ikut andil dalam pelayanan publik tersebut, seperti selalu menerapkan protokol kesehatan, apalagi Indonesia telah menerapkan kehidupan New Normal demi terputusnya

rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.

### **Referensi**

Undang-Undang Dasar 1945

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2020, Panduan  
Teknis Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi  
Kebiasaan Baru.

Data Covid-19 di Indonesia, Update 1 Desember 2020

# **PELAYANAN RUMAH SAKIT IBNU SINA PEKANBARU TERHADAP PASIEN BPJS PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**Yossy Varhana Iryantama**

## **ABSTRAK**

*undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. Dan pasal 34 ayat 3 yaitu Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lalu Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No.1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Dimasa pandemi seperti sekarang ini, banyaknya jaminan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti BPJS kesehatan. Jika seseorang telah terdaftar di BPJS kesehatan maka dimanapun dan dirumah sakit manapun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan arah rujukan yang telah diberikan oleh balai pengobatan pertama. Pelayanan rumah sakit pada pasien BPJS harusnya mudah, tidak berbelit-belit, dan bisa dimengeti secara cepat oleh masyarakat. Maksudnya, masyarakat yang menggunakan kartu BPJS kesehatan dengan yang menggunakan jalur mandiri itu akan berbeda prosedurnya,*

*jadi masyarakat harus mengerti secara cepat akan hal ini. dimana dinas kesehatan mendapat data dari Rumah Sakit Ibnu Sina. Terkait laporan ke polda Riau, bahwa beberapa bawahan atau pegawai yang bekerja di Dinas Kesehatan Pekanbaru telah dilaporkan ke polda Riau, karna adanya perubahan data pasien meninggal akibat covid-19 yang ditulis menjadi terkonfirmasi. Atas kejadian ini, Firdaus selaku walikota Pekanbaru meminta maaf kepada masyarakat pekanbaru, terutama keluarga almarhumah (w). dan terkait laporan ke polda Riau, Walikota Pekanbaru bpk. Firdaus mengatakan itu merupakan hak masyarakat yang ingin mendapat keadilan, beliauapun mengingatkan ke depannya Dinas Kesehatan Pekanbaru agar lebih berhati-hati dalam bekerja terutama mengenai data. Menurut Firdaus, bawahannya di Dinas Kesehatan Pekanbaru tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab, almarhumah meninggal pada 29 september tetapi informasi yang diperoleh pada tanggal 30 september. Bpk Firdaus mengatakan Pemkab Pekanbaru akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Pasalnya, masyarakat melapor ke Polda Riau merupakan bentuk komplain yang harus dihormati.*

Rumah sakit adalah tempat dimana orang datang untuk berobat dan menerima pelayanan yang semestinya mereka dapat dan menerima pelayanan dari dokter dan mendapatkan obat dari rumah sakit tersebut. Untuk melakukan pengobatan dirumah sakit masyarakat yang ingin berobat berkewajiban mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat dirumah sakit tersebut. Dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan. Dan pasal 34 ayat 3

yaitu Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Lalu Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Dan karena itu setiap individu berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan Negara berkewajiban untuk mengatur agar terpenuhi hak sehat bagi masyarakatnya. Salah satu cara pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakatnya yaitu dengan adanya rumah sakit Umum yang harus dijamin oleh badan penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS). Tujuan utamanya ialah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yang relative terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Terdapat dua peserta yaitu peserta bukan PBI (bukan penerima bantuan iuran) atau masyarakat non miskin premi dibayar sendiri oleh peserta dan peserta PBI (penerima bantuan iuran), premi dibayarkan oleh pemerintah. Maksudnya, orang miskin atau orang yang tidak mampu. Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan No.1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang



terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri, dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. Sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjut merupakan rujukan yang telah dipilih oleh pasien sendiri setelah terdaftar sebagai pasien BPJS. Fasilitas kesehatan tingkat lanjut terdiri dari rumah sakit dan balai kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan adalah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum.

Dimasa pandemi seperti sekarang ini, banyaknya jaminan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti BPJS kesehatan. Jika seseorang telah terdaftar di BPJS kesehatan maka dimanapun dan dirumah sakit manapun bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan arah rujukan yang telah diberikan oleh balai pengobatan pertama. Pelayanan rumah sakit pada pasien BPJS harusnya mudah, tidak berbelit-belit, dan bisa dimengeti secara cepat oleh masyarakat. Maksudnya, masyarakat yang menggunakan kartu BPJS kesehatan dengan yang menggunakan jalur mandiri itu akan berbeda prosedurnya, jadi masyarakat harus mengerti secara cepat akan hal ini. Dan dimasa pandemic covid-19 ini, kebanyakan masyarakat yang ingin berobat menggunakan BPJS kesehatan kesulitan dalam melakukan pengobatannya. Salah satu kesulitan dalam melakukan pengobatan menggunakan BPJS yaitu, berbelitnya aturan ke aturan yang dilempar untuk memenuhi persyaratan pengobatan, jika tidak terpenuhi salah satu syarat yang diberikan rumah sakit tersebut

maka pasien akan dibawa pulang oleh keluarganya. dan pada masa pandemi yang lagi marak-maraknya yaitu dimana pasien BPJS yang sakitnya karena komplikasi tetapi pada pihak rumah sakit dikatakan positif covid-19. Namun, pada pihak rumah sakit membantah akan berita yang kesalahan data tersebut. Pihak rumah sakit tidak pernah merasakan mengcovidkan pasien, bahkan pihak rumah sakit mengatakan kemungkinan ada data lain diluar dari kemampuan pihak Rumah Sakit Ibnu Sina yang menyebutkan bahwa pasien tersebut meninggal karena covid. Sedangkan pihak rumah sakit memberikan data kepada dinas kesehatan dengan benar dan teliti. Dari pihak keluarga pasien yang merasa dirugikan karena telah mengcovidkan pasien menuntut akan hal ini, yang diketahui dimana sebelumnya pasien yang berinisial (w) merupakan pasien negative covid-19, hal ini dibuktikan dari surat hasil swab yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit Ibnu Sina. Pasien yang berinisial (w) meninggal dunia dan dinyatakan negative covid-19 oleh pihak rumah sakit. Lalu, pada tanggal 30/09/2020 pasien yang berinisial (w) masuk dalam daftar data jenazah pasien covid-19 yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan Pekanbaru. Sehingga jenazah (w) harus dimakamkan dengan prosedur pemakaman covid-19. Pihak keluarga alm (w) tidak terima atas apa yang telah terjadi dengan keluarganya yang tidak meninggal karena covid namun dinyatakan covid, sehingga pihak keluarga yang merasa dirugikan karena kesalahan data tersebut melaporkan permasalahan ini kepada polda Riau dengan membawa bukti-bukti kuat seperti hasil swab pertama dan kedua alm. Sedangkan pihak rumah sakit membantah tuduhan

yang menyebutkan bahwa pihaknya sengaja menetapkan status covid-19 kepada pasien yang negative covid-19. Lalu diapakah yang pantas disalahkan dalam hal ini?

Keterangan selanjutnya dari dinas kesehatan pekanbaru, dimana dinas kesehatan mendapat data dari Rumah Sakit Ibnu Sina. Terkait laporan ke polda Riau, bahwa beberapa bawahan atau pegawai yang bekerja di Dinas Kesehatan Pekanbaru telah dilaporkan ke polda Riau, karna adanya perubahan data pasien meninggal akibat covid-19 yang ditulis menjadi terkonfirmasi. Atas kejadian ini, Firdaus selaku walikota Pekanbaru meminta maaf kepada masyarakat pekanbaru, terutama keluarga almarhumah (w). dan terkait laporan ke polda Riau, Walikota Pekanbaru bpk. Firdaus mengatakan itu merupakan hak masyarakat yang ingin mendapat keadilan, beliaupun mengingatkan ke depannya Dinas Kesehatan Pekanbaru agar lebih berhati-hati dalam bekerja terutama mengenai data. Menurut Firdaus, bawahannya di Dinas Kesehatan Pekanbaru tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Sebab, almarhumah meninggal pada 29 september tetapi informasi yang diperoleh pada tanggal 30 september. Bpk Firdaus mengatakan Pemkab Pekanbaru akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Pasalnya, masyarakat melapor ke Polda Riau merupakan bentuk komplain yang harus dihormati.

Dari kasus yang sudah terjadi, yang dapat disalahkan atas dasar hukum adalah Dinas Kesehatan Pekanbaru. Karena sistem dokumentasi nya masih berantakan dan tidak berhati-hati dalam bekerja. Lalu, adakah cara yang dapat menyelesaikan atas kelalaiannya dalam bekerja?. Tentu saja dapat, hal ini dapat dilakukan

dengan cara mengawasi setiap pekerjaan pegawai, mengecek kembali data-data yang sudah diberikan. Jadi, menurut saya pelayanan pasien BPJS Ibnu Sina Pekanbaru dimasa pandemi covid-19 ini kurang baik. Ini dapat menyebabkan ketakutan pada masyarakat yang ingin berobat menggunakan BPJS nya. masyarakat tentu takut jika berobat menggunakan BPJS, tidak mendapatkan pelayanan yang baik, bahkan masyarakat akan lebih takut jika nantinya di rawat dirumah sakit tersebut menggunakan BPJS takut akan di covidkan nya pasien tersebut sedangkan pasien tersebut negative dari virus corona. Inilah pandangan saya setelah melihat adanya kasus yang dialami pasien BPJS pada Rumah Sakit Ibnu Sina Pekanbaru. Ya walaupun pada dasarnya, yang salah terhadap kasus tersebut adalah Dinas Kesehatanya yang salah menginput data.

Perlu kita ketahui juga, mengenai sistem rujukan di BPJS kesehatan merupakan proses yang wajib diikuti semua peserta ketika berobat sehingga mau tidak mau setiap peserta harus ikut prosedur yang telah ditetapkan. Sistem rujukan ini bertujuan untuk memudahkan pemberian layanan. Untuk mendapatkan rujukan BPJS Kesehatan yaitu pasien berobat menggunakan BPJS kesehatan, datang ke faskes tingkat pertama seperti puskesmas, klinik umum atau dokter keluarga guna melakukan pemeriksaan. Setelah diperiksa, dokter akan menyatakan kondisi pasien berdasarkan indikasi medis. Apabila hasil pemeriksaan pasien ternyata memerlukan penanganan lebih lanjut, dokter menerbitkan surat rujukan ke faskes tingkat dua atau rumah sakit. Pasien menandatangani rumah sakit untuk berobat dengan

membawa surat rujukan dan faskes pertama. Sistem rujukan tidak berlaku untuk kondisi gawat darurat. Apabila kondisi pasien tergolong gawat darurat, pasien dapat langsung ebrobat kerumah sakit tanpa perlu minta surat rujukan dari faskes pertama.

### **Referensi**

<https://www.indozone.id/news/EnsN76V/rs-ibnu-sina-pekanbaru-diduga-palsukan-data-pasien-negatif-covid-19-dibilang-positif>

<https://m.goriau.com/berita/baca/positif-covidkan-pasien-meninggal-rumah-sakit-ibnu-sina-dan-dinkes-pekanbaru-dilaporkan-ke-polda-riau.html>